



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARTI, S.E. Binti BEDJO SUDARMO.**
Tempat lahir : Kabupaten Semarang.
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun /15 Januari 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ngrawan RT 03 RW 01 Desa Ngrawan
Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Mantan Pegawai PD BPR Bank
Salatiga).
Pendidikan : Strata-1 (S1).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum bernama Indra Budiman, S.H., M.H., Gunawan Agus Setyanto, S.H., Caecilia Deasy Kusumaningrum, S.H., Fabianus Gunawan, S.H., Astafid Nur Rohman, S.H., Mukhtar, S.H., dan Safril Andi Firmansyah, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Advokat Gunawan Agus Setyanto, S.H., Law Firm (GLASS Law Firm) yang beralamat Kantor di Perumahan Salatiga Regency B1 No. 1 RT 002/RW 002, Dlikosari, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Pebruari 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Maret 2022 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5/ Pid.Sus -TPK/2022/PT SMG tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 29 Mei 2022;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, tanggal 16 Februari 2022;

Halaman 2 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO** selaku Satuan Pengawas Intern (SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor No: 035/BPR/I/2008 tanggal 30 Januari 2008, kemudian diangkat sebagai Kepala Bagian Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 01/BPR/I/2009 tanggal 03 Januari 2009, kemudian diangkat menjadi Kasub Bagian Kredit PD. BPR Bank Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor: 29/BPR/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, kemudian diangkat menjadi Kabag Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 10/BPR.BS/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, kemudian diangkat selaku Satuan Pengawas Intern(SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 020/BPR.BS/IV/2012 tanggal 27 April 2012, kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 034/BPR.BS/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Kas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 08/BPR.BS/KEP/II/2016 tanggal 02 Februari 2016, kemudian diangkat menjadi Kasub Bagian Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 019/BPR.BS/KEP/III/2018 tanggal 01 Maret 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PD. BPR Salatiga yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10 Kota Salatiga dan Kantor Cabang PD. BPR Salatiga bertempat di Jl. Palagan 14 Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M.HABIB SHALEH, saksi HERLINA, saksi JATMIKO (ketiganya sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap), saksi DWI WIDIYANTO, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi MASKASNO, dan saksi BAMBANG SANYOTO (keempatnya dilakukan

Halaman 3 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

splitsing/berkas terpisah), serta JOKO TRIONO (alm), **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum** yaitu

telah menggunakan dana tabungan dan Deposito nasabah, menggunakan angsuran kredit nasabah serta mengajukan kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah untuk kepentingan pribadi, kemudian melakukan *windows dressing* (merekayasa pembukuan keuangan) seolah-olah dana tabungan dan deposito nasabah tersebut masih utuh, serta membuat laporan keuangan PD BPR Bank Salatiga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (palsu) sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) huruf a, ayat (2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 36/BPR/II/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Salatiga, dan Keputusan Direksi PD BPR Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu menggunakan dana tabungan dan Deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, menggunakan angsuran kredit nasabah serta mengajukan kredit fiktif, untuk kepentingan pribadi sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), kemudian merekayasa pembukuan keuangan sehingga seolah-olah dana tabungan dan deposito nasabah tersebut masih utuh, **atau orang lain** yaitu saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,-, (Lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), saksi DWI WIDIYANTO sebesar Rp11.082.893.363,-, (Sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), saksi HERLINA sebesar Rp1.028.660.400,00 (Satu milyar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), saksi JATMIKO sebesar Rp725.000.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp246.323.527,- (Dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp251.997.500,00 (Dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan (alm) JOKO TRIONO sebesar

Halaman 4 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp589.990.988,-(Lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) **atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara** Cq.Pemerintah Kota Salatiga yaitu keuangan PD BPR Bank Salatiga sebesar Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) **atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perusahaan Daerah (PD) BPR Salatiga merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu milik Pemerintah Kota Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Salatiga dengan modal dasar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 modal dasar PD BPR meningkat menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah), setelah dilakukan perubahan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, modal dasar PD BPR Salatiga menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00(empat puluh milyar rupiah).
- Operasional PD BPR Bank Salatiga mendasarkan pada ijin Menteri Keuangan Nomor Keputusan 323/KM.17/1997 tentang Pemberian IzinUsaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, PD BPR Bank Salatiga melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha mikro kecil;
 3. Melakukan kerja sama antar BPR daerah dengan lembaga/ keuangan lainnya;
 4. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 5 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2008, Terdakwa selaku Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pemeriksaan Keuangan PD BPR Bank Salatiga, dan menemukan adanya selisih saldo:

a) Selisih Saldo Tabungan Nasabah Pasar yang digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai bank, yaitu:

1) JOKO TRIONO (Alm) sebesar Rp67.850.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2) MASKASNO sebesar Rp128.583.595,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).

3) BAMBANGSANYOTO sebesar Rp118.307.500,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

b) Selisih Saldo Angsuran Kredit Kolektif Instansi yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank, yaitu:

1) JOKO TRIONO (Alm) sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) MASKASNO sebesar Rp94.866.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Selanjutnya atas temuan selisih saldo tersebut, terdakwa melaporkan kepada saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama, kemudian dilakukan rapat untuk membahas cara menyelesaikan selisih saldo tersebut, yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi M.HABIB SHALEH (Dirut), saksi TRIANDARI RETNOADI (Direktur), dan saksi DWI WIDIYANTO (Staf). Dalam rapat tersebut diputuskan penyelesaian selisih saldo tabungan nasabah Pasar yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank (Bambang Sanyoto, Maskasno dan Joko Triono) sebesar Rp377.950.000,00 tersebut dilakukan dengan cara menggunakan dana tabungan SMK Negeri 2 Salatiga yang dana tabungannya besar dan dengan kesepakatan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008 dilakukan penarikan dana tabungan milik SMKN 2 Salatiga tanpa sepengetahuan pihak SMKN 2 Salatiga sebesar Rp377.950.000,00 dan ternyata masih ditemukan lagi selisih saldo dana tabungan nasabah lainnya sehingga dilakukan beberapa pengambilan/ penarikan dana tabungan SMKN 2 Salatiga lagi sehingga sampai bulan Desember 2008 jumlah penarikan tabungan milik SMKN 2 Salatiga sebesar Rp849.905.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pengambilan dana tabungan milik SMKN 2 Salatiga pada tanggal 19 Agustus 2008 dilakukan dengan cara terdakwa menarik dana tabungan SMK

Halaman 6 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 2 Salatiga dengan cara membuat slip penarikan yang tidak ditandatangani oleh nasabah yang berhak, seolah-olah dana telah diambil oleh SMK Negeri 2 Salatiga. Selain ditemukan adanya selisih saldo tabungan nasabah tersebut diatas, ternyata juga ditemukan adanya selisih tabungan nasabah yang lain sehingga dalam rapat diputuskan untuk menutup selisih saldo tabungan nasabah tersebut dengan cara mengajukan kredit (*personal loan*) atas nama BAMBANG SANYOTO sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan (alm) JOKO TRIONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang digunakan untuk menutup selisih saldo atas dana yang telah mereka pakai.

- Terdakwa selain bertugas sebagai SPI juga melakukan pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi yang pada tanggal 1 Agustus 2008 digantikan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI. Pada saat pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi dikelola oleh saksi TRIANDARI RETNOADI, pada bulan Desember 2008 kembali ditemukan kekurangan angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dan untuk mengatasi kekurangan tersebut, saksi TRIANDARI RETNOADI bersama JOKO TRIONO (alm) menggunakan dana nasabah berupa deposito milik Yayasan Pendidikan AMA Salatiga sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2(dua) bilyet deposito, yaitu yang ditarik pada tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) yang pelaksanaan eksekusi dananya dengan cara membuat slip penarikan deposito tetapi tanpa dilampiri dengan bilyet deposito dan tidak ditandatangani oleh nasabah yang berhak, sehingga seolah-olah dana deposito telah diambil oleh pihak Yayasan Pendidikan AMA Salatiga.

- Setelah saksi TRIANDARI RETNOADI dan JOKO TRIONO (alm) berhasil mencairkan dana Yayasan Pendidikan AMA Salatiga tersebut, kemudian digunakan untuk menutup pengambilan tabungan SMK Negeri 2 Salatiga sebesar Rp170.250.850,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selisih setoran angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp394.749.150,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggung jawab saksi TRIANDARI RETNOADI Rp47.815.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp111.879.600,00 (seratus

Halaman 7 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), JOKO TRIONO (Alm) sebesar Rp70.863.361,00 (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dan saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa.

- Masih dalam Tahun 2008 Saksi MASKASNO, JOKO TRIONO (alm) dan saksi BAMBANG SANYOTO menggunakan dana tabungan nasabah sebesar Rp48.194.816,00 (empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah), dengan perincian : saksi MASKASNO senilai Rp11.095.355,00 (sebelas juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), (alm) JOKO TRIONO Rp23.099.461,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dan saksi BAMBANG SANYOTO Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari nasabah.
- Pada bulan Pebruari 2009 nasabah SMK Negeri 2 melakukan penarikan dalam jumlah besar, sedangkan dana yang telah digunakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2008 belum ada yang dikembalikan. Oleh karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dana, maka diperlukan tambahan dana untuk menyelesaikan kewajiban terhadap nasabah, sehingga pada tanggal 17 Pebruari 2009, terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO menggunakan dana deposito nasabah atas nama HONGKY & DRS. PRASETYO, M.PD sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai cadangan pengambilan dana tabungan nasabah dengan membuat bilyet deposito kosong.
- Pada bulan Januari sampai dengan April 2009, ketika pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi yang semula dikelola oleh saksi TRIANDARI RETNOADI akan dikembalikan pengelolaannya kepada Teller dan dilakukan pencocokan data dengan posisi akhir April 2009 ditemukan selisih angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp507.369.050,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang mana dana tersebut digunakan oleh (Alm) JOKO TRIONO sebesar Rp129.710.050,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp11.534.300,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan tanggung jawab saksi TRIANDARI RETNOADI sendiri selaku pengelola angsuran kredit kolektif instansi

Halaman 8 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp366.124.700,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Untuk mengatasinya kemudian dilakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 29 Mei 2009 menggunakan deposito GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan deposan, yang digunakan untuk membayar angsuran kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai PD BPR Bank Salatiga, antara lain Kantor DKK sebesar Rp66.939.900,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), Dinas Pasar sebesar Rp47.539.750,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Kecamatan Sidorejo sebesar Rp9.367.900,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dan BPN sebesar Rp9.179.600,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp133.027.150,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya dibawa saksi TRIANDARI RETNOADI selaku yang membayarkan angsuran.
- b. Pada bulan Juli 2009 menggunakan tabungan milik KONI sebesar Rp583.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan KONI, yang mana dana sejumlah Rp124.301.400,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) digunakan untuk membayar angsuran kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai Bank, antara lain Dinas Tata Kota (PNS) sebesar Rp91.141.100,00 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Tata Kota (kontrak) sebesar Rp4.031.100,00 (empat juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Pertanian sebesar Rp18.798.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Kecamatan Sidorejo sebesar Rp10.331.200,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- c. Pada akhir bulan Oktober 2009 menggunakan dana pelunasan pinjaman kredit atas nama nasabah SUISTANTI yang merupakan nasabah saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang digunakan untuk membayar angsuran kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai PD BPR Salatiga, yaitu Dinas Tata Kota sebesar Rp95.362.250,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 9 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



- Pada Tahun 2009, saksi TRIANDARI RETNOADI juga menerima dana tabungan milik KONI, namun tidak disetorkan ke PD. BPR Bank Salatiga, antara lain:

a. Pada tanggal 29 Mei 2009, KONI membuka rekening dengan setoran awal sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), namun hanya disetorkan ke PD. BPR Bank Salatiga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 07 Juli 2009, KONI kembali melakukan penyetoran dana sebesar Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diambil oleh saksi TRIANDARI RETNO ADI bersama saksi VERI DEWI VERAWATI dan saksi RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA, namun hanya disetorkan ke PD. BPR Bank Salatiga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan sebesar Rp124.301.400,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah), digunakan untuk membayar angsuran kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai Bank, antara lain Dinas Tata Kota (PNS) sebesar Rp91.141.100,00 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Tata Kota (kontrak) sebesar Rp4.031.100,00 (empat juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Pertanian sebesar Rp18.798.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Kecamatan Sidorejo sebesar Rp10.331.200,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

c. Pada tanggal 10 Juli 2009, KONI kembali melakukan penyetoran dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi TRIANDARI RETNOADI, namun dana tersebut tidak disetorkan ke PD. BPR Salatiga dan pada saat itu saksi DWI WIDIYANTO diminta oleh saksi TRIANDARI RETNOADI untuk mencetak buku tabungan dengan nilai transaksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Pada tahun 2009, saksi TRIANDARI RETNO ADI juga memakai dana nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah, antara lain :

a. Pada tanggal 03 September 2009 menggunakan setoran tabungan SMA Negeri 3 Salatiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pada tanggal 16 September 2009 menggunakan setoran tabungan PDAU sebesar Rp45.169.600,00 (empat puluh lima juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

c. Pada tanggal 29 September 2009 menggunakan tabungan SUJOKO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

d. Pada tanggal 30 September 2009 kembali menggunakan tabungan SUJOKO sebesar Rp23.661.850,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

e. Pada tanggal 09 Oktober 2009 menggunakan tabungan SMK Negeri 3 Salatiga sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

f. Pada tanggal 13 Oktober 2009 kembali menggunakan tabungan SMK Negeri 3 Salatiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pada akhir tahun 2009, Saksi M.HABIB SHALEH memanggil saksi DWI WIDIYANTO dan terdakwa, karena kinerja perusahaan kurang perform (target laba belum terpenuhi). Saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama menghendaki bagaimanapun caranya agar target laba harus ada, supaya dapat dilaporkan ke Walikota bahwa kinerja perusahaan meningkat kemudian terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO melakukan penggeseran kredit dengan membalik angsuran pokok dan bunga pada sebagian nasabah (sampai akhir bulan Desember 2009) dan melakukan rekayasa akuntansi.

- Pada tahun 2010 dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Bank Salatiga, Posisi Pemeriksaan 31 Maret 2010 ditemukan:

a) Rekening tabungan penampungan atas nama SRI KUNARTI Nomor rekening 10.003926 yang digunakan untuk menampung kelebihan potongan asuransi jiwa nasabah kredit yang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk dicatat ke pendapatan operasional bank, potongan asuransi tersebut dibebankan kepada debitur pada saat pencairan kredit. Dana tabungan digunakan untuk pemberian fee juru bayar dalam rangka kerjasama pemberian kredit kepada instansi dengan cara pembayaran potong gaji.

b) Adanya selisih tabungan antara yang tercatat di buku tabungan nasabah dengan yang tercatat di rekening koran bank sebanyak 58 (lima puluh delapan) rekening yang disebabkan adanya penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh beberapa karyawan bank, yaitu atas nama BAMBANG SANYOTO, JOKO TRIONO, MASKASNO, dan SITI NURKHASANA.

Halaman 11 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kredit yang diberikan adalah kredit pegawai dengan sistem pembayaran potong gaji sebesar 86,29% dari total outstanding kredit. Dari hasil on the spot kepada juru bayar instansi-instansi tersebut ditemukan beberapa penyalahgunaan angsuran kredit yang dilakukan oleh karyawan bagian kredit, yaitu NAMUN MADI SAPONCO, JOKO TRIONO, dan NANDA SUDARMONO.
- d) Kelemahan dalam operasional kantor kas, yaitu petugas yang berada di kantor kas hanya terdiri 1 (satu) orang yang bertugas untuk menerima kas sekaligus bertugas mencatat transaksi tersebut ke dalam pembukuan. Hal tersebut berisiko terjadinya penyimpangan karena tidak terdapat kontrol atas operasional kantor kas.
- e) Pemberian cash back deposito kepada deposan perorangan maupun instansi yang dicatat oleh bank di biaya operasional lainnya. Dengan adanya penerimaan cash back tersebut, penerimaan suku bunga deposan melebihi suku bunga LPS, namun tidak didukung dengan surat pernyataan bahwa deposito tersebut tidak dijamin LPS.
- f) Bank belum melakukan pencatatan atas penerimaan hadiah berupa 1 (satu) buah sepeda motor VARIO atas penempatan antar bank aktiva di PT. Bank BUMI PUTERA.
- g) Praktek pembukuan yang tidak sehat yaitu laporan keuangan Bank yang dilaporkan ke Bank Indonesia belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
- h) Kondisi usaha bank menunjukkan kinerja yang menurun sehingga perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pengurus bank, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.
- Menindaklanjuti hasil temuan Bank Indonesia tersebut, Pejabat PD BPR Bank Salatiga antara lain Dewan Pengawas, Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur), dan Pejabat eksekutif dihadirkan Ke Kota Semarang untuk melakukan komitmen penyelesaian dan perbaikan PD BPR Bank Salatiga dengan menandatangani komitmen penyelesaian Hasil Temuan dari Bank Indoensia tersebut.
 - Setelah menandatangani komitmen tersebut, ternyata Saksi M.HABIB SHALEH, dan saksi TRIANDARI RETNOADI, serta para pejabat PD BPR Bank Salatiga, tidak melaksanakan komitmen dalam perbaikan PD BPR Bank Salatiga dimana praktik-praktik penyimpangan penggunaan dana-dana nasabah baik yang tersimpan di PD BPR Bank Salatiga maupun dana-dana yang akan disetor ke PD BPR Bank Salatiga tetap berjalan, hal tersebut

Halaman 12 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan sistem akutansi di PD. BPR Bank Salatiga dikembalikan seperti semula karena adanya temuan Bank Indonesia dan kemudian berdampak pada penurunan laba di PD. BPR Bank Salatiga. Selain itu, para nasabah yang angsurannya dibalik pada tahun 2009 sudah ada yang melakukan pelunasan, sehingga terjadi kekurangan pembayaran pokok pinjaman yang kemudian berdampak terhadap meningkatnya selisih saldo dan permasalahan selisih saldo dari Tahun 2008 sampai Tahun 2010 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya masih terdapat dana-dana nasabah yang belum dapat dikembalikan atau dipulihkan selain itu temuan dari penyalahgunaan pegawai terhadap dana di PD BPR Bank Salatiga hasil temuan Bank Indonesia juga belum terselesaikan.

- Pada tanggal 23 April 2012 dilakukan pergantian Anggota Direksi, dimana saksi TRIANDARI diganti oleh Saksi DWI WIDIYANTO,SE dan pada saat serah terima jabatan anggota direksi tersebut, ditemukan adanya selisih saldo sebesar Rp6.930.955.870,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi TRIANDARI selaku direktur, yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh saksi TRIANDARI bersama saksi MASKASNO, BAMBANG SANYOTO dan alm JOKO TRIONO;
- Pada waktu saksi DWI WIDIYANTO,SE menjabat sebagai direktur, Saksi DWI WIDIYANTO,SE bersama terdakwa, saksi HERLINA dan saksi JATMIKO melakukan hal yang sama yaitu menggunakan dana tabungan dan deposito nasabah untuk kepentingan pribadi dan untuk menutup sisa saldo sebelumnya termasuk selisih saldo yang dipergunakan oleh saksi TRIANDARI;
- Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO, serta saksi M.HABIB SHALEH, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO dan saksi BAMBANG SANYOTO serta JOKO TRIONO (alm) telah menggunakan dana nasabah tabungan/Deposito pada PD BPR Bank Salatiga dengan cara :

1. Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan nasabah,dengan mengisi slip penarikan dan tidak ditandatangani oleh nasabah yang berhak, seolah-olah nasabahyang melakukan penarikan dana, dan menggunakan dana setoran tabungan nasabah dengan cara melakukan rekayasa terhadap slip setoran (dana tabungan tidak disetorkan), tanpa sepengetahuan nasabah, yaitu:

Halaman 13 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2008

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	19/08/2008	SMK N 2 SALATIGA	849.905.000	
JUMLAH KESELURUHAN			849.905.000	

(2) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2009

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2009	SMK N 2 SALATIGA	1.316.381.000	
2.	2009	SMA N 3 SALATIGA	603.232.000	
3.	2009	KONI	583.500.000	
4.	2009	SUPRIYATI	5.085.750	
JUMLAH KESELURUHAN			2.508.198.750	

(3) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2010

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2010	SMK N 2 SALATIGA	4.211.920.550	
2.	2010	SMK N 1 SALATIGA	985.200.000	
3.	2010	SMK N 3 SALATIGA	91.000.000	
4.	2010	SMA N 3 SALATIGA	285.237.000	
5.	2010	SUPRIYATI	18.748.750	
6.	2010	EKO HARWANTO	8.042.981	
JUMLAH KESELURUHAN			5.600.149.281	

(4) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2011

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2011	SMK N 2 SALATIGA	5.866.871.379	
2.	2011	SMK N 1 SALATIGA	1.544.398.767	
3.	2011	SUPRIYATI	23.597.499	
4.	2011	SURAT	155.020.000	
5.	2011	DWI HARWANTI	500.000	
6.	2011	EKO HARWANTO	12.160.254	
7.	2011	PURWODIHARJO	5.000.000	
8.	2011	SITI KUSTIYAH	7.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			7.614.547.899	

(5) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2012

Halaman 14 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2012	SMK N 2 SALATIGA	8.671.689.296	
2.	2012	SMK N 1 SALATIGA	2.743.636.000	
3.	2012	SMK N 3 SALATIGA	1.002.040.676	
4.	2012	SUPRIYATI	26.628.993	
5.	2012	SURAT	78.000.000	
6.	2012	SURATIN	10.000.000	
7.	2012	DWI HARWANTI	600.000	
8.	2012	EKO HARWANTO	6.793.742	
9.	2012	SITI KUSTIYAH	22.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			12.561.388.707	

(6) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2013

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2013	SMK N 2 SALATIGA	8.241.729.944	
2.	2013	SMK N 1 SALATIGA	3.193.232.200	
3.	2013	SMK N 3 SALATIGA	1.897.329.680	
4.	2013	SUPRIYATI	30.814.184	
5.	2013	SURAT	43.000.000	
6.	2013	DWI HARWANTI	1.500.000	
7.	2013	EKO HARWANTO	3.459.360	
8.	2013	SITI KUSTIYAH	61.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			13.472.065.368	

(7) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2014

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2014	SMK N 2 SALATIGA	7.530.972.838	
2.	2014	SMK N 1 SALATIGA	1.899.156.000	
3.	2014	SMK N 3 SALATIGA	2.087.050.000	
4.	2014	SUPRIYATI	18.596.144	
5.	2014	EKO HARWANTO	2.587.488	
6.	2014	PURWODIHARJO	3.800.000	
7.	2014	SITI KUSTIYAH	61.000.000	
8.	2014	SURATNO	54.820.000	
9.	2014	RINI KADARIYAH	4.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			11.661.982.470	

(8) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2015

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2015	SMK N 2 SALATIGA	10.633.329.524	
2.	2015	SMK N 1 SALATIGA	1.899.156.000	
3.	2015	SMK N 3 SALATIGA	2.688.993.526	
4.	2015	SUPRIYATI	33.817.461	
5.	2015	SURATIN	20.000.000	
6.	2015	EKO HARWANTO	12.235.928	

Halaman 15 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	2015	PURWODIHARJO	7.500.000	
8.	2015	SITI KUSTIYAH	20.000.000	
9.	2015	RINI KADARIYAH	2.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			15.317.032.439	

(9) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2016

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2016	SMK N 2 SALATIGA	6.274.452.926	
2.	2016	SMK N 1 SALATIGA	536.302.000	
3.	2016	SMK N 3 SALATIGA	2.548.279.000	
4.	2016	SUYITNO	63.450.000	
5.	2016	SUPRIYATI	24.752.823	
6.	2016	SUPRIYONO	18.038.000	
7.	2016	EKO HARWANTO	6.049.744	
8.	2016	PAMUJI	30.000.000	
9.	2016	SURATIN	10.035.000	
10.	2016	LIANAWATI	11.500.000	
JUMLAH KESELURUHAN			9.522.859.493	

(10) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2017

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2017	SMK N 2 SALATIGA	5.875.916.101	
2.	2017	SMK N 1 SALATIGA	861.062.000	
3.	2017	SMK N 3 SALATIGA	2.589.089.000	
4.	2017	SUPRIYATI	25.038.506	
5.	2017	SURATIN	69.000.000	
6.	2017	SUPRIYONO	11.695.000	
7.	2017	EKO HARWANTO	3.853.104	
8.	2017	RINI KADARIYAH	4.000.000	
9.	2017	PAMUJI	5.000.000	
10.	2017	LIANAWATI WICAKSONO	15.500.000	
11.	2017	TALITA	1.000.000.000	
12.	2017	SURATIN	2.196.200	
JUMLAH KESELURUHAN			10.462.349.911,-	

(11) PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2018

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	31 -01-2018	Kel.RIDWAN BONO	300.000.000	Lhp.hal.28
2.	06-02-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
3.	09-02-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
4.	29-02-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
5.	06-04-2018	Kel.RIDWAN BONO	300.000.000	
6.	27-04-2018	Kel.RIDWAN BONO	200.000.000	
7.	14-09-2018	Kel.RIDWAN BONO	300.000.000	
8.	08-10-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
9.	2018	Sri Utari Husodo	500.000.000	Lhp.Hal.32 huruf a,64Tabel.40.No.3
JUMLAH KESELURUHAN			2.000.000.000	

2. MENGGUNAKAN DANA DEPOSITO NASABAH.



Melakukan pencairan deposito baik dengan menggunakan bilyet deposito maupun tanpa menggunakan bilyet deposito yang kesemuanya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan deposan.

(1) Untuk penarikan deposito yang menggunakan bilyet Saksi DWI WIDIYANTO bersama Terdakwa menggunakan dana deposito nasabah yang ditempatkan di PD. BPR Bank Salatiga, dimana ketika nasabah menempatkan dana dalam bentuk deposito kemudian PD BPR Bank Salatiga membuat bilyet deposito yang ditanda tangani saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama, namun bilyet deposito tersebut yang seharusnya diserahkan kepada nasabah, oleh Terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO dipergunakan untuk mencairkan dana Deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, sedangkan terhadap nasabah oleh saksi DWI WIDIYANTO dibuatkan duplikasi bilyet deposito dengan memesan bilyet deposito palsu dan tandatangan Direktur Utama dipalsukan.

(2) Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO melakukan penarikan dana deposito nasabah tanpa menggunakan bilyet, yaitu dilakukan penarikan deposito tanpa dilampiri dengan bilyet deposito asli dan hanya menggunakan slip pengambilan dana deposito nasabah tanpa sepengetahuan pemilik deposito, dengan memalsukan tanda tangan nasabah .

(3) Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO tidak melakukan penyetoran dana deposito nasabah yang diterima secara utuh, atau hanya disetorkan ke bagian teller sebagian saja, dengan memberikan bilyet deposito palsu kepada nasabah, dan bilyet deposito asli tidak sesuai dengan yang disetor.

Penggunaan dana deposito nasabah PD BPR Bank Salatiga dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

(1) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2008.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	16 Desember 2008	YAYASAN PENDIDIKAN AMA	300.000.000	
2.	22 Desember 2008	YAYASAN PENDIDIKAN AMA	300.000.000	
JUMLAH			600.000.000	

(2) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2009.

Halaman 17 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	17 Februari 2009	HONGKY& DRS. PRASETYO,M.Pd	170.000.000	
2.	29 Mei 2009	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	134.000.000	
4.	13 Mei 2009	SRITOMO	4.000.000	
5.	13 Mei 2009	LASIYEM	6.000.000	
JUMLAH			314.000.000	
			0	

(3) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2010.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	19 Juli 2010	HONGKY& DRS. PRASETYO,M.Pd	170.000.000	
2.	01 September 2010	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	75.000.000	
JUMLAH			245.000.000	

(4) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2011.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	04 Maret 2011	YAYASAN AMA	200.000.000	
2.	11 Maret 2011	YAYASAN AMA	200.000.000	
3.	22 Nopember 2011	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	175.000.000	
4.	06 Nopember 2011	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	35.000.000	
5.	21 April 2011	SUPRIYATI	30.000.000	
7.	18 Mei 2011	DRS.KUSJADI Or SOENARDJO	125.000.000	
8.	21 November 2011	DRS.KUSJADI Or SOENARDJO	400.000.000	
9.	28 Desember 2011	SUNARTI	50.000.000	
10.	03 November 2011	DWI WIDIYANTO	10.000.000	
JUMLAH			1.225.000.000	
			0	

(5) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2012.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	26 Maret 2012	TJOE SIHERAWATI	202.500.000	27 Bilyet
2.		TJOE SIHERAWATI	300.000.000	
3.		TJOE	255.000.000	

Halaman 18 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



		SIHERAWATI		
4.		TJOE	337.000.000	
		SIHERAWATI		
5.		TJOE	400.000.000	
		SIHERAWATI		
6.	14 September 2012	DRS.KUSJADI Or SOENARDJO	100.000.000	1 lbr bilyetan. Kusjadi or Prasetyo
7.	17 September 2012	DRS.KUSJADI Or SOENARDJO	150.000.000	
9.	17 Januari 2012	SUNARTI	10.000.000	
10.	17 Januari 2012	SUNARTI	10.000.000	
11.	31 Januari 2012	DIDIK SETIAWAN	20.000.000	
13.	08 Februari 2012	SUNARTO BALDI dan SLAMET HIMAWAN	15.000.000	Nasabah Sunarti, 2 lbr Bilyet
14.	31 Januari 2012	GUNARI, SRI WAHYUNI Dan ISMAN	22.500.000	Nasabah Dwi Widiyanto, 3 lbr Bilyet
15.	06 Pebruari 2012	DWI WIDIYANTO	6.000.000	
16.	29 Pebruari 2012	JUWARNI, TRIANI, TIMAH dan PARTIN	30.000.000	Nasabah Dwi Widiyanto, 4 bilyet @ Rp.7.500.0 00,00
17.	29 Agustus 2012	ARI SETIAWAN	350.000.000	
18.	29 Agustus 2012	SUPRIYATI	7.500.000	
19.	14 September 2012	SUPRIYATI	14.500.000	
JUMLAH			2.230.000.0 00	

(6) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2013.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	30 Desember 2013	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	200.000.00 0	
2.		TJOESI	240.000.00 0	
3.		TJOESI	300.000.00 0	

Halaman 19 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.		TJOESI	225.000.000	
5.		TJOESI	300.000.000	
6.	26 September 2013	SUPRIYATI	15.000.000	
7.	26 September 2013	SYAZAPRIKA	15.000.000	
8.	29 November 2013	SUPRIYATI	7.500.000	
9.	08 Maret 2013	KUSJADI OR SOENARDJO	400.000.000	
10.	23 Juli 2013	KUSJADI OR SOENARDJO	172.000.000	
11.	28 September 2013	KUSJADI OR SOENARDJO	100.000.000	
12.	07 Maret 2013	SUNARTI	20.000.000	2 Lbr Bilyet An.Sunarti
13.	19 November 2013	SUNARTI	10.000.000	
14.	22 November 2013	SUNARTI	30.000.000	
16.	31 Juli 2013	DWI WIDIYANTO	22.170.000	
17.	28 Agustus 2013	DWI WIDIYANTO	6.500.000	2 Lbr Bilyet@ Rp1.700.000 An.Ade Yulianti dan @Rp.4.800.000 An.Dwi Widiyanto.
	07 Februari 2013	ARI SETIAWAN	300.000.000	
	10 Oktober 2013	ARI SETIAWAN	450.000.000	
	06 November 2013	ARI SETIAWAN	300.000.000	
	16 Nopember 2013	MARIA NANDANG	200.000.000	
	31 Maret 2013	FATAH MAULANA PUTRA dan RAKHA AKMAL MAULANA	15.000.000	Nasabah Sunarti, 2 lbr Bilyet
JUMLAH			3.328.170.000	

Halaman 20 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



(7) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2014.

No	Tanggal	NamaNasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	09 Januari 2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	90.000.000	
2.	21 April 2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	80.000.000	
3.	19 Mei 2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	350.000.000	
4.	20Juni2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	60.000.000	
5.	25September2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	200.000.000	
6.	28 Maret 2014	TJOE SIHERAWATI	210.000.000	
7.	28 Desember 2014	TJOE SIHERAWATI	127.500.000	
8.		TJOE SIHERAWATI	37.500.000	
9.		TJOE SIHERAWATI	67.500.000	
10.	14 Mei 2014	SUPRIYATI	37.500.000	4 Lbr. bilyet an 1 lbr supriyati 7,5jt 1lbr supriyati 15jt 1 lbr surani 7,5jt 1 lbr septa prikaprada
11.	26 November 2014	SUPRIYATI	42.500.000	1 bilyet an Supriyati (20jt) 1martini(7,5jt) 1Kasiyo(7,5jt) 1 Martini or kasiyo(7,5jt)
12.	28 Februari 2014	KUSJADI OR SOENARDJO	100.000.000	

Halaman 21 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	23 Juli 2014	KUSJADI OR SOENARDJO	400.000.00 0	
14.	28 Agustus 2014	KUSJADI OR SOENARDJO	100.000.00 0	
15.	28 Agustus 2014	KUSJADI OR SOENARDJO	150.000.00 0	
16.	13 September 2014	SUNARTI	60.000.000	1 Lbr. Bilyet An.Rustam Aji
17.	29 November 2014	SUNARTI	20.000.000	
18.	16 Agustus 2014	DWI WIDIYANTO	17.400.000	
19.	09 September 2014	DWI WIDIYANTO	10.000.000	
20.	30 Oktober 2014	DWI WIDIYANTO	10.000.000	
21.	28 Mei 2014	ARI SETIAWAN	200.000.00 0	1 Lbr. bilyet An.Sri Utari Husodo
22.	26 September 2014	ARI SETIAWAN	200.000.00 0	
23.	28 Nopember 2014	ARI SETIAWAN	250.000.00 0	
24.	29 Agustus 2014	MARIA NANDANG	100.000.00 0	
25.	30 Oktober 2014	MARIA NANDANG	100.000.00 0	
26.	20 Januari 2014	TRIMURTI	55.000.000	
27.	29 Januari 2014	TRIMURTI	125.000.00 0	
28.	14 Pebruari 2014	TRIMURTI	100.000.00 0	
29.	17 Pebruari 2014	TRIMURTI	100.000.00 0	
30.	13 Mei 2014	TRIMURTI	55.000.000	
31.	21 Januari 2014	HENDRA ARI WIBOWO	150.000.00 0	
32.	27 Januari 2014	HENDRA ARI WIBOWO	120.000.00 0	
33.	30 Oktober 2014	HENDRA ARI WIBOWO	100.000.00 0	1 Lbr. Bilyet An.Ariela jocelin Ariwibowo
34.	30 Oktober 2014	WANDA SULISTIANTI	150.000.00 0	
	27 Pebruari 2014	BAMBANG PURNOMOH	350.000.00 0	
	29 Januari 2014	BAMBANG PURNOMOH	200.000.00 0	
JUMLAH			4.524.900. 000	

Halaman 22 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



(8) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2015.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	25 Februari 2015	YAYASAN AMA	100.000.000	
2.	30 Januari 2015	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	40.000.000	
3.	26 Juni 2015	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	65.000.000	
4.	01 Juli 2015	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	350.000.000	
5.	27 Oktober 2015	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	225.000.000	
6.	29 Januari 2015	TJOE SIHERAWATI	112.500.000	
7.	30 Januari 2015	TJOE SIHERAWATI	75.000.000	
8.	02 juli 2015	TJOE SIHERAWATI	900.000.000	
9.		TJOE SIHERAWATI	100.000.000	
10.	20 Agustus 2015	TJOE SIHERAWATI	90.000.000	
11.		TJOE SIHERAWATI	97.500.000	
12.		TJOE SIHERAWATI	120.000.000	
13.	08 Juni 2015	AGOES SETYONO	150.000.000	
14.	27 Agustus 2015	JUMANTO	157.500.000	
15.	28 Agustus 2015	TEDJO ADIWIJAYA	370.000.000	
16.	20 Oktober 2015	SRI LESTARI RAHAYU	400.000.000	
17.	26 Pebruari 2015	SUPRIYATI	20.000.000	
18.	08 Agustus 2015	SUPRIYATI	34.500.000	4 Lbr Bilyet
19.	06 Oktober 2015	SUPRIYATI	64.000.000	1 lbr Bilyet@ 35.000.000 dan1 Lbr Bilyet @29.000.000
20.	30 April 2015	EKO PAMBUDYO	75.000.000	
21.	29 September 2015	KUSJADI	130.000.000	
22.	20 Januari 2015	SUNARTI	20.000.000	2 Lbr bilyet @10.00.000
23.	20 Agustus 2015	SUMARNO	5.000.000	Nasabah Sunarti
24.	19 September 2015	SLAMET HIMAWAN	25.000.000	Nasabah Sunarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	30 Mei 2015	DWI WIDIYANTO	11.000.000	
26.	30 Oktober 2015	ARI SETIAWAN	340.000.000	
29.	30 Januari 2015	TRIMURTI	55.000.000	
30.	30 Januari 2015	TRIMURTI	50.000.000	
31.	25 Februari 2015	KURDI	100.000.000	
32.	01 Juli 2015	CLARA MAYASARI	400.000.000	
33.	21 Agustus 2015	INAWATI	100.000.000	
34.	31 Agustus 2015	LILIK KOMARIAH	100.000.000	
35.	29 Oktober 2015	SINODE GKJ	100.000.000	
36.	20 Pebruari 2015	YUSMININGSIH	375.000.000	
Jumlah			5.357.000.000	00

(9) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2016.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	29 Januari 2015	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	50.000.000	
2.	25 Agustus 2016	TJOE SIHERAWATI	300.000.000	1 lbr Bilyet An.Agoes Setyono
3.	29 Agustus 2016	TJOE SIHERAWATI	180.000.000	
4.	13 Sepetember 2016	TJOE SIHERAWATI	200.000.000	1 lbr Bilyet An.Agoes Setyono
5.	02 November 2016	TJOE SIHERAWATI	325.000.000	
6.		TJOE SIHERAWATI	200.000.000	
7.		TJOE SIHERAWATI	280.000.000	
8.		TJOE SIHERAWATI	67.500.000	
9.	01 Februari 2016	KUSJADI OR SOENARDJO	250.000.000	
10.		SINODE GKJ	100.000.000	
12.		SINODE GKJ	100.000.000	
13.	29 januari 2016	HARMIKUSTINI	30.000.000	
14.	29 januari 2016	HARMIKUSTINI	70.000.000	
15.		TRUKAJAYA	200.000.000	2 lbr.Bilyet @ Rp100.000.00 0 An. Kristin Damayanti
16.	05 September 2016	ARI SETIAWAN	260.000.000	
JUMLAH			2.612.500.000	



(10) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2017.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Keterangan
2.		TJOE SIHERAWATI	140.000.000	
3.		TJOE SIHERAWATI	220.000.000	
4.		TJOE SIHERAWATI	240.000.000	
5.		TJOE SIHERAWATI	150.000.000	
6.		TJOE SIHERAWATI	230.000.000	
7.		TJOE SIHERAWATI	160.000.000	
8.		TJOE SIHERAWATI	320.000.000	
9.		TJOE SIHERAWATI	230.000.000	
10.		TRIMURTI/ YAYASAN KEMAKMURAN	100.000.000	
11.		TRIMURTI/ YAYASAN KEMAKMURAN	100.000.000	
12.	21 Februari 2017	RIDWAN BONO	300.000.000	1 lbr bilyetan. Lilik Komariah
13.	06 April 2017	RIDWAN BONO	210.000.000	1 lbr bilyetan. Kevin Anugerah Gautama
14.	09 Juni 2017	RIDWAN BONO	105.000.000	
15.	09 Juni 2017	RIDWAN BONO	103.000.000	
16.	09 Juni 2017	RIDWAN BONO	99.000.000	
17.	11 Juli 2017	RIDWAN BONO	95.000.000	
18.	17 Juli 2017	RIDWAN BONO	93.000.000	
19.	14 Desember 2017	RIDWAN BONO	100.000.000	
20.	14 Desember 2017	RIDWAN BONO	100.000.000	
21.	14 Desember 2017	RIDWAN BONO	100.000.000	
22.		PUNGKY NURCAHYO	100.000.000	Deposito Tidak Disetor
23.		RETNA ANGGRAINI	75.000.000	Deposito Tidak Disetor
24.		SUPARNI	40.000.000	Deposito Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25.		LIANAWATI	100.000.000	Disetor Deposito Tidak Disetor
26.		Drs.KUSJADI Or SOENARDJO	100.000.000	
27.		Drs.KUSJADI Or SOENARDJO	100.000.000	
28.		ARI SETIAWAN	400.000.000	
29.		ARI SETIAWAN	300.000.000	
30.		ARI SETIAWAN	200.000.000	
31.		AGUS DWI PURNOMO	30.000.000	
32.		TUKIN	13.000.000	
JUMLAH			4.653.000.00	0

(11) PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2018.

No.	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	5 Januari 2018	SUSANTO	250.000.000	Lhp.lamp.5
2.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	40.000.000	Lhp.hal.64 tab.39 no.2
3.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	37.000.000	
4.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	123.000.000	
5.	6 Agustus 2018	Retno Anggraini, SE	75.000.000	BAP27/4/2021
6.	9 Februari 2018	Suparni	40.000.000	
7.	15 Januari 2018	Krisno Setyono	180.000.000	LHP.Lamp.2
8.	8 Februari 2018	Stephanie Setyono	230.000.000	
9.	09 Februari 2018	Stephanie Setyono	200.000.000	
10.	12 Februari 2018	Stephanie Setyono	370.000.000	
11.	23 Februari 2018	Krisna Setyono	200.000.000	
12.	23 Februari 2018	Stephanie Setyono	337.500.000	
13.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	210.000.000	
14.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	112.500.000	
15.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	320.000.000	
16.	08 Maret 2018	Krisno Setyono	157.500.000	
17.	14 Maret 2018	Stephanie Setyono	160.000.000	
18.	27 Maret 2018	Stephanie Setyono	300.000.000	
19.	23 April 2018	Krisna Setyono	400.000.000	
20.	23 April 2018	Stephanie Setyono	190.000.000	
JUMLAH			3.932.500.000	



c. MENGGUNAKAN KREDIT

(1) Menggunakan angsuran kredit kolektif instansi.

Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO menggunakan angsuran kredit dari beberapa instansi dan melakukan pemendingan pencatatan transaksi dengan maksud agar dana angsuran kredit dapat digunakan sewaktu-waktu.

(2) Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO mengajukan kredit fiktif dengan cara meminjam nama orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, setelah kredit dapat dicairkan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

(4) Terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO, memakai nama-nama nasabah yang sebelumnya telah mengajukan kredit untuk dilakukan top up kredit, setelah dapat dicairkan dipergunakan kepentingan pribadi.

(5) Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO menggunakan dana pelunasan kredit dari nasabah untuk digunakan menutup selisih saldo yang terjadi dan agar tidak menimbulkan kecurigaan maka terhadap nasabah diberikan surat keterangan lunas.

(6) Melakukan pembalikan angsuran pokok dengan bunga kredit untuk meningkatkan laba dari PD BPR Bank Salatiga.

Jumlah dana kredit nasabah fiktif dari plafond sebesar Rp1.970.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai dengan tahun 2021 masih belum diselesaikan oleh Terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO sebesar Rp.997.968.141,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu

Halaman 27 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Rekening	Nama	Tanggal Pencairan	Plafon	OSC Mei 2021
1	200900009 2	Suistanti	03/02/2009	150.000.000	32.887.00 0
2	201000034 0	Muslich/ Hadi Sucipto	29/03/2010	137.000.000	25.475.51 8
3	201200045 5	Suprihati	23/05/2012	100.000.000	80.964.50 0
4	201200019 3	Marjiono	14/03/2012	140.000.000	101.460.52 6
5	201200032 6	Muhamad Turchamun	23/04/2012	120.000.000	56.158.61 0
6	201500004 0	Joko Triyono	13/01/2015	51.000.000	45.642.61 6
7	201400101 8	Tukemi	19/09/2014	45.000.000	-
8	201400129 5	Budiyono	18/12/2014	45.000.000	15.000.000
9	201400102 3	Suratman	19/09/2014	45.000.000	12.900.00 0
10	201000064 2	Titik Dyah Pujiningsih/Titi Herminiatun	01/06/2010	150.000.000	43.946.57 6
11	201400114 4	Kirmanto	30/10/2014	45.000.000	8.000.00 0
12	201500113 1	sujinem	19/11/2015	45.000.000	23.750.00 0
13	201400114 1	Sri Sumarni	29/10/2014	40.000.000	22.038.60 0
14	201400130 9	Panji Sungkono	30/12/2014	40.000.000	29.599.60 0
15	201400104 8	Supiyem	26/09/2014	20.000.000	12.477.40 0
16	201500029 5	Muhlison	31/03/2015	17.000.000	17.000.00 0
17	201200036 1	ESTIANI HUTOMO/Rustomo	30/04/2012	45.000.000	12.700.000
18	201500009 5	Sri Yuliati/Anna Joeni	28/01/2015	200.000.000	123.650.50 0
19	201500040 8	Didik Setiawan	30/04/2015	150.000.000	129.304.46 7
20	201600115 8	Jarwono	16/11/2016	45.000.000	45.000.00 0
21	201500010 5	Muslim	30/01/2015	35.000.000	23.370.50 0
22	201500001 8	Sri Rahayu	08/01/2015	35.000.000	22.917.10 0
23	201500010 4	Wandi	30/01/2015	35.000.000	22.800.50 0
24	201600120 5	Ade Yulianti	28/11/2016	100.000.000	88.966.60 0
25	201500082 7	Mahendra Taji Sopyan	20/08/2015	90.000.000	-
26	201500029 3	Ngatimin	31/03/2015	45.000.000	1.957.52 8
Total				997.968.141 1.970.000.000	

Halaman 28 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana yang diambil dari kredit fiktif oleh saksi DWI WIDIYANTO dan terdakwa juga digunakan untuk menutup sebagian selisih saldo yang ditinggalkan oleh saksi TRIANDARI ketika menjabat sebagai Direktur.

- Setelah Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) melakukan beberapa modus penggunaan dana tabungan, deposito, dan kredit, tersebut berdampak kepada database nasabah, sehingga untuk mengatasi agar pihak nasabah tidak merasa curiga kemudian terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO melakukan rekayasa **data base nasabah**, dan untuk mempermudah pemantauan terhadap dana nasabah, kemudian saksi DWI WIDIYANTO membuat aplikasi database bayangan yang sama dengan aplikasi database asli yang ada di bank.

- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO dan saksi M.HABIB SHALEH, serta saksi TRIANDARI RETNOADI melakukan *windows dressing* untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan seluruh laporan keuangan dibuat dengan menggunakan data-data dan kondisi yang tidak sebenarnya (palsu) sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak diketahui pihak terkait, dan baru diketahui setelah para nasabah akan menarik dananya di BPR Bank Salatiga ternyata dana tabungan dan bilyet deposito banyak yang tidak terdaftar dalam Buku Register Deposito dan Sistem Mitra Cerah Solusindo Sistem Informasi Terpadu (MCS SITU) PD BPR Bank Salatiga, kemudian para nasabah melakukan demonstrasi ke Kantor PD BPR Bank Salatiga, Pemkot Salatiga dan DPRD Salatiga untuk meminta pertanggungjawaban penyimpangan tersebut dan mengembalikan dana para nasabah, yaitu :

NO	NAMA NASABAH	NOMINAL	
		TABUNGAN (Rp)	DEPOSITO (Rp)
1.	TJOE SIHERAWATI BAGONG	-	9.767.500.000,00
2.	KELUARGA RIDWAN BONO/CLARA MAYAWATI/ KEVIN ANUGRAH GAUTAMA/ ALI SOFYAN/ LILIK KOMARIAH		2.444.000.000,00
3.	SRI UTARI HUSODO		700.000.000,00
4.	SARWO SRI OR ELLY SETYOWATI	-	40.000.000,00
5.	PUNGKY JOKO NURCAHYO	-	100.000.000,00
6.	YAYASAN MITRA SEJAHTERA SALATIGA	-	1.852.000.000,00
7.	YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA/ DEP	-	400.000.000,00
8.	Drs.KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI	-	400.000.000,00

Halaman 29 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	TRIMURNI QQ	-	225.000.000,00
10.	TRIMURTI	-	55.000.000,00
11.	AGUS DWI PURWONO	-	22.500.000,00
12.	RACHMAWATI SRI SUNARSIH	-	130.000.000,00
13.	HARMIKUS TINI	-	100.000.000,00
14.	LIANAWATI	-	125.000.000,00
15.	Drs. SUYITNO	-	20.000.000,00
16.	GUSTAV ADOLF PANJAITAN	-	1.300.000.000,00
17.	ARI SETIAWAN	-	2.800.000.000,00
18.	MARIA NANDANG CIPTOWATI	-	357.500.000,00
19.	SINODE GKJ SALATIGA	-	100.000.000,00
20.	RETNO ANGGRAHENI	-	75.000.000,00
21.	SUPARNI	-	40.000.000,00
22.	KRISTIN DAMAYANTI	-	200.000.000,00
23.	YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA/ TAB	58.358.312,00	-
24.	LIANAWATI WICAKSONO	19.239.419,00	-
25.	SMKN1 SALATIGA	577.738.818,00	-
26.	SMKN2 SALATIGA	483.222.327,00	-
27.	SMKN3 SALATIGA	1.385.728.799,00	-
28.	SRI WAHYUDI	27.000.000,00	-
29.	TITIN WIJAYANTI	16.000.000,00	-
30.	SUYITNO	63.000.000,00	-
31.	HARMIKUSTINI	8.494.146,00	-
32.	UMIHANIK	182.658.983,00	-
33.	George DD Laluyan		750.000.000
34.	Talita Failasufa	2.000.011.448	200.000.000
35.	SMK Muhamadiyah	14.000.000	
36.	Surat/Rohmi	278.640.773	
37.	Rini/Pamuji	75.314.013	
38.	Purwodiharjo	26.874.368	
39.	RiniKadaryah	12.011.066	
40.	Siti Kustiyah	248.408.686	
41.	Suratin	132.689.359	
42.	Sri Widyaningsih	25.000.000	
43.	Dwi Harwanti	5.226.556	7.500.000
44.	Martini or Kasiyo		7.500.000
45.	Kasiyo		7.500.000
46.	Martini		7.500.000
47.	Hartatik or Sarwan		5.000.000
48.	Sarwan or Hartatik		7.000.000
49.	Supriyati or Septa		7.500.000
50.	Supriyanti or Eko		7.500.000
51.	Supriyati	7.363.297	105.000.000
52.	Syaza Prika Ayuwandana		15.000.000
53.	Eko Harwanto	8.794.085	62.500.000
SUB TOTAL		5.655.774.455	22.443.000.000,00
TOTAL		28.098.774.455,00	

- Dengan demikian secara keseluruhan jumlah dana PD BPR Bank Salatiga yang disalahgunakan Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) periode 2008 sampai dengan 2018, yang terdiri :

Halaman 30 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kredit fiktif sebesar Rp.997.968.141,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah);

b. Dana tabungan dan deposito nasabah sebesar Rp28.098.774.455,- (dua puluh delapan milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Total Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO dan saksi BAMBANG SANYOTO serta JOKO TRIONO (alm) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

a. Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

b. Pasal49

Ayat(1)huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Ayat (2)yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan.

2) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR Kota Salatiga:

Pasal 87 yang mengatur : Setiap Pegawai PD BPR Salatiga dilarang:

a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR dan atau Negara;

b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak

Halaman 31 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yang merugikan PD BPR;

- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR dan atau negara;

Namun pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan penyimpangan yang merugikan PD BPR atau Negara.

3) Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 36/BPR/II/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Salatiga, Pasal 11, yang mengatur Terdakwa selaku Satuan Pengawas Internal seharusnya bertugas melaksanakan pengawasan intern dan kegiatan-kegiatan PD BPR agar tidak terjadi penyimpangan, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan penyimpangan.

4) Sistem dan Prosedur Operasional Kas, Tabungan dan Deposito (Buku II) PDBankPerkreditanRakyatKotamadyaDatilISalatiga :

- a. Bab II tentang Pengelolaan Tabungan, pada bagian B.01.Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan pada prinsipnya mengatur "Petugas tabungan tidak menerima uang dari nasabah melainkan nasabah langsung menyetor ke kasir dan selanjutnya divalidasi slip setoran tabungan oleh kasir".

- b. Bab III tentang Pengelolaan Deposito, pada bagian B.01.Prosedur pembukaan rekening depositopada prinsipnya mengatur "Petugas deposito tidak menerima uang dari nasabah, melainkan nasabah langsung menyetor ke kasir dan divalidasi kuitansi setoran oleh kasir dan pengesahannya oleh Kasi pemasaran, selanjutnya diterbitkan Bilyet deposito oleh petugas deposito, kemudian bilyet deposito tersebut dicatat dalam buku register deposito".

5) Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013, tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bank Salatiga:

- a. Bagian Sistem dan Prosedur Tabungan

Pada prinsipnya mengatur "bahwa setoran tunai melalui petugas lapangan (kolektor) harus diserahkan ke teller dan slip setoran yang telah divalidasi oleh teller diserahkan kepada nasabah, sedangkan untuk penarikan tunai melalui petugas lapangan, slip dan buku tabungan diserahkan kepada customer service untuk diperiksa dan diteliti kesesuaian tanda tangan pada slip

Halaman 32 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



penarikan dengan spesimen”.

b. Bagian Persyaratan dan ketentuan Deposito

Pada prinsipnya mengatur “Pembukaan deposito dilakukan oleh calon deposan di customer service, kemudian dana disetorkan ke teller untuk diproses menjadi bilyet deposito oleh petugas administrasi bagian dana dan selanjutnya dicatat dalam buku register deposito dan diinput ke program komputer, sedangkan penarikan deposito dilakukan melalui customer service untuk memastikan keaslian bilyet deposito dan belum pernah dicairkan, kemudian teller menyerahkan uang setelah meneliti kebenaran pengisian dan dokumen pendukungnya, selanjutnya di-update di buku register deposito dan program komputer.

Perbuatan Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO, dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dipergunakan kepentingan pribadi antara lain untuk membiayai keperluan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan Tahun 2018 kurang lebih Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah), membangun rumah tempat tinggal dan untuk membangun Rumah Toko serta membangun usaha peternakan ayam, serta memperkaya orang lain, yaitu masing-masing:

1. Saksi DWI WIDIYANTO sebesar Rp11.082.893.363,-;
2. Saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,-;
3. Saksi HERLINA sebesar Rp1.028.660.400,00;
4. Saksi JATMIKO sebesar Rp725.000.000;
5. Saksi MASKASNO sebesar Rp251.997.500,00
6. Saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp246.323.527,-
7. JOKO TRIONO (Alm) sebesar Rp589.990.988,-

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah pada PD BPR Bank Salatiga sebesar Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Simpanan Nasabah Tahun 2008 s/d 2018 di Perusahaan

Halaman 33 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Perkreditan rakyat (PD BPR) Salatiga No. 98/LHP/XXI/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp24.074.940.804,00 (dua puluh empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) dan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal PD BPR Salatiga Nomor : 767.25/BPR.BS/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebesar Rp5.021.801.792,- (Lima milyar dua puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

----- PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo.Pasal18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO** selaku Satuan Pengawas Intern (SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor No: 035/BPR/I/2008 tanggal 30 Januari 2008, kemudian diangkat sebagai Kepala Bagian Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 01/BPR/I/2009 tanggal 03 Januari 2009, kemudian diangkat menjadi Kasub Bagian Kredit PD. BPR Bank Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 29/BPR/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, kemudian diangkat menjadi Kabag Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 10/BPR.BS/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, kemudian diangkat selaku Satuan Pengawas Intern(SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 020/BPR.BS/IV/2012 tanggal 27 April 2012, kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 034/BPR.BS/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Kas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 08/BPR.BS/KEP/II/2016 tanggal 02 Februari 2016, kemudian diangkat menjadi Kasub Bagian Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 019/BPR.BS/KEP/III/2018 tanggal 01 Maret 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2008 sampai

Halaman 34 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PD. BPR Bank Salatiga yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10 Kota Salatiga dan Kantor Cabang PD. BPR Bank Salatiga yang bertempat di Jalan Palagan 14 Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M.HABIB SHALEH, saksi HERLINA, saksi JATMIKO (ketiganya sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap), saksi DWI WIDIYANTO, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi MASKASNO, dan saksi BAMBANG SANYOTO (keempatnya dilakukan splitsing/berkas terpisah), serta JOKO TRIONO (alm), telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu menggunakan dana tabungan dan Deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, menggunakan angsuran kredit para nasabah serta mengajukan kredit fiktif, untuk kepentingan pribadi sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), kemudian melakukan *windows dressing* (merekayasa pembukuan keuangan) sehingga seolah-olah dana tabungan dan deposito nasabah tersebut masih utuh, **atau orang lain** yaitu saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,-, (Lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), saksi DWI WIDIYANTO sebesar Rp11.082.893.363,-, (Sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), saksi HERLINA sebesar Rp1.028.660.400,00 (Satu milyar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), saksi JATMIKO sebesar Rp725.000.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp246.323.527,- (Dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp251.997.500,00 (Dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan (alm) JOKO TRIONO sebesar Rp589.990.988,-, (Lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Halaman 35 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dalam menjalankan jabatan sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI), Kasubag Kredit, Kabag Pemasaran dan Kepala Kantor Kas serta Kasubag kredit pada PD. BPR Salatiga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) huruf a, ayat (2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 36/BPR/II/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Salatiga, dan Keputusan Direksi PD BPR Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur, **yang dapat merugikan keuangan negara** Cq. Pemerintah Kota Salatiga yaitu keuangan PD BPR Bank Salatiga sebesar Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) **atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perusahaan Daerah (PD) BPR Salatiga merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu milik Pemerintah Kota Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Salatiga dengan modal dasar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 modal dasar PD BPR meningkat menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), setelah dilakukan perubahan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, modal dasar PD BPR Bank Salatiga menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- Operasional PD BPR Bank Salatiga mendasarkan pada ijin Menteri Keuangan Nomor Keputusan 323/KM.17/1997 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, PD BPR Bank Salatiga melaksanakan kegiatan usaha, antara lain :
 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang

Halaman 36 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



dipersamakan;

2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha mikro kecil;

3. Melakukan kerja sama antar BPR daerah dengan lembaga/keuangan lainnya;

4. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Terdakwa dalam periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 telah menduduki jabatan-jabatan sebagai berikut:

1. Satuan Pengawas Intern (SPI) sejak 30 Januari 2008, Terdakwa memiliki tugas melakukan pengawasan intern atau kegiatan-kegiatan PD. BPR dan mempunyai fungsi antara lain Pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PD BPR, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di kantor menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban PD BPR;

2. Kepala Bagian Pemasaran sejak 03 Januari 2009, Terdakwa memiliki tugas mengusahakan dan mengkoordinasikan pengembangan dana dan pengembangan kredit PD. BPR;

3. Kasub Bagian Kredit tanggal 27 Mei 2010, Terdakwa memiliki tugas melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada nasabah, dan mempunyai fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dana kredit, penelitian syarat-syarat/analisa kredit, memberikan keputusan kredit yang ditentukan Direksi.

4. Kabag Pemasaran tanggal 02 Mei 2011, Terdakwa memiliki tugas mengusahakan dan mengkoordinasikan pengembangan dana dan pengembangan kredit PD BPR, dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan pelaksanaan tugas bawahannya yaitu bagian dana dan bagian kredit;

5. Satuan Pengawas Intern (SPI) tanggal 27 April 2012, Terdakwa memiliki tugas melakukan pengawasan intern atau kegiatan-kegiatan PD. BPR dan mempunyai fungsi antara lain Pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PD BPR, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban PD BPR;

6. Kepala Bagian Pemasaran tanggal 25 Juni 2014, Terdakwa memiliki tugas mengusahakan dan mengkoordinasikan pengembangan dana dan pengembangan kredit PD BPR, dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan pelaksanaan tugas bawahannya yaitu bagian dana dan bagian kredit;

7. Kepala Kantor Kas sejak 02 Februari 2016, Terdakwa memiliki tugas menjalin kerjasama dengan instansi lain atau dengan masyarakat umum untuk memasarkan produk-produk BPR baik simpanan maupun kredit.

8. Kasub Bagian Kredit tanggal 01 Maret 2018, Terdakwa memiliki tugas melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada nasabah, dan mempunyai fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dana kredit, penelitian syarat-syarat/analisa kredit, memberikan keputusan kredit yang ditentukan Direksi

Namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam jabatan tersebut, atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Pada bulan Mei 2008, Terdakwa selaku Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan pemeriksaan Keuangan PD BPR Bank Salatiga, dan menemukan adanya selisih saldo:

a) Selisih Saldo Tabungan Nasabah Pasar yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank, yaitu:

a. Saksi JOKO TRIONO (Alm) sebesar Rp67.850.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Saksi MASKASNO sebesar Rp128.583.595,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

c. Saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp118.307.500,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

b) Selisih Saldo Angsuran Kredit Kolektif Instansi yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank, yaitu:

a. JOKO TRIONO (Alm) sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Saksi MASKASNO sebesar Rp94.866.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 38 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas temuan selisih saldo tersebut, Terdakwa melaporkan kepada saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama, kemudian dilakukan rapat untuk membahas cara menyelesaikan selisih saldo tersebut, yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi M.HABIB SHALEH (Dirut), saksi TRIANDARI RETNOADI (Direktur), dan saksi DWI WIDIYANTO (Staf). Dalam rapat tersebut diputuskan penyelesaian selisih saldo tabungan nasabah Pasar yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank (Bambang Sanyoto, Maskasno dan Joko Triono) sebesar Rp377.950.000,00 tersebut dilakukan dengan cara menggunakan dana tabungan SMK Negeri 2 Salatiga yang dana tabungannya besar dan dengan kesepakatan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008 dilakukan penarikan dana tabungan milik SMKN 2 Salatiga tanpa sepengetahuan pihak SMKN 2 Salatiga sebesar Rp377.950.000,00 dan ternyata masih ditemukan lagi selisih saldo dana tabungan nasabah lainnya sehingga dilakukan beberapa pengambilan/penarikan dana tabungan SMKN 2 Salatiga lagi sehingga sampai bulan Desember 2008 jumlah penarikan tabungan milik SMKN 2 Salatiga sebesar Rp849.905.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan dana tabungan milik SMKN 2 Salatiga pada tanggal 19 Agustus 2008 dilakukan dengan cara Terdakwa menarik dana tabungan SMK Negeri 2 Salatiga dengan cara membuat slip penarikan yang tidak ditandatangani oleh nasabah yang berhak, seolah-olah dana telah diambil oleh SMK Negeri 2 Salatiga. Selain ditemukan adanya selisih saldo tabungan nasabah tersebut diatas, ternyata juga ditemukan adanya selisih tabungan nasabah yang lain sehingga dalam rapat diputuskan untuk menutup selisih saldo tabungan nasabah tersebut dengan cara mengajukan kredit (*personal loan*) atas nama BAMBANG SANYOTO sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan (alm) JOKO TRIONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang digunakan untuk menutup selisih saldo atas dana yang telah mereka pakai.
- Terdakwa selain bertugas sebagai SPI juga melakukan pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi yang pada tanggal 1 Agustus 2008 digantikan oleh saksi TRIANDARI RETNOADI. Pada saat pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi dikelola oleh saksi TRIANDARI RETNOADI, pada bulan Desember 2008 kembali ditemukan kekurangan angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), untuk mengatasi kekurangan tersebut, saksi TRIANDARI

Halaman 39 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNOADI bersama JOKO TRIONO (alm) menggunakan dana nasabah berupa deposito milik Yayasan Pendidikan AMA Salatiga sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) bilyet deposito, yaitu yang ditarik pada tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pelaksanaan eksekusi dananya dengan cara membuat slip penarikan deposito tetapi tanpa dilampiri dengan bilyet deposito dan tanda tangan nasabah dipalsukan, sehingga seolah-olah dana deposito telah diambil oleh pihak Yayasan Pendidikan AMA Salatiga.

- Setelah saksi TRIANDARI RETNOADI dan JOKO TRIONO (alm) berhasil mencairkan dana Yayasan Pendidikan AMA Salatiga tersebut, kemudian digunakan untuk menutup pengambilan tabungan SMK Negeri 2 Salatiga sebesar Rp170.250.850,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), selisih setoran angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp394.749.150,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggungjawab saksi TRIANDARI RETNOADI Rp47.815.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp111.879.600,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), JOKO TRIONO (alm) sebesar Rp70.863.361,00 (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dan saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa.

- Masih dalam Tahun 2008 Saksi MASKASNO, JOKO TRIONO (alm) dan saksi BAMBANG SANYOTO menggunakan dana tabungan nasabah sebesar Rp48.194.816,00 (empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah), dengan perincian : saksi MASKASNO senilai Rp11.095.355,00 (sebelas juta Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), (alm) JOKO TRIONO Rp23.099.461,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dan saksi BAMBANG SANYOTO Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari nasabah.

- Pada bulan Pebruari 2009 nasabah SMK Negeri 2 melakukan penarikan

Halaman 40 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah besar, sedangkan dana yang telah digunakan pada bulan Agustus 2008 belum ada yang dikembalikan. Oleh karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dana, maka diperlukan tambahan dana untuk menyelesaikan kewajiban terhadap nasabah, sehingga pada tanggal 17 Pebruari 2009, terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO menggunakan dana deposito nasabah atas nama HONGKY & DRS. PRASETYO, M.PD sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai cadangan pengambilan dana tabungan nasabah dengan membuat bilyet deposito kosong.

- Pada bulan Januari sampai dengan April 2009, ketika pengelolaan angsuran kredit kolektif instansi yang semula dikelola oleh saksi TRIANDARI RETNOADI akan dikembalikan pengelolaannya kepada Teller dan dilakukan pencocokan data dengan posisi akhir April 2009 ditemukan selisih angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp507.369.050,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang mana dana tersebut digunakan oleh (Alm) JOKO TRIONO sebesar Rp129.710.050,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah), saksi MASKASNO sebesar Rp11.534.300,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan tanggung jawab saksi TRIANDARI RETNOADI sendiri selaku pengelola angsuran kredit kolektif instansi sebesar Rp366.124.700,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Untuk mengatasinya kemudian dilakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 29 Mei 2009 menggunakan deposito GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan deposan, yang digunakan untuk membayar angsuran kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai PD BPR Bank Salatiga, antara lain Kantor DKK sebesar Rp66.939.900,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), Dinas Pasar sebesar Rp47.539.750,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Kecamatan Sidorejo sebesar Rp9.367.900,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dan BPN sebesar Rp9.179.600,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp133.027.150,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan

Halaman 41 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dibawa saksi TRIANDARI RETNOADI selaku yang membayarkan angsuran.

b. Pada bulan Juli 2009 menggunakan tabungan milik KONI sebesar Rp583.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan KONI, yang mana dana sejumlah Rp124.301.400,00 (seratus dua puluh empat juta) digunakan untuk membayar angsuran kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai Bank, antara lain Dinas Tata Kota (PNS) sebesar Rp91.141.100,00 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Tata Kota (kontrak) sebesar Rp4.031.100,00 (empat juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Pertanian sebesar Rp18.798.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Kecamatan Sidorejo sebesar Rp10.331.200,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

c. Pada akhir bulan Oktober 2009 menggunakan dana pelunasan pinjaman kredit atas nama nasabah SUISTANTI yang merupakan nasabah saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang digunakan untuk membayar angsuran kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai PD BPR Bank Salatiga, yaitu Dinas Tata Kota sebesar Rp95.362.250,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Pada Tahun 2009, saksi TRIANDARI RETNOADI juga menerima dana tabungan milik KONI, namun tidak disetorkan ke PD. BPR Bank Salatiga, antara lain:

a. Pada tanggal 29 Mei 2009, KONI membuka rekening dengan setoran awal sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), namun hanya disetorkan ke PD. BPR Salatiga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 07 Juli 2009, KONI kembali melakukan penyetoran dana sebesar Rp1.266.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diambil oleh saksi TRIANDARI RETNO ADI bersama saksi VERI DEWI VERAWATI dan saksi RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA, namun hanya disetorkan ke PD. BPR Salatiga sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan sebesar Rp124.301.400,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus satu ribu

Halaman 42 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah), digunakan untuk membayar angsuran kredit kolektif instansi yang telah dipakai oleh Pegawai Bank, antara lain Dinas Tata Kota (PNS) sebesar Rp91.141.100,00 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Tata Kota (kontrak) sebesar Rp4.031.100,00 (empat juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), Dinas Pertanian sebesar Rp18.798.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Kecamatan Sidorejo sebesar Rp10.331.200,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- c. Pada tanggal 10 Juli 2009, KONI kembali melakukan penyetoran dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi TRIANDARI RETNOADI, namun dana tersebut tidak disetorkan ke PD. BPR Bank Salatiga dan pada saat itu saksi DWI WIDIYANTO diminta oleh saksi TRIANDARI RETNOADI untuk mencetak buku tabungan dengan nilai transaksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pada tahun 2009, saksi TRIANDARI RETNOADI juga memakai dana nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah, antara lain :
 - a. Pada tanggal 03 September 2009 menggunakan setoran tabungan SMA Negeri 3 Salatiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 16 September 2009 menggunakan setoran tabungan PDAU sebesar Rp45.169.600,00 (empat puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - c. Pada tanggal 29 September 2009 menggunakan tabungan SUJOKO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 30 September 2009 kembali menggunakan tabungan SUJOKO sebesar Rp23.661.850,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - e. Pada tanggal 09 Oktober 2009 menggunakan tabungan SMK Negeri 3 Salatiga sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
 - f. Pada tanggal 13 Oktober 2009 kembali menggunakan tabungan SMK Negeri 3 Salatiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada akhir tahun 2009, Saksi M.HABIB SHALEH memanggil Terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO, karena kinerja perusahaan kurang perform (target laba belum terpenuhi). Saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur

Halaman 43 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama menghendaki bagaimanapun caranya agar target laba harus ada, supaya dapat dilaporkan ke Walikota bahwa kinerja perusahaan meningkat kemudian Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO melakukan penggeseran kredit dengan membalik angsuran pokok dan bunga pada sebagian nasabah (sampai akhir bulan Desember 2009) dan melakukan rekayasa akutansi.

- Pada Tahun 2010 dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Salatiga, Posisi Pemeriksaan 31 Maret 2010 ditemukan:

1. Rekening tabungan penampungan atas nama SRI KUNARTI Nomor Rekening 10.003926 yang digunakan untuk menampung kelebihan potongan asuransi jiwa nasabah kredit yang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk dicatat ke pendapatan operasional bank, potongan asuransi tersebut dibebankan kepada debitur pada saat pencairan kredit. Dana tabungan digunakan untuk pemberian fee juru bayar dalam rangka kerjasama pemberian kredit kepada instansi dengan cara pembayaran potong gaji.
2. Adanya selisih tabungan antara yang tercatat di buku tabungan nasabah dengan yang tercatat di rekening koran bank sebanyak 58 (lima puluh delapan) rekening yang disebabkan adanya penyalahgunaan tabungan yang dilakukan oleh beberapa karyawan bank, yaitu atas nama BAMBANG SANYOTO, JOKO TRIONO, MASKASNO, dan SITI NURKHASANA.
3. Kredit yang diberikan adalah kredit pegawai dengan sistem pembayaran potong gaji sebesar 86,29% dari total outstanding kredit. Dari hasil on the spot kepada juru bayar instansi-instansi tersebut ditemukan beberapa penyalahgunaan angsuran kredit yang dilakukan oleh karyawan bagian kredit, yaitu NAMUN MADI SAPONCO, JOKO TRIONO, dan NANDA SUDARMONO.
4. Kelemahan dalam operasional kantor kas, yaitu petugas yang berada di kantor kas hanya terdiri 1 (satu) orang yang bertugas untuk menerima kas sekaligus bertugas mencatat transaksi tersebut ke dalam pembukuan. Hal tersebut berisiko terjadinya penyimpangan karena tidak terdapat kontrol atas operasional kantor kas.
5. Pemberian cash back deposito kepada deposan perorangan maupun instansi yang dicatat oleh bank di biaya operasional lainnya.

Halaman 44 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya penerimaan cash back tersebut, penerimaan suku bunga deposito melebihi suku bunga LPS, namun tidak didukung dengan surat pernyataan bahwa deposito tersebut tidak dijamin LPS.

6. Bank belum melakukan pencatatan atas penerimaan hadiah berupa 1 (satu) buah sepeda motor VARIO atas penempatan antar bank aktiva di PT. Bank BUMI PUTERA.

7. Praktek pembukuan yang tidak sehat yaitu laporan keuangan Bank yang dilaporkan ke Bank Indonesia belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

8. Kondisi usaha bank menunjukkan kinerja yang menurun sehingga perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pengurus bank, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.

- Menindaklanjuti hasil temuan Bank Indonesia tersebut, Pejabat PD BPR Bank Salatiga antara lain Dewan Pengawas, Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur), dan Pejabat eksekutif dihadirkan Ke Kota Semarang untuk melakukan komitmen penyelesaian dan perbaikan PD BPR Bank Salatiga dengan menandatangani komitmen penyelesaian Hasil Temuan dari Bank Indoensia tersebut.

- Setelah menandatangani komitmen tersebut, ternyata saksi M.HABIB SHALEH, dan saksi TRIANDARI RETNOADI, serta para pejabat PD BPR Kota Salatiga, tidak melaksanakan komitmen dalam perbaikan PD BPR Salatiga dimana praktik-praktik penyimpangan penggunaan dana-dana nasabah baik yang tersimpan di PD BPR Salatiga maupun dana-dana yang akan disetor ke PD BPR Bank Salatiga tetap berjalan, hal tersebut disebabkan sistem akuntansi di PD. BPR Bank Salatiga dikembalikan seperti semula karena adanya temuan Bank Indonesia dan kemudian berdampak pada penurunan laba di PD. BPR Bank Salatiga. Selain itu, para nasabah yang angsurannya dibalik pada tahun 2009 sudah ada yang melakukan pelunasan, sehingga terjadi kekurangan pembayaran pokok pinjaman yang kemudian berdampak terhadap meningkatnya selisih saldo dan permasalahan selisih saldo dari Tahun 2008 sampai Tahun 2010 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya masih terdapat dana-dana nasabah yang belum dapat dikembalikan atau dipulihkan selain itu temuan dari penyalahgunaan pegawai terhadap dana di PD BPR Bank Salatiga hasil temuan Bank Indonesia juga belum terselesaikan.

- Pada tanggal 23 April 2012 dilakukan pergantian Anggota Direksi,

Halaman 45 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saksi TRIANDARI diganti oleh Saksi DWI WIDIYANTO,SE dan pada saat serah terima jabatan anggota direksi tersebut, ditemukan adanya selisih saldo sebesar Rp6.930.955.870,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi TRIANDARI selaku direktur, yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh saksi TRIANDARI bersama saksi MASKASNO, BAMBANG SANYOTO dan alm JOKO TRIONO;

- Pada waktu saksi DWI WIDIYANTO,SE menjabat sebagai direktur, Saksi DWI WIDIYANTO,SE bersama terdakwa, saksi HERLINA dan saksi JATMIKO melakukan hal yang sama yaitu menggunakan dana tabungan dan deposito nasabah untuk kepentingan pribadi dan untuk menutup sisa saldo sebelumnya termasuk selisih saldo yang dipergunakan oleh saksi TRIANDARI;

- Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO, serta saksi M.HABIB SHALEH, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO dan saksi BAMBANG SANYOTO serta JOKO TRIONO (alm) telah menggunakan dana nasabah tabungan/Deposito pada PD BPR Bank Salatiga dengan cara :

a) Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan nasabah, dengan mengisi slip penarikan dengan memalsukan tanda tangan nasabah, seolah-olah nasabah yang melakukan penarikan dana, dan menggunakan dana setoran tabungan nasabah dengan cara melakukan rekayasa terhadap slip setoran (dana tabungan tidak disetorkan), tanpa sepengetahuan nasabah, yaitu:

1. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2008.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	19/08/2008	SMK N 2 SALATIGA	849.905.000	
JUMLAH KESELURUHAN			849.905.000	0

2. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2009.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2009	SMK N 2 SALATIGA	1.316.381.000	
2.	2009	SMA N 3 SALATIGA	603.232.000	
3.	2009	KONI	583.500.000	
4.	2009	SUPRIYATI	5.085.750	

Halaman 46 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH KESELURUHAN	2.508.198.750
---------------------------	----------------------

3. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2010.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2010	SMK N 2 SALATIGA	4.211.920.550	
2.	2010	SMK N 1 SALATIGA	985.200.000	
3.	2010	SMK N 3 SALATIGA	91.000.000	
4.	2010	SMA N 3 SALATIGA	285.237.000	
5.	2010	SUPRIYATI	18.748.750	
6.	2010	EKO HARWANTO	8.042.981	
JUMLAH KESELURUHAN			5.600.149.281	

4. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2011.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2011	SMK N 2 SALATIGA	5.866.871.37 9	
2.	2011	SMK N 1 SALATIGA	1.544.398.76 7	
3.	2011	SUPRIYATI	23.597.499	
4.	2011	SURAT	155.020.000	
5.	2011	DWI HARWANTI	500.000	
6.	2011	EKO HARWANTO	12.160.254	
7.	2011	PURWODIHARJO	5.000.000	
8.	2011	SITI KUSTIYAH	7.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			7.614.547.89 9	

5. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2012.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2012	SMK N 2 SALATIGA	8.671.689.296	
2.	2012	SMK N 1 SALATIGA	2.743.636.000	
3.	2012	SMK N 3 SALATIGA	1.002.040.676	
4.	2012	SUPRIYATI	26.628.993	
5.	2012	SURAT	78.000.000	
6.	2012	SURATIN	10.000.000	
7.	2012	DWI HARWANTI	600.000	
8.	2012	EKO HARWANTO	6.793.742	
9.	2012	SITI KUSTIYAH	22.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			12.561.388.707	

6. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2013.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2013	SMK N 2 SALATIGA	8.241.729.944	
2.	2013	SMK N 1 SALATIGA	3.193.232.200	

Halaman 47 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	2013	SMK N 3 SALATIGA	1.897.329.680	
4.	2013	SUPRIYATI	30.814.184	
5.	2013	SURAT	43.000.000	
6.	2013	DWI HARWANTI	1.500.000	
7.	2013	EKO HARWANTO	3.459.360	
8.	2013	SITI KUSTIYAH	61.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			13.472.065.36	
			8	

7. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2014.

NO	TANGGA L	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2014	SMK N 2 SALATIGA	7.530.972.838	
2.	2014	SMK N 1 SALATIGA	1.899.156.000	
3.	2014	SMK N 3 SALATIGA	2.087.050.000	
4.	2014	SUPRIYATI	18.596.144	
5.	2014	EKO HARWANTO	2.587.488	
6.	2014	PURWODIHARJO	3.800.000	
7.	2014	SITI KUSTIYAH	61.000.000	
8.	2014	SURATNO	54.820.000	
9.	2014	RINI KADARIYAH	4.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			11.661.982.4	
			70	

8. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2015.

NO	TANGGA L	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2015	SMK N 2 SALATIGA	10.633.329.524	
2.	2015	SMK N 1 SALATIGA	1.899.156.000	
3.	2015	SMK N 3 SALATIGA	2.688.993.526	
4.	2015	SUPRIYATI	33.817.461	
5.	2015	SURATIN	20.000.000	
6.	2015	EKO HARWANTO	12.235.928	
7.	2015	PURWODIHARJO	7.500.000	
8.	2015	SITI KUSTIYAH	20.000.000	
9.	2015	RINI KADARIYAH	2.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			15.317.032.439	

9. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2016.

NO	TANGGA L	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2016	SMK N 2	6.274.452.9	

Halaman 48 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		SALATIGA	26	
2.	2016	SMK N 1	536.302.000	
		SALATIGA		
3.	2016	SMK N 3	2.548.279.000	
		SALATIGA		
4.	2016	SUYITNO	63.450.000	
5.	2016	SUPRIYATI	24.752.823	
6.	2016	SUPRIYONO	18.038.000	
7.	2016	EKO HARWANTO	6.049.744	
8.	2016	PAMUJI	30.000.000	
9.	2016	SURATIN	10.035.000	
10.	2016	LIANAWATI	11.500.000	
JUMLAH KESELURUHAN			9.522.859.493	

10. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2017.

NO	TANGGA L	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	2017	SMK N 2	5.875.916.101	
		SALATIGA		
2.	2017	SMK N 1	861.062.000	
		SALATIGA		
3.	2017	SMK N 3	2.589.089.000	
		SALATIGA		
4.	2017	SUPRIYATI	25.038.506	
5.	2017	SURATIN	69.000.000	
6.	2017	SUPRIYONO	11.695.000	
7.	2017	EKO HARWANTO	3.853.104	
8.	2017	RINI KADARIYAH	4.000.000	
9.	2017	PAMUJI	5.000.000	
10.	2017	LIANAWATI	15.500.000	
		WICAKSONO		
11.	2017	TALITA	1.000.000.000	
12.	2017	SURATIN	2.196.200	
JUMLAH KESELURUHAN			10.462.349.91	
			1	

11. PENGGUNAAN DANA TABUNGAN TAHUN 2018.

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	JUMLAH (RP)	KET
1.	31 -01- 2018	Kel.RIDWAN BONO	300.000.000	Lhp.hal.28
2.	06-02-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
3.	09-02-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
4.	29-02-2018	Kel.RIDWAN BONO	100.000.000	
5.	06-04-2018	Kel.RIDWAN BONO	300.000.000	
6.	27-04-2018	Kel.RIDWAN BONO	200.000.000	
7.	14-09-2018	Kel.RIDWAN	300.000.000	

Halaman 49 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



		BONO		
8.	08-10-2018	Kel.RIDWAN	100.000.000	
9.	2018	BONO Sri Utari Husodo	500.000.000	Lhp. Hal.32 huruf a, . 64Tabel.40.no.3
JUMLAH KESELURUHAN			2.000.000.000	
			0	

b. MENGGUNAKAN DANA DEPOSITO NASABAH.

Melakukan pencairan deposito baik dengan menggunakan bilyet deposito maupun tanpa menggunakan bilyet deposito yang kesemuanya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan deposan.

(1) Untuk penarikan deposito yang menggunakan bilyet Saksi DWI WIDIYANTO bersama Terdakwa menggunakan dana deposito nasabah yang ditempatkan di PD. BPR Bank Salatiga, dimana ketika nasabah menempatkan dana dalam bentuk deposito kemudian PD BPR Bank Salatiga membuat bilyet deposito yang ditanda tangani saksi M.HABIB SHALEH selaku Direktur Utama, namun bilyet deposito tersebut yang seharusnya diserahkan kepada nasabah, oleh Terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO dipergunakan untuk mencairkan dana Deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, sedangkan terhadap nasabah oleh saksi DWI WIDIYANTO dibuatkan duplikasi bilyet deposito dengan memesan bilyet deposito palsu dan tandatangan Direktur Utama dipalsukan.

(2) Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO melakukan penarikan dana deposito nasabah tanpa menggunakan bilyet, yaitu dilakukan penarikan deposito tanpa dilampiri dengan bilyet deposito asli dan hanya menggunakan slip pengambilan dana deposito nasabah tanpa sepengetahuan pemilik deposito, dengan memalsukan tanda tangan nasabah .

(3) Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO tidak melakukan penyetoran dana deposito nasabah yang diterima secara utuh, atau hanya disetorkan ke bagian teller sebagian saja, dengan memberikan bilyet deposito palsu kepada nasabah, dan bilyet deposito asli tidak sesuai dengan yang disetor.

Penggunaan dana deposito nasabah PD BPR Bank Salatiga dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Halaman 50 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2008.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	16 Desember 2008	YAYASAN PENDIDIKAN AMA	300.000.000	
2.	22 Desember 2008	YAYASAN PENDIDIKAN AMA	300.000.000	
JUMLAH			600.000.000	

2. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2009.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	17 Februari 2009	HONGKY & DRS. PRASETYO, M.Pd	170.000.000	
2.	29 Mei 2009	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	134.000.000	
4.	13 Mei 2009	SRITOMO	4.000.000	
5.	13 Mei 2009	LASIYEM	6.000.000	
JUMLAH			314.000.000	

3. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2010.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	19 Juli 2010	HONGKY & DRS. PRASETYO, M.Pd	170.000.000	
2.	01 September 2010	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	75.000.000	
JUMLAH			245.000.000	

4. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2011.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	04 Maret 2011	YAYASAN AMA	200.000.000	
2.	11 Maret 2011	YAYASAN AMA	200.000.000	
3.	22 Nopember 2011	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	175.000.000	
4.	06 Nopember 2011	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	35.000.000	
5.	21 April 2011	SUPRIYATI	30.000.000	
7.	18 Mei 2011	DRS. KUSJADI Or SOENARDJO	125.000.000	
8.	21 November 2011	DRS. KUSJADI Or SOENARDJO	400.000.000	
9.	28 Desember 2011	SUNARTI	50.000.000	
10.	03 November 2011	DWI WIDIYANTO	10.000.000	
JUMLAH			1.225.000.000	

5. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2012.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	26 Maret 2012	TJOESI HERAWATI	202.500.000	27 Bilyet
2.		TJOESI	300.000.000	

Halaman 51 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



		HERAWATI		
3.		TJOESI	255.000.000	
		HERAWATI		
4.		TJOESI	337.000.000	
		HERAWATI		
5.		TJOESI	400.000.000	
		HERAWATI		
6.	14 September 2012	DRS. KUSJADI Or SOENARDJO	100.000.000	1 lbr bilyet an. Kusjadi or Prasetyo
7.	17 September 2012	DRS. KUSJADI Or SOENARDJO	150.000.000	
9.	17 Januari 2012	SUNARTI	10.000.000	
10.	17 Januari 2012	SUNARTI	10.000.000	
11.	31 Januari 2012	DIDIK SETIAWAN	20.000.000	
13.	08 Februari 2012	SUNARTO BALDI dan SLAMET HIMAWAN	15.000.000	Nasabah Sunarti, 2 lbr Bilyet
14.	31 Januari 2012	GUNARI, SRIWAHYUNI dan ISMAN	22.500.000	Nasabah Dwi Widiyanto, 3 lbr Bilyet
15.	06 Pebruari 2012	DWI WIDIYANTO	6.000.000	
16.	29 Pebruari 2012	JUWARNI, TRIANI, TIMAH dan PARTIN	30.000.000	Nasabah Dwi Widiyanto, 4 bilyet @ Rp7.500.000 ,00
17.	29 Agustus 2012	ARI SETIAWAN	350.000.000	
18.	29 Agustus 2012	SUPRIYATI	7.500.000	
19.	14 September 2012	SUPRIYATI	14.500.000	
JUMLAH			2.230.000.000	

6. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2013.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	30 Desember 2013	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	200.000.000	
2.		TJOESI	240.000.000	
3.		TJOESI	300.000.000	
4.		TJOESI	225.000.000	
5.		TJOESI	300.000.000	

Halaman 52 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	26 September 2013	SUPRIYATI	15.000.000	
7.	26 September 2013	SYAZA PRIKA	15.000.000	
8.	29 November 2013	SUPRIYATI	7.500.000	
9.	08 Maret 2013	KUSJADI OR SOENARDJO	400.000.000	
10.	23 Juli 2013	KUSJADI OR SOENARDJO	172.000.000	
11.	28 September 2013	KUSJADI OR SOENARDJO	100.000.000	
12.	07 Maret 2013	SUNARTI	20.000.000	2 Lbr Bilyet An. Sunarti
13.	19 November 2013	SUNARTI	10.000.000	
14.	22 November 2013	SUNARTI	30.000.000	
16.	31 Juli 2013	DWI WIDIYANTO	22.170.000	
17.	28 Agustus 2013	DWI WIDIYANTO	6.500.000	2 Lbr Bilyet @Rp 1.700.000 An. Ade Yulianti dan @Rp. 4.800.000 An. Dwi Widiyanto
	07 Februari 2013	ARI SETIAWAN	300.000.000	
	10 Oktober 2013	ARI SETIAWAN	450.000.000	
	06 November 2013	ARI SETIAWAN	300.000.000	
	16 Nopember 2013	MARIA	200.000.000	
		NANDANG		
	31 Maret 2013	FATAH MAULANA PUTRA dan RAKHA AKMAL MAULANA	15.000.000	Nasabah Sunarti, 2 lbr Bilyet
JUMLAH			3.328.170.000	0

7. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2014.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	09 Januari 2014	GUSTAF ADOLFPANJAITA N	90.000.000	
2.	21 April 2014	GUSTAF ADOLFPANJAITA N	80.000.000	
3.	19 Mei 2014	GUSTAF ADOLFPANJAITA N	350.000.000	
4.	20 Juni 2014	GUSTAF ADOLFPANJAITA	60.000.000	

Halaman 53 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		N		
5.	25 September 2014	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	200.000.000	
6.	28 Maret 2014	TJOESI HERAWATI	210.000.000	
7.	28 Desember 2014	TJOESI HERAWATI	127.500.000	
8.		TJOESI HERAWATI	37.500.000	
9.		TJOESI HERAWATI	67.500.000	
10.	14 Mei 2014	SUPRIYATI	37.500.000	4 Lbr. bilyet an 1 lbr supriyati 7,5jt 1 lbr supriyati 15jt 1 lbr surani 7,5jt 1 lbr septa prika pradana
11.	26 November 2014	SUPRIYATI	42.500.000	1 bilyet an Supriyati (20jt) 1 martini (7,5jt) 1 Kasiyo (7,5jt) 1 Martini or kasiyo (7,5jt)
12.	28 Februari 2014	KUSJADI OR SOENARDJO	100.000.000	
13.	23 Juli 2014	KUSJADI OR SOENARDJO	400.000.000	
14.	28 Agustus 2014	KUSJADI OR SOENARDJO	100.000.000	
15.	28 Agustus 2014	KUSJADI OR SOENARDJO	150.000.000	
16.	13 September 2014	SUNARTI	60.000.000	1 Lbr. bilyet An. Rustam Aji
17.	29 November 2014	SUNARTI	20.000.000	
18.	16 Agustus 2014	DWI WIDIYANTO	17.400.000	
19.	09 September 2014	DWI WIDIYANTO	10.000.000	
20.	30 Oktober 2014	DWI WIDIYANTO	10.000.000	
21.	28 Mei 2014	ARI SETIAWAN	200.000.000	1 Lbr. bilyet An. Sri Utari Husodo
22.	26 September 2014	ARI SETIAWAN	200.000.000	
23.	28 Nopember 2014	ARI SETIAWAN	250.000.000	
24.	29 Agustus 2014	MARIA NANDANG	100.000.000	
25.	30 Oktober 2014	MARIA NANDANG	100.000.000	
26.	20 Januari 2014	TRI MURTI	55.000.000	
27.	29 Januari 2014	TRI MURTI	125.000.000	

Halaman 54 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	14 Februari 2014	TRI MURTI	100.000.000	
29.	17 Februari 2014	TRI MURTI	100.000.000	
30.	13 Mei 2014	TRI MURTI	55.000.000	
31.	21 Januari 2014	HENDRA ARIWIBOWO	150.000.000	
32.	27 Januari 2014	HENDRA ARIWIBOWO	120.000.000	
33.	30 Oktober 2014	HENDRA ARIWIBOWO	100.000.000	1 Lbr. bilyet An. Ariela jocelin Ariwibowo
34.	30 Oktober 2014	WANDA SULISTIANTI	150.000.000	
	27 Februari 2014	BAMBANG PURNOMO H	350.000.000	
	29 Januari 2014	BAMBANG PURNOMO H	200.000.000	
JUMLAH			4.524.900.00	0

8. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2015.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	25 Februari 2015	YAYASAN AMA	100.000.000	
2.	30 Januari 2015	GUSTAF ADOLFPANJAITA N	40.000.000	
3.	26 Juni 2015	GUSTAF ADOLFPANJAITA N	65.000.000	
4.	01 Juli 2015	GUSTAF ADOLFPANJAITA N	350.000.000	
5.	27 Oktober 2015	GUSTAF ADOLFPANJAITA N	225.000.000	
6.	29 Januari 2015	TJOESI HERAWATI	112.500.000	
7.	30 Januari 2015	TJOESI HERAWATI	75.000.000	
8.	02 juli 2015	TJOESI HERAWATI	900.000.000	
9.		TJOESI HERAWATI	100.000.000	
10.	20 Agustus 2015	TJOESI HERAWATI	90.000.000	
11.		TJOESI HERAWATI	97.500.000	
12.		TJOESI HERAWATI	120.000.000	
13.	08 Juni 2015	AGOES SETYONO	150.000.000	
14.	27 Agustus	JUMANTO	157.500.000	

Halaman 55 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015			
15.	28 Agustus 2015	TEDJO	370.000.000	
16.	20 Oktober 2015	ADIWIJAYA	400.000.000	
17.	26 Pebruari 2015	SRI LESTARI RAHAYU	20.000.000	
18.	08 Agustus 2015	SUPRIYATI	34.500.000	4 Lbr Bilyet
19.	06 oktober 2015	SUPRIYATI	64.000.000	1 lbr Bilyet @ 35.000.000 dan 1 lbr Bilyet @ 29.000.000
20.	30 April 2015	EKO PAMBUDYO	75.000.000	
21.	29 September 2015	KUSJADI	130.000.000	
22.	20 Januari 2015	SUNARTI	20.000.000	2 Lbr bilyet @ 10.00.000
23.	20 Agustus 2015	SUMARNO	5.000.000	Nasabah Sunarti
24.	19 September 2015	SLAMET HIMAWAN	25.000.000	Nasabah Sunarti
25.	30 Mei 2015	DWI WIDIYANTO	11.000.000	
26.	30 Oktober 2015	ARI SETIAWAN	340.000.000	
29.	30 Januari 2015	TRI MURTI	55.000.000	
30.	30 Januari 2015	TRI MURTI	50.000.000	
31.	25 Februari 2015	KURDI	100.000.000	
32.	01 Juli 2015	CLARA MAYASARI	400.000.000	
33.	21 Agustus 2015	INAWATI	100.000.000	
34.	31 Agustus 2015	LILIK KOMARIAH	100.000.000	
35.	29 Oktober 2015	SINODE GKJ	100.000.000	
36.	20 Pebruari 2015	YUSMININGSIH	375.000.000	
Jumlah			5.357.000.000	

9. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2016.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	29 Januari 2015	GUSTAF ADOLF PANJAITAN	50.000.000	
2.	25 Agustus 2016	TJOESI HERAWATI	300.000.000	1 lbr Bilyet An. Agoes

Halaman 56 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Setyono
3.	29 Agustus 2016	TJOESI HERAWATI	180.000.000	
4.	13 September 2016	TJOESI HERAWATI	200.000.000	1 lbr Bilyet An. Agoes Setyono
5.	02 November 2016	TJOESI HERAWATI	325.000.000	
6.		TJOESI HERAWATI	200.000.000	
7.		TJOESI HERAWATI	280.000.000	
8.		TJOESI HERAWATI	67.500.000	
9.	01 Februari 2016	KUSJADI OR SOENARDJO	250.000.000	
10.		SINODE GKJ	100.000.000	
12.		SINODE GKJ	100.000.000	
13.	29 januari 2016	HARMI KUSTINI	30.000.000	
14.	29 januari 2016	HARMI KUSTINI	70.000.000	
15.		TRUKA JAYA	200.000.000	2 lbr. Bilyet @ Rp. 100.000.000 An. Kristin Damayanti
16.	05 September 2016	ARI SETIAWAN	260.000.000	
JUMLAH			2.612.500.00	0

10. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2017.

No	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
2.		TJOESI HERAWATI	140.000.000	
3.		TJOESI HERAWATI	220.000.000	
4.		TJOESI HERAWATI	240.000.000	
5.		TJOESI HERAWATI	150.000.000	
6.		TJOESI HERAWATI	230.000.000	
7.		TJOESI HERAWATI	160.000.000	
8.		TJOESI HERAWATI	320.000.000	
9.		TJOESI HERAWATI	230.000.000	
10.		TRI MURTI/ YAYASAN KEMAKMURAN	100.000.000	
11.		TRI MURTI/ YAYASAN KEMAKMURAN	100.000.000	

Halaman 57 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



12.	21 Februari 2017	RIDWAN BONO	300.000.000	1 lbr bilyet an. Lilik Komariah
13.	06 April 2017	RIDWAN BONO	210.000.000	1 lbr bilyet an. Kevin Anugerah Gautama
14.	09 Juni 2017	RIDWAN BONO	105.000.000	
15.	09 Juni 2017	RIDWAN BONO	103.000.000	
16.	09 Juni 2017	RIDWAN BONO	99.000.000	
17.	11 Juli 2017	RIDWAN BONO	95.000.000	
18.	17 Juli 2017	RIDWAN BONO	93.000.000	
19.	14 Desember 2017	RIDWAN BONO	100.000.000	
20.	14 Desember 2017	RIDWAN BONO	100.000.000	
21.	14 Desember 2017	RIDWAN BONO	100.000.000	
22.		PUNGKY NURCAHYO	100.000.000	Deposito Tidak Disetor
23.		RETNA ANGGRAINI	75.000.000	Deposito Tidak Disetor
24.		SUPARNI	40.000.000	Deposito Tidak Disetor
25.		LIANAWATI	100.000.000	Deposito Tidak Disetor
26.		Drs. KUSJADI Or SOENARDJO	100.000.000	
27.		Drs. KUSJADI Or SOENARDJO	100.000.000	
28.		ARI SETIAWAN	400.000.000	
29.		ARI SETIAWAN	300.000.000	
30.		ARI SETIAWAN	200.000.000	
31.		AGUS DWI PURNOMO	30.000.000	
32.		TUKIN	13.000.000	
JUMLAH			4.653.000.00	0

11. PENCAIRAN DEPOSITO TAHUN 2018.

No.	Tanggal	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Ket
1.	5 Januari 2018	SUSANTO	250.000.000	Lhp.lamp.5
2.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	40.000.000	Lhp.hal.64 tab.39 no.2
3.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	37.000.000	
4.	19 Juli 2018	Sarwo Sri Or Elly	123.000.000	
5.	6 Agustus 2018	Retno Anggraini,SE	75.000.000	BAP. 27/4/2021
6.	9 Februari 2018	Suparni	40.000.000	
7.	15 Januari 2018	Krisno Setyono	180.000.000	LHP.Lamp.2
8.	8 Februari 2018	Stephanie Setyono	230.000.000	
9.	09 Februari 2018	Stephanie Setyono	200.000.000	
10.	12 Februari 2018	Stephanie Setyono	370.000.000	

Halaman 58 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	23 Februari 2018	Krisna Setyono	200.000.000	
12.	23 Februri 2018	Stephanie Setyono	337.500.000	
13.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	210.000.000	
14.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	112.500.000	
15.	05 Maret 2018	Stephanie Setyono	320.000.000	
16.	08 Maret 2018	Krisno Setyono	157.500.000	
17.	14 Maret 2018	Stephanie Setyono	160.000.000	
18.	27 Maret 2018	Stephanie Setyono	300.000.000	
19.	23 April 2018	Krisna Setyono	400.000.000	
20.	23 April 2018	Stephanie Setyono	190.000.000	
JUMLAH			3.932.500.000	

c. MENGGUNAKAN KREDIT

1. Menggunakan angsuran kredit kolektif instansi.

Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO menggunakan angsuran kredit dari beberapa instansi dan melakukan pemendingan pencatatan transaksi dengan maksud agar dana angsuran kredit dapat digunakan sewaktu-waktu.

2. Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO mengajukan kredit fiktif dengan cara meminjam nama orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, setelah kredit dapat dicairkan kemudian dipergunakan

Halaman 59 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



untuk kepentingan pribadi.

3. Terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO, memakai nama-nama nasabah yang sebelumnya telah mengajukan kredit untuk dilakukan top up kredit, setelah dapat dicairkan dipergunakan kepentingan pribadi.

4. Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO menggunakan dana pelunasan kredit dari nasabah untuk digunakan menutup selisih saldo yang terjadi dan agar tidak menimbulkan kecurigaan maka terhadap nasabah diberikan surat keterangan lunas.

5. Melakukan pembalikan angsuran pokok dengan bunga kredit untuk meningkatkan laba dari PD BPR Bank Salatiga.

Jumlah dana kredit nasabah fiktif dari plafond sebesar Rp1.970.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai dengan tahun 2021 masih belum diselesaikan oleh Terdakwa dan saksi DWI WIDIYANTO sebesar Rp.997.968.141,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No Rekening	Nama	Tanggal Pencairan	Plafon	OSC Mei 2021
1	200900009	Suistanti	03/02/2009	150.000.000	32.887.00
	2				0
2	201000034	Muslich/ Hadi	29/03/2010	137.000.000	25.475.51
	0	Sucipto			8
3	201200045	Suprihati	23/05/2012	100.000.000	80.964.50
	5				0
4	201200019	Marjiono	14/03/2012	140.000.000	101.460.52
	3				6
5	201200032	Muhamad	23/04/2012	120.000.000	56.158.61
	6	Turchamun			0
6	201500004	Joko Triyono	13/01/2015	51.000.000	45.642.61
	0				6
7	201400101	Tukemi	19/09/2014	45.000.000	-
	8				
8	201400129	Budiyono	18/12/2014	45.000.000	15.000.000
	5				
9	201400102	Suratman	19/09/2014	45.000.000	12.900.00
	3				0
10	201000064	Titik Dyah Pujiningsih /Titi Herminiatur	01/06/2010	150.000.000	43.946.57
	2				6
11	201400114	Kirmanto	30/10/2014	45.000.000	8.000.00
	4				0
12	201500113	sujinem	19/11/2015	45.000.000	23.750.00
	1				0
13	201400114	Sri Sumarni	29/10/2014		22.038.60

Halaman 60 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



	1			40.000.000	0
14	201400130	Panji Sungkono	30/12/2014		29.599.60
	9			40.000.000	0
15	201400104	Supiyem	26/09/2014		12.477.40
	8			20.000.000	0
16	201500029	Muhlison	31/03/2015		17.000.00
	5			17.000.000	0
17	201200036	ESTIANI HUTOMO / Rustomo	30/04/2012		12.700.000
	1			45.000.000	
18	201500009	Sri Yuliati/Anna Joeni	28/01/2015		123.650.50
	5			200.000.000	0
19	201500040	Didik Setiawan	30/04/2015		129.304.46
	8			150.000.000	7
20	201600115	Jarwono	16/11/2016		45.000.00
	8			45.000.000	0
21	201500010	Muslim	30/01/2015		23.370.50
	5			35.000.000	0
22	201500001	Sri Rahayu	08/01/2015		22.917.10
	8			35.000.000	0
23	201500010	Wandi	30/01/2015		22.800.50
	4			35.000.000	0
24	201600120	Ade Yulianti	28/11/2016	100.000.000	88.966.60
	5				0
25	201500082	Mahendra Taji Sopyan	20/08/2015	90.000.000	-
	7				
26	201500029	Ngatimin	31/03/2015		1.957.52
	3			45.000.000	8
Total				1.970.000.000	997.968.14
					1

Dana yang diambil dari kredit fiktif oleh saksi DWI WIDIYANTO dan terdakwa juga digunakan untuk menutup sebagian selisih saldo yang ditinggalkan oleh saksi TRIANDARI ketika menjabat sebagai Direktur.

- Setelah Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) melakukan beberapa modus penggunaan dana tabungan, deposito, dan kredit, tersebut berdampak kepada database nasabah, sehingga untuk mengatasi agar pihak nasabah tidak merasa curiga kemudian terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO melakukan rekayasa **database nasabah**, dan untuk mempermudah pemantauan terhadap dana nasabah, kemudian saksi DWI WIDIYANTO membuat aplikasi database bayangan yang sama dengan aplikasi database asli yang ada di bank.
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO dan saksi M.HABIB SHALEH, serta saksi TRIANDARI RETNOADI melakukan *windows dressing* untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan seluruh laporan keuangan dibuat dengan menggunakan data-data dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang tidak sebenarnya (palsu) sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak diketahui pihak terkait, dan baru diketahui setelah para nasabah akan menarik dananya di BPR Bank Salatiga ternyata dana tabungan dan bilyet deposito banyak yang tidak terdaftar dalam Buku Register Deposito dan Sistem Mitra CeraH Solusindo Sistem Informasi Terpadu (MCS SITU) PD BPR Bank Salatiga, kemudian para nasabah melakukan demonstrasi ke Kantor PD BPR Bank Salatiga, Pemkot Salatiga dan DPRD Salatiga untuk meminta pertanggungjawaban penyimpangan tersebut dan mengembalikan dana para nasabah, yaitu :

NO	NAMA NASABAH	NOMINAL	
		TABUNGAN (Rp)	DEPOSITO (Rp)
1.	TJOESI HERAWATI BAGONG	-	9.767.500.000,00
2.	KELUARGA RIDWAN BONO / CLARA MAYA WATI / KEVIN ANUGRAH GAUTAMA / ALI SOFYAN / LILIK KOMARIAH		2.444.000.000,00
3	SRI UTARI HUSODO		700.000.000,00
4.	SARWO SRI OR ELLY SETYOWATI	-	40.000.000,00
5.	PUNGKY JOKO NURCAHYO	-	100.000.000,00
6.	YAYASAN MITRA SEJAHTERA SALATIGA	-	1.852.000.000,00
7.	YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA / DEP	-	400.000.000,00
8.	Drs. KUSJADI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI	-	400.000.000,00
9.	TRI MURNI QQ	-	225.000.000,00
10.	TRI MURTI	-	55.000.000,00
11.	AGUS DWI PURWONO	-	22.500.000,00
12.	RACHMAWATI SRI SUNARSIH	-	130.000.000,00
13.	HARMI KUSTINI	-	100.000.000,00
14.	LIANAWATI	-	125.000.000,00
15.	Drs. SUYITNO	-	20.000.000,00
16.	GUSTAV ADOLF PANJAITAN	-	1.300.000.000,00
17.	ARI SETIAWAN	-	2.800.000.000,00
18.	MARIA NANDANG CIPTOWATI	-	357.500.000,00
19.	SINODE GKJ SALATIGA	-	100.000.000,00
20.	RETNO ANGGRA HENI	-	75.000.000,00
21.	SUPARNI	-	40.000.000,00
22.	KRISTIN DAMAYANTI	-	200.000.000,00
23.	YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA/TAB	58.358.312,00	-
24.	LIANAWATI WICAKSONO	19.239.419,00	-
25.	SMKN1 SALATIGA	577.738.818,00	-
26.	SMKN 2 SALATIGA	483.222.327,00	-
27.	SMKN 3 SALATIGA	1.385.728.799,00	-
28.	SRI WAHYUDI	27.000.000,00	-
29.	TITIN WIJAYANTI	16.000.000,00	-

Halaman 62 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	SUYITNO	63.000.000,00	-
31.	HARMI KUSTINI	8.494.146,00	-
32.	UMI HANIK	182.658.983,00	-
33.	George DD Laluyan		750.000.000
34.	Talita Failasufa	2.000.011.448	200.000.000
35.	SMK Muhammadiyah	14.000.000	
36.	Surat/Rohmi	278.640.773	
37.	Rini/Pamuji	75.314.013	
38.	Purwodiharjo	26.874.368	
39.	RiniKadariah	12.011.066	
40.	Siti Kustiyah	248.408.686	
41.	Suratin	132.689.359	
42.	Sri Widyaningsih	25.000.000	
43.	Dwi Harwanti	5.226.556	7.500.000
44.	Martini or Kasiyo		7.500.000
45.	Kasiyo		7.500.000
46.	Martini		7.500.000
47.	Hartatik or Sarwan		5.000.000
48.	Sarwan or Hartatik		7.000.000
49.	Supriyati or Septa		7.500.000
50.	Supriyanti or Eko		7.500.000
51.	Supriyati	7.363.297	105.000.000
52.	Syaza Prika Ayu wandana		15.000.000
53.	Eko Harwanto	8.794.085	62.500.000
SUB TOTAL		5.655.774.455	22.443.000.000,00
TOTAL		28.098.774.455,00	

- Dengan demikian secara keseluruhan jumlah dana PD BPR Bank Salatiga yang disalahgunakan Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) periode 2008 sampai dengan 2018, yang terdiri :

- Kredit fiktif sebesar Rp.997.968.141,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- Dana tabungan dan deposito nasabah sebesar Rp28.098.774.455,- (dua puluh delapan milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Total Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO dan saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO dan saksi BAMBANG SANYOTO serta JOKO TRIONO (alm) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 63 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



karena bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

a. Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

b. Pasal 49

Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR Kota Salatiga, Pasal 87 yang mengatur : Setiap Pegawai dilarang:

a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR dan atau Negara;

b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR;

c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR dan atau negara;

Namun pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan penyimpangan yang merugikan PD BPR atau Negara.

3. Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 36/BPR/II/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Salatiga, Pasal 11, yang mengatur Terdakwa selaku Satuan Pengawas Internal seharusnya bertugas melaksanakan pengawasan intern dan kegiatan-kegiatan PD BPR agar tidak terjadi penyimpangan, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan penyimpangan.

4. Sistem dan Prosedur Operasional Kas, Tabungan dan Deposito

Halaman 64 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



(Buku II) PD Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Salatiga :

- a. Bab II tentang Pengelolaan Tabungan, pada bagian B.01.Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan pada prinsipnya mengatur "Petugas tabungan tidak menerima uang dari nasabah melainkan nasabah langsung menyetor ke kasir dan selanjutnya divalidasi slip setoran tabungan oleh kasir".
- b. Bab III tentang Pengelolaan Deposito, pada bagian B.01.Prosedur pembukaan rekening depositopada prinsipnya mengatur "Petugas deposito tidak menerima uang dari nasabah, melainkan nasabah langsung menyetor ke kasir dan divalidasi kuitansi setoran oleh kasir dan pengesahannya oleh Kasi pemasaran, selanjutnya diterbitkan Bilyet deposito oleh petugas deposito, kemudian bilyet deposito tersebut dicatat dalam buku register deposito".

5. Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013, tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bank Salatiga:

- a. Bagian Sistem dan Prosedur Tabungan
Pada prinsipnya mengatur "bahwa setoran tunai melalui petugas lapangan (kolektor) harus diserahkan ke teller dan slip setoran yang telah divalidasi oleh teller diserahkan kepada nasabah, sedangkan untuk penarikan tunai melalui petugas lapangan, slip dan buku tabungan diserahkan kepada customer service untuk diperiksa dan diteliti kesesuaian tanda tangan pada slip penarikan dengan spesimen".
- b. Bagian Persyaratan dan ketentuan Deposito
Pada prinsipnya mengatur "Pembukaan deposito dilakukan oleh calon deposan di customer service, kemudian dana disetorkan ke teller untuk diproses menjadi bilyet deposito oleh petugas administrasi bagian dana dan selanjutnya dicatat dalam buku register deposito dan diinput ke program komputer, sedangkan penarikan deposito dilakukan melalui customer service untuk memastikan keaslian bilyet deposito dan belum pernah dicairkan, kemudian teller menyerahkan uang setelah meneliti kebenaran pengisian dan dokumen pendukungnya, selanjutnya di-update di buku register deposito dan program komputer.

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi DWI WIDIYANTO, dan saksi

Halaman 65 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, MASKASNO, saksi BAMBANG SANYOTO dan JOKO TRIONO (alm) sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp11.082.893.363,- (sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dipergunakan kepentingan pribadi antara lain untuk membiayai keperluan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan Tahun 2018 kurang lebih Rp655.000.000,00(enam ratus lima puluh lima juta rupiah), membangun rumah tempat tinggal dan untuk membangun Rumah Toko serta membangun usaha peternakan ayam, serta memperkaya orang lain, yaitu masing-masing:

1. Saksi DWI WIDIYANTO sebesar Rp11.082.893.363,-;
2. Saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,-;
3. Saksi HERLINA sebesar Rp1.028.660.400,00;
4. Saksi JATMIKO sebesar Rp725.000.000;
5. Saksi MASKASNO sebesar Rp251.997.500,00
6. Saksi BAMBANG SANYOTO sebesar Rp246.323.527,-
7. (alm) JOKO TRIYONO sebesar Rp589.990.988,-

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PD BPR Bank Salatiga sebesar Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Simpanan Nasabah Tahun 2008 s/d 2018 di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat (PD BPR) Salatiga No. 98/LHP/XXI/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp24.074.940.804,00 (dua puluh empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) dan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal PD BPR Salatiga Nomor : 767.25/BPR.BS/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, sebesar Rp5.021.801.792,- (Lima milyar dua puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang

Halaman 66 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **SUNARTI,S.E binti BEDJO SUDARMO** selaku Satuan Pengawas Intern (SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor :035/BPR.BS/IV/2008 tanggal 30 Januari 2008, kemudian diangkat sebagai Kepala Bagian Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 01/BPR/II/2009 tanggal 03 Januari 2009, kemudian diangkat menjadi Kasub Bagian Kredit PD. BPR Bank Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 29/BPR/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, kemudian diangkat menjadi Kabag Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 10/BPR.BS/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, kemudian diangkat selaku Satuan Pengawas Intern(SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 020/BPR.BS/IV/2012 tanggal 27 April 2012, kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 034/BPR.BS/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Kas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 08/BPR.BS/KEP/II/2016 tanggal 02 Februari 2016, kemudian diangkat menjadi Kasub Bagian Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 019/BPR.BS/KEP/III/2018 tanggal 01 Maret 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor Pusat PD. BPR Bank Salatiga yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10 Kota Salatiga, Kantor Cabang PD. BPR Bank Salatiga, Kantor Koperasi Wahana Roda Mulia Salatiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Dusun Ngrawan Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 termasuk daerah hukum dan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk atau perbuatan lain atas harta kekayaan**, yaitu menempatkan uang pada 5 rekening atas nama orang lain dengan jumlah Rp4.322.050.000,00 (Empat milyar tiga ratus dua puluh dua

Halaman 67 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh ribu rupiah) kemudian membeli benda bergerak berupa mobil angkutan orang/barang sebanyak 38 unit dengan nilai Rp5.619.000.000,00 (lima milyar enam ratus Sembilan belas juta rupiah), membayarkan untuk pendirian perusahaan PT FATKHA MAULANA PUTRA dengan asset ±Rp2.800.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan asuransi prudential sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi** yaitu hasil yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara dan Terdakwa memperoleh Rp11.082.893.363,-, (Sebelas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan** yaitu Terdakwa telah menempatkan hasil tindak pidana korupsi pada rekening orang lain dengan cara dipecah-pecah dalam waktu lama, membeli benda bergerak dan tak bergerak dengan atas nama orang lain dan mendirikan perusahaan dengan komisaris atas nama suaminya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa, selaku Pegawai PD BPR Bank Salatiga sejak Tahun 2001 dan pernah menjabat sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Pemasaran, Kasub Bagian Kredit, Kepala Kantor Kas, dengan perolehan gaji sebagai berikut:

No	Jabatan	Tahun	Pendapatan (perbulan)
1.	Tenaga Kontrak	1998	Rp75.000,00
2.	Calon Pegawai,	2001	Rp93.840,00
3.	Pegawai Tetap	2002	Rp117.300,00
4.	Kenaikan Gaji Berkala	2004	Rp127.300,00
5.	Kepala Bagian Kredit	2005	Rp.919.500,00
6.	Kenaikan Gaji Berkala	2007	Rp.940.100,00
7.	Satuan Pengawas Internal(SPI)	2008	Rp1.084.600,00
8.	Kenaikan Pangkat	2008	Rp1.228.200,00
9.	Kepala Pemasaran	2009	Rp1.228.200,00
10.	Kenaikan Gaji Berkala	2009	Rp1.509.100,00
11.	Kepala Sub Bagian Kredit	2010	Rp1.509.100,00
12.	Kepala Bagian Pemasaran	2011	Rp1.509.100,00
13.	Kenaikan Gaji Berkala	2011	Rp.2.064.500,00
14.	Satuan Pengawas Internal(SPI)	2012	Rp.2.064.500,00
15.	Kenaikan Gaji Berkala	2013	Rp.2.391.300,00
16.	Pembetulan Penetapan Golongan Ruang dan Kepangkatan	2014	Rp.2.424.700,00
17.	Kenaikan Gaji Berkala	2014	Rp.2.501.000,00
18.	Kepala Bagian Pemasaran	2015	Rp.7.816.200,00
19.	Kepala Kantor Kas	2016	Rp.7.003.700,00
20.	Kepala Sub Bagian Kredit	2018	Rp7.222.240,

Halaman 68 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Salatiga Pasal 87, Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor : 36/BPR/II/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Salatiga, Keputusan Direksi PD BPR Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur.

Terdakwa bersama-sama saksi M.HABIB SHALEH, saksi TRIANDARI RETNOADI, saksi DWI WIDIYANTO, saksi HERLINA, saksi JATMIKO, saksi MASKASNO. Sedangkan suami Terdakwa yaitu Sdr. SLAMET HIMAWAN :

- Anak seorang petani di dusun Ngrawan Desa Ngrawan Kec.Getasan Kab.Semarang;
- Tahun 1995-1996 : Sopir angkutan sayur/barang Zebra pikc up 1988;
- Tahun 1996-2004 : Sopir penumpang carteran .
- Tahun 1999 menikah dengan SUNARTI.
- Tahun 2004-2008 : Sopir TK IT Nurul Islam, sambil usaha foto copy dan alat-alat tulis, dan pengusaha angkutan umum dengan 8 unit armada untuk jemputan anak;
- Tahun 2008 buka toko klontong (sembako dsb);
- Tahun 2013-2014 buka toko bangunan angkutan barang (truck) sampai sekarang;

- Selanjutnya Terdakwa selama menjabat di PD BPR Bank Salatiga dengan berbagai jabatan yaitu selaku Satuan Pengawas Intern (SPI), Kasubag Kredit, Kabag Pemasaran dan Kepala Kantor Kas pada PD. BPR Bank Salatiga dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 telah **melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunaan wewenangnya** yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) huruf a, Pasal 49 Ayat (2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan saksi BAMBANG SANYOTO serta (alm) JOKO TRIONO telah didakwa melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan penyimpangan dana tabungan dan deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, serta mengajukan kredit fiktif PD BPR Salatiga, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp29.096.742.596,-, (Dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) kemudian terhadap

Halaman 69 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening-rekening tabungan dan deposito yang telah digunakan tersebut, dilakukan *windows dressing* (merekayasa pembukuan keuangan) sehingga seolah-olah dana tabungan dan deposito nasabah tersebut masih utuh.

- Perbuatan Terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang berakibat merugikan keuangan negara tersebut, telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri Terdakwa kurang lebih sebesar Rp11.082.893.363,- atau menguntungkan orang lain yaitu saksi TRIANDARI RETNOADI sebesar Rp5.842.643.855,- saksi DWI WIDIYANTO sebesar Rp11.082.893.363,-, saksi HERLINA sebesar Rp1.028.660.400, saksi JATMIKO sebesar Rp725.000.000,00 saksi BAMBANG SANYOTO Rp246.323.527, saksi MASKASNO Rp251.997.500,00 dan (alm) JOKO TRIONO Rp589.990.988,-;

- Selanjutnya dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud, Terdakwa telah **menempatkan** uang hasil tindak pidana korupsi di beberapa rekening atas nama orang lain sebesar kurang lebih Rp4.322.050.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yaitu :

a. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2017, pada rekening atas nama YOHAN WIBOWO pada Bank Perkreditan Rakyat Salatiga dengan Nomor Rekening No.10.008992 sebesar ±Rp1.647.450.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan pemilik rekening, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 25-02-2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tanggal 29-06-2016 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Tanggal 09-08-2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Tanggal 02-11-2016 sebesar Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);
5. Tanggal 02-02-2017 sebesar Rp121.450.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tanggal 21-02-2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Tanggal 07-04-2017 sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah)

Halaman 70 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 25-04-2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pada tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018, pada rekening orang lain atas nama MUSTIKANINGSIH di BPR Salatiga Nomor Rekening : 10.006067 sebesar ±Rp843.800.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan pemilik rekening, dengan perincian:

1. Tanggal 15-06-2017 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

2. Tanggal 14-07-2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Tanggal 06-12-2017 sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);

4. Tanggal 25-01-2018 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

5. Tanggal 31-01-2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Tanggal 21-02-2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Tanggal 01-03-2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Tanggal 01-03-2018 sebesar Rp75.800.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Tanggal 12-03-2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 7 Mei 2018, pada rekening orang lain atas nama LILIK KOMARIAH di BPR Salatiga Nomor : 10.009490 sebesar ±Rp720.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus rupiah) tanpa sepengetahuan pemilik rekening, dengan perincian:

1. Tanggal 14-06-2017 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

2. Tanggal 31-01-2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3. Tanggal 31-01-2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 71 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 27-04-2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Tanggal 27-04-2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Tanggal 07-05-2018 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

d. Pada tanggal 25 April 2016 sampai dengan 24 Maret 2017, pada rekening orang lain atas nama HENDRA ARIBOWO di BPR Bank Salatiga Nomor : 10.008563 dan No.10.009062 sebesar \pm Rp 695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemilik rekening, dengan perincian:

1. Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp100.000.000,00

2. Tanggal 5 September 2016 sebesar Rp60.000.000,00

3. Tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp150.000.000,00

4. Tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp160.000.000,00

5. Tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp45.000.000,00

6. Tanggal 14 Pebruari 2017 sebesar Rp180.000.000,00 (Rek. 10.008563);

e. Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017, pada rekening orang lain atas nama AMELIA ASTI ENDRIAN (anak saksi PUJI ASTUTI) di BPR Bank Salatiga Nomor : 10.003330 sebesar \pm Rp415.000.000,00 (Empat ratus lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

- Selanjutnya dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud, Terdakwa juga telah **membelanjakan** uang hasil tindak pidana korupsi untuk membeli kendaraan bermotor roda empat dengan berbagai jenis, atas nama orang lain yaitu SUWI (ibu kandung), ABDUL AZIS MURYOTO (keponakan), SUNARTO BARDI (bapak mertua), Koperasi Wahana Roda Mulia, PT FATKHA MAULANA PUTRA dan SLAMET HIMAWAN (suami) serta atas nama Terdakwa sendiri (SUNARTI) kurang lebih sebesar Rp5.619.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan belas juta rupiah), yaitu:

a. Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, membeli mobil angkutan penumpang jurusan Terminal Tingkir Salatiga – Kopeng sebanyak 13 (tiga belas) unit beserta ijin trayeknya dengan nilai sebesar \pm Rp790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan diatas namakan Koperasi “RODA WAHANA MULIA” yaitu :

Halaman 72 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis kendaraan	Kepemilikan	Ket.
1.	MITSUBISHI/1987 H-7065-OB (Ex-H-1462-AB) Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 14 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015,	harga ± Rp60.000.000,00
2.	MITSUBISHI/2004 H-1432-BB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 12 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015,	harga ± Rp60.000.000,00
3.	MITSUBISHI/2004 H-1086-AB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 12 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015,	harga ± Rp60.000.000,00
4.	MITSUBISHI/1985 H-1428-AB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 16 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2016,	harga ± Rp60.000.000,00
5.	MITSUBISHI/1987 H-1427-AB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 14 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2014,	harga ± Rp60.000.000,00
6.	MITSUBISHI/1988 H-1431-AB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 16 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2013/2015,	harga ± Rp60.000.000,00
7.	MITSUBISHI/1989 H-1412-AB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 14 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015,	harga ± Rp60.000.000,00
8.	MITSUBISHI/2004 H-1432-BB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 12 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015,	harga ± Rp60.000.000,00
9.	MITSUBISHI/1988 H-1090-BB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 12 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2014,	harga ± Rp60.000.000,00
10	MITSUBISHI/1989 H-7064-OB Trayek Salatiga(TML)Tingkir –Kopeng-PP (Daya angkut 14 org)	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015,	harga ± Rp60.000.000,00
11	MITSUBISHI/1996 H-1423-AB	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015	harga ± Rp70.000.000,00
12	MITSUBISHI/1987 H-1671-AB	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015	harga ± Rp60.000.000,00
13	MITSUBISHI COLT L300 H-1086-AB	Koperasi Roda Wahana Mulia Tahun 2015	harga ± Rp60.000.000,00

Halaman 73 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 2011 sampai dengan Tahun 2017, Terdakwa juga membeli mobil pribadi dan kendaraan roda dua sebanyak 11 (sebelas) unit terdiri dari berbagai jenis dengan atas nama SUWI (Ibu kandunganya) SUNARTO BARDI (Bapak mertua), ABDUL AZIS MURYOTO (Keponakan suami) dan atas nama suami SLAMET HIMAWAN dan atas nama Terdakwa sendiri (SUNARTI), dengan nilai sebesar ±Rp1.513.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta rupiah) yaitu :

No	Jenis kendaraan	Kepemilikan	Ket
1.	Mobil HONDA JAZZ Tahun 2004	SLAMET HIMAWAN Tahun 2011	Harga 125.000.000,00
2.	Mobil Grand Livina baru warna hitam tahun 2012 Nopol H-8517-MB,	Ibu SUWI (ibu Terdakwa) Tahun 2012	Harga sekitar Rp200.000.000.
3.	Mobil Grandmax Tahun 2012 warna hitam Nopol H-8621 AL,	SUNARTO BARDI (Mertua Terdakwa) Tahun 2012	Harga sekitar Rp130.000.000,00
4.	Membeli mobil Kijang open cup warna hitam tahun 1992 Nopol H-1924 RB	Ibu SUWI (Ibu Terdakwa) Tahun 2012	Harga Rp22.000.000
5.	Mobil Daihatshu Terios warna putih Tahun 2013,	Tahun 2013	Harga sekitar Rp150.000.000,00
6.	Mobil Toyota Fortuner Nopol H-7249-HC	ABDUL AZIS MURYOTO (Ponakan suami terdakwa) Tahun 2014	Harga Rp466.000.000,00
7.	Mobil grandmax warna putih tahun 2014 Nopol H-9217 FL	an. Sunarti/Slamet Himawan Tahun 2014	Harga Rp130.000.000,00
8.	Mobil grandmax Tahun pembuatan 2016 warna abu metalic Nopol H-9355 JL,	SLAMET HIMAWAN Tahun 2016	Harga Rp130.000.000,00
9.	Mobil Daihatshu Grandmax silver Tahun 2015 Nopol H-1724 GV/QY	SLAMET HIMAWAN Tahun 2017	harga Rp125.000.000,00
10.	Sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nomor Polisi H 5603 ADC		harga Rp20.000.000,00
11.	Sepeda motor honda warna hitam No.Pol H 2350 SI tahun 2015	Sunarti tahun 2015	Harga Rp15.000.000-

b. Pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, Terdakwa juga membeli kendaraan angkutan jurusan Terminal Tingkir – Kopeng(PP) sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan nilai sebesar ±Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan diatas namakan PT FATKHA MAULANA PUTRA dengan Direktur Terdakwa, SLAMET HIMAWAN suami sebagai Komisaris, yaitu :

No	Jenis angkutan	Kepemilikan	Ket
1.	MITSUBISHI COLT/ L300DP Tahun 1999 Nopol. H-1355-CC Trayek Salatiga Terminal Tingkir – Kopeng-PP Daya angkut 9 org	PT Fatkha Maulana Putra Tahun 2015	Trayek Kode 60 angkutan Pedesaan Harga ± Rp70.000.000,00
2.	MITSUBISHI COLT/ L300 Tahun 2004 Nopol. H-1241-FC Trayek Salatiga Terminal Tingkir –	PT Fatkha Maulana Putra Tahun 2015	Harga ± Rp70.000.000,00

Halaman 74 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



	Kopeng-PP Daya angkut 12 org		
3.	MITSUBISHI COLT/ FE71 Tahun 2014 Nopol. H-1567-EC Trayek Salatiga Terminal Tingkir – Kopeng-PP Daya angkut 15 org	PT Fatkha Maulana Putra Tahun 2015	Harga ± Rp70.000.000,00
4.	MITSUBISHI COLT/ FE71 Tahun 2016 Nopol. H-1620- EC, Trayek Salatiga Terminal Tingkir –Kopeng-PP Daya angkut 15 org	PT Fatkha Maulana Putra Tahun 2015	Harga ± Rp70.000.000,00
5.	HINO / WU302R Tahun 2016 Nopol. H-1639-EC, Trayek Salatiga (TML) Tingkir –Kopeng- PP (Daya angkut 15 org)	PT Fatkha Maulana Putra 2015	Harga ± Rp70.000.000,00
6.	Mobil MITSUBISHI L300 (Station Wagon) Nopol. H-1058-C	FATKHA MAULANA PUTRA. 2014	Harga ± Rp70.000.000,00
7.	Mobil MITSUBISHI / FE101 (Mikrobus) Nopol. H-1521-AC	FATKHA MAULANA PUTRA. 2014	Harga ± Rp70.000.000,00
8.	Mobil MITSUBISHI L300 (Station Wagon) Nopol H-1369-CC	FATKHA MAULANA PUTRA. 2014	Harga ± Rp70.000.000,00
9.	Mobil MITSUBISHI L300 (Station Wagon) Nopol H-1332-OC	FATKHA MAULANA PUTRA. 2014	Harga ± Rp70.000.000,00
10.	Mobil MITSUBISHI / (Mikrobus) Nopol. H-7439-OC	FATKHA MAULANA PUTRA. 2014	Harga ± Rp180.000.000,00

c. Pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 Terdakwa juga membeli mobil angkutan barang jenis mobil truck sebanyak 8(delapan) unit dengan nilai sebesar ±Rp1.720.000.000,00(satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dengan diatas namakan PT FATKHA MAULANA PUTRA dan suaminya (SLAMET HIMAWAN), yaitu:

No	Jenis Kendaraan	Kepemilikan	Ket
1.	Mobil Truck Tahun 2012 warha hijau Nopol H1751 GI atas nama PT FATKHA MAULANA PUTRA dengan direktur SUNARTI	PT FATKHA MAULANA PUTRA Tahun 2014	Harga ±Rp170.000.000,0 0
2.	Mobil Truck Hino Dutro Tahun pembuatan 2014 warna putih Nopol H- 1750-GI	PT FATKHA MAULANA PUTRA Tahun 2014	Harga ±Rp225.000.000,0 0
3.	Mobil Truck Hino Dutro warna hijau Nopol H-1752 GI tahun 2014	PT FATKHA MAULANA PUTRA Tahun 2014	Harga ±Rp225.000.000,0 0
4.	Mobil truck Hino Dutro warna putih Nopol H-1794 GI Tahun pembuatan 2014 .	PT FATKHA MAULANA PUTRA Tahun 2014	Harga ±Rp225.000.000,0 0
5.	Mobil truck Hino Dutro warna hijau Nopol H-1795-CI	PT FATKHA MAULANA PUTRA Tahun 2014	Harga ±Rp225.000.000,0 0

Halaman 75 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Mobil truck Hino Dutro warna hijau Nopol H-1764 GI	PT FATKHA MAULANA PUTRA Tahun 2014.	Harga sekitar ±Rp130.000.000,00
7.	Mobil truck Hino Dutro warna hijau Nopol H-1762 GI	PT FATKHA MAULANA PUTRA.	Harga sekitar ±Rp130.000.000,00
8.	Mobil truck Hino Dutro warna hijau Tahun 2013 Nopol H-1482-GI	Sunarti/Slamet Himawan Tahun 2014.	Harga ±Rp130.000.000,00
9.	Mobil HINO / WU342R (LIGHT TRUCK) Nopol H-8214-OC	FATKHA MAULANA PUTRA. 2015	Harga +Rp130.000.000.-
10	Mobil HINO / 130 (LIGHT TRUCK) Nopol H-1782-GI	FATKHA MAULANA PUTRA. 2015	Harga ±Rp130.000.000,00

e. ada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017, Terdakwa juga membeli benda tak bergerak berupa tanah dan bangunan di Desa Sumogawe dan Desa Ngrawan sebanyak 11 (sebelas) bidang tanah, kurang lebih ± Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) yaitu:

No.	Jenis benda Tak bergerak	Perolehan	Kepemilikan	Ket
1	1 bidang tanah diatasnya ada bangunan rumah toko di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kab.Semarang	Tahun 2015, dari SUPOMO	SHM 3982 luas 320 M2, An. Slamet Himawan	Harga Rp77.000.000,00
2	1 bidang tanah diatasnya ada bangunan rumah toko di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kab.Semarang	Tahun 2017 dari SUPOMO	SHM 4205 an. Slamet Himawan	Harga Rp93.000.000,00
3.	1 bidang tanah tegalan di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kab.Semarang AJB dari GUNARI, RAMINI , SUMAMI	Tahun 2008, 2010,2012, 2017	an. Slamet Himawan (Suami)	SHM 503, luas 4003M2, Harga Rp77.000.000,00
4.	1 bidang tanah tegalan di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kab.Semarang.	Tahun 2011,2017 dari MISTO.	an. Slamet Himawan	SHM 390 luas 284 M2, Harga Rp17.000.000,00
5.	1 bidang tanah tegalan di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kab.Semarang	Tahun 2011	an. Slamet Himawan (Suami)	SHM 387 luas 571M2, Harga Rp35.000.000,00
6.	1 bidang tanah tegalan di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan	Tahun 2012, 2017	an. Slamet Himawan (Suami)	SHM 388 luas 820 M2, Harga Rp63.000.000.-
7.	1 bidang tanah tegalan di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan	Tahun 2013	an. Slamet Himawan (Suami)	SHM 88 luas 574 M2, Harga Rp65.000.000,00
8.	Satu bidang tanah tegalan di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan	Tahun 2017	an. Slamet Himawan	SHM 389 luas 1165 M2, Harga Rp78.000.000,00
9.	1 bidang Tanah di Desa Ngrawan Kec. Getasan	Tahun 2013	An.SLAMET HIMAWAN	SHM No.8 seluas 1742 m ² , harga Rp40.000.000.-
10.	Satu bidang tanah terletak di Desa Ngrawan Kec. Getasan,	Tahun 2016	Slamet Himawan	SHM No.358 Luas 1486 m ² ,

Halaman 76 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kab.Semarang			harga Rp50.000.000,00
11.	Satu bidang tanah dan bangunan terletak di Dusun Piji Desa Sumogawe Kec.Getasan Kab.Semarang	Tahun 2017	atas nama PUJI SAKTIYANA	SHM.2038 Luas 386 M2 an. Puji Saktiyana, AJB an.SUNARTI, Harga ± Rp191.000.000.-

Selanjutnya dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud, pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, Terdakwa juga **membayarkan** uang hasil tindak pidana korupsi untuk membayar premi asuransi Prudensial sebanyak 5 (lima) polis asuransi dengan nilai sebesar Rp315.850.000,00(tiga ratus lima belas juta rupiah), yaitu :

No	No.&tgl. Polis	Nama Pemegang Polis	Tertanggung Utama	Frekuensi Pembyrn	Premi yang dibayar (Rp)	Tgl JT Premi	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0502735522/06 / 2012	Sunarti	Sunarti	Premi tunggal	110.000.000	-	110.000.000
2.	5561700412/03 / 2014	Sunarti	Fatah Maulana Putra	Premi Tunggal	22.000.000	-	22.000.000
3	1022966455/12 / 2014	Sunarti	Rakha Akmal Maulana	Premi Tahunan	9.000.000	5/12/2018	9.000.000.-
4	1128966514/12 / 2015	Sunarti	Sunarti	Bulanan	750.000	14/02/2018	20.850.000.
5	1228122422/11 / 2017	Sunarti	Sunarti	Bulanan	8.000.000	22/04/ 2018	40.000.000.-
6	8957725617/11 /2011	Sunarti	Fatah Maulana Putra	Triwulan	1.500.000	17/02/2018	38.000.000,
7.	8957694817/11 /2011	Sunarti	Sunarti	Triwulan	1.500.000	17/02/2018	38.000.000
8.	8958656618/11 /2011	Sunarti	Rakha Akmal Maulana	Triwulan	1.500.000	18/02/2018	38.000.000
							315.950.000

- Selain menempatkan, membelanjakan, membayarkan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, pada tanggal 18 Juni 2015, Terdakwa juga melakukan perbuatan lain yaitu mendirikan Perusahaan PT FATKHA MAULANA PUTRA dengan bidang usaha antara lain Transportasi dan pergudangan, dimana Terdakwa sebagai Direktur dan suaminya Sdr.SLAMET HIMAWAN sebagai Komisaris, dengan SK Pengesahan dari Dirjen AHU Nomor : AHU-2444262.AH.01.01 Tahun 2015 dengan modal dasar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian sebagian harta kekayaan yang dibeli dari hasil tindak pidana korupsi

Halaman 77 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan kedalam asset perusahaan, dan sampai dengan Tahun 2020 asset PT FATKHA MAULANA PUTRA kurang lebih sebesar Rp2.800.000.000,00;(dua milyar delapan ratus juta rupiah).

- Selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, terdakwa melakukan :

1. Pada tanggal 25 Maret 2021 terdakwa melakukan rekayasa transaksi keuangan seolah-olah terdakwa membeli mobil DAIHATSU GRAND MAX warna abu-abu metalik tahun 2016 atas nama SLAMET HIMAWAN dengan pendanaan dari Lembaga keuangan PT. Astra Swadaya Finance sebesar Rp82.390.160,00(delapan puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) padahal SLAMET HIMAWAN adalah suami terdakwa.
2. Pada tanggal 25 Februari 2021 terdakwa melakukan rekayasa transaksi keuangan seolah-olah terdakwa membeli mobil DAIHATSU GRAND MAX warna putih tahun 2014 atas nama SLAMET HIMAWAN dengan pendanaan dari Lembaga keuangan PT. Astra Swadaya Finance sebesar Rp61.665.100,00(enam puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu seratus rupiah) padahal SLAMET HIMAWAN adalah suami terdakwa.
3. Pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa melakukan rekayasa transaksi keuangan seolah-olah terdakwa membeli mobil MITSUBISHI COLT DIESEL warna Orange kombinasi tahun 2016 atas nama PT. FATKHA MAULANA PUTRA dengan pendanaan dari Lembaga keuangan PT. Astra Swadaya Finance sebesar Rp150.558.850,00(seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) padahal PT. FATKHA MAULANA PUTRA tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
4. Pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa melakukan rekayasa transaksi keuangan seolah-olah terdakwa membeli mobil NISAA/GRAND LIVINA tahun 2012 atas nama SUWI dengan pendanaan dari Lembaga keuangan PT. Astra Swadaya Finance sebesar Rp72.560.482,- (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) padahal mobil tersebut dibeli oleh terdakwa dan diatas namakan SUWI yang merupakan ibu kandung terdakwa.

Halaman 78 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 21 Februari 2019 terdakwa melakukan rekayasa transaksi keuangan seolah-olah terdakwa membeli mobil TOYOTA NEW FORTUNER warna putih tahun 2015 Nopol H-7249-HC atas nama ABDUL AZIZ MURTOYO dengan pendanaan dari Lembaga keuangan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA.Tbk sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) padahal padahal mobil tersebut dibeli oleh terdakwa dan diatas namakan ABDUL AZIZ MURYOTO yang merupakan keponakan dari suami terdakwa.

6. Pada tanggal 21 Februari 2019 terdakwa melakukan rekayasa transaksi keuangan seolah-olah terdakwa membeli mobil DAIHATSU GRAND MAX PU STANDART 1.3 PU warna abu-abu metalik tahun 2017 Nopol H-1724-QV atas nama SLAMET HIMAWAN dengan pendanaan dari Lembaga keuangan PT. MNC FINANCE sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) padahal SLAMET HIMAWAN adalah suami terdakwa.

- Perbuatan Terdakwa menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi (*proceeds of crime*) pada rekening milik / atas nama orang lain tersebut bertujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Tujuan dari menggunakan transaksi atas nama pihak lain adalah untuk mempersulit pelacakan dan membuat seolah-olah transaksi-transaksi tersebut tidak terkait dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Terdakwa selaku pegawai pada PD BPR Bank Salatiga dengan sumber penghasilan hanya dari gaji, memiliki rekening pribadi namun oleh Terdakwa rekening atas nama pribadinya tersebut tidak digunakan sebagai sarana untuk menempatkan dana hasil tindak pidana korupsi, tetapi terdakwa secara sengaja menghindari menggunakan rekening pribadinya untuk digunakan sebagai rekening penampungan dan pembayaran, sehingga transaksinya yang tergambar pada rekening di BPR Salatiga seolah-olah nampak wajar dan sesuai dengan profil Terdakwa, sedangkan untuk transaksi terkait dengan hasil kejahatan tindak pidana korupsi, Terdakwa mengatur sedemikian rupa menggunakan rekening milik/atas nama orang lain. Tujuan Terdakwa adalah agar tersembunyikan dan tersamarkannya transaksi hasil tindak pidana korupsi dan dimaksudkan untuk mempersulit pelacakan aliran dana dengan cara memecah-memecah transaksi penempatan secara bertahap dalam periode waktu yang cukup lama.

Halaman 79 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping itu perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa mengatur agar terdapat suatu sarana perusahaan yang dapat digunakan dalam menampung dana hasil tindak pidana korupsi, mendirikan perusahaan yaitu PT FATKHA MAULANA PUTRA, dan suami Terdakwa Sdr.SLAMET HIMAWAN sebagai Komisaris sedangkan terdakwa sebagai Direktur, kemudian perusahaan tersebut digunakan untuk menghasilkan suatu pendapatan yang seolah-olah berasal dari hasil usaha yang sah, sehingga tidak terlihat keterkaitan antara hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.
- Terdakwa juga telah membelanjakan harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana korupsi (*proceeds of crime*) untuk membeli beberapa asset berupa asset bergerak dan tidak bergerak yang kepemilikannya diatas namakan orang lain, agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Perbuatan Terdakwa membelanjakan hasil tindak pidana korupsi (*proceeds of crime*) merupakan salah satu dari pola integration untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul harta tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa menempatkan hasil tindak pidana korupsi pada 5 rekening atas nama orang lain sebesar Rp4.322.050.000,00(empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), kemudian membelanjakan dengan membeli barang bergerak dan tidak bergerak sebesar Rp5.619.000.000,00(lima milyar enam ratus Sembilan belas juta rupiah) dengan atas nama orang lain, kemudian membayarkan asuransi dan modal dasar perusahaan sebesar Rp440.950.000,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendirikan PT FATKHA MAULANA PUTRA dengan asset Rp2.800.000.000,00(dua milyar delapan ratus juta rupiah) telah memenuhi **Penempatan (placement), Pelapisan (layering), Integrasi (integration)**, yang merupakan tahapan-tahapan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 80 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan melakukan Tindak Pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO selama 13 (tigabelas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO dibebani membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

4. Membayar pidana uang pengganti sebesar Rp10.196.063.163,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 6 (enam) tahun penjara.

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1. Disita dari LEA CHRISTIAN ANDREANI (PD BPR BANK SALATIGA)

Barang bukti angka 1 s/d 26 dikembalikan ke PD BPR BANK Salatiga.

2. Disita dari DYAH WAHYUNINGSIH, SE (PD BPR BANK SALATIGA) :

Barang bukti angka 1 s/d 3 seluruhnya dikembalikan ke PD BPR BANK Salatiga.

3. Disita dari ASIH SETYANINGSIH (PD BPR BANK SALATIGA) :

Barang bukti angka 1 s/d 208 seluruhnya dikembalikan ke PD. BPR BANK Salatiga.

4. Disita dari PUJI ASTUTIK (PD BPR BANK SALATIGA):

Barang bukti angka 1 s/d 2 seluruhnya dikembalikan ke PD. BPR BANK Salatiga.

Halaman 81 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Disita dari GEORGE D D LALUYAN :
Barang bukti angka 1 s/d 3 dikembalikan kepada GEORGE DD LALUYAN.
6. Disita dari NUR ASIYAH :
Barang bukti angka 1 s/d 3 dikembalikan kepada NUR ASIYAH
7. Disita dari RACHMAWATI SRI SUNARSIH :
Barang bukti angka 1 s/d 11 dikembalikan kepada RACHMAWATI SRI SUNARSIH.
8. Disita dari UMI HANIK :
Barang bukti angka 1 s/d 2 dikembalikan kepada UMMI HANIK.
9. Disita dari PRAMASTUTI SWASTI MURDANI (SMA N 2 SALATIGA) :
Barang bukti angka 1 s/d 5 dikembalikan kepada PRAMASTUTI SWASTI MURDANI (SMA N 2 SALATIGA).
10. Disita dari SITI MASLIKAH :
Barang bukti angka 1 s/d 2 dikembalikan kepada SITI MASLIKAH (SMK MUHAMMADIYAH SALATIGA).
11. Disita dari DWI WIDIYANTO BIN SLAMET tanggal 27 Agustus 2018
Barang bukti angka 1 s/d 204 dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga
12. Disita dari SUTRIARIANTO tanggal 05 September 2018.
Barang bukti angka 1 s/d 45 dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga
13. Disita dari SUTRIARIANTO tanggal 26 September 2018
Barang bukti angka 1 s/d 3 dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga
14. Disita dari ASIH SETYANINGSIH tanggal 6 September 2018
Barang bukti angka 1 s/d 133 dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga
15. Disita dari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 6 September 2018
Barang bukti angka 1 s/d 131 dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga
16. Disita dari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 18 Desember 2018
Barang bukti angka 1 s/d 3 dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga.
17. Disita dari TRIANDARI RETNO ADI tanggal 19 September 2018
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
18. Disita dari MARIA NANDANG CIPTOWATI tanggal 19 September 2018
Barang bukti angka 1 s/d angka 9 dikembalikan kepada MARIA NANDANG CIPTOWATI.

Halaman 82 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Disita dari KUSJADI tanggal 20 September 2018
Barang bukti angka 1 s/d angka 3 dikembalikan kepada Drs. KUSJADI, MBA
20. Disita dari ANI PRIHATININGTYAS tanggal 14 September 2018
Barang bukti angka 1 s/d angka 18 dikembalikan kepada ANI PRIHATININGTYAS (SMKN 1 SALATIGA).
21. Disita dari MARYATI tanggal 14 September 2018
Barang bukti angka 1 s/d angka 12 dikembalikan kepada (MARYATI (SMKN 2 SALATIGA);
22. Disita dari JOKO MARYONO tanggal 17 September 2018
Barang bukti angka 1 s/d angka 16 dikembalikan kepada JOKO MARYONO (SMKN 3 SALATIGA).
23. Disita dari PUJI ASTUTIK tanggal 24 September 2018
Dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga.
24. Disita dari DWI WIDIYANTO BIN SLAMET tanggal 27 Agustus 2018
Barang bukti seluruhnya dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga.

Barang bukti untuk Perkara TPPU, berupa :

1.	1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G M/T tahun pembuatan 2015 warna putih nomor polisi : H 7249 HC an. Abdul Azis Muryoto beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK
2.	1 (satu) unit mobil merk Toyota Super Kijang KF 50 MBR/Pick Up warna hitam tahun pembuatan 1992 nomor polisi : H 1924 RB atas nama Suwi beserta 1 buah kunci, STNK, dan buku uji berkala kendaraan bermotor SM 50335.
3.	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi FE 104 3298 cc jenis microbus warna biru mtl komb, tahun pembuatan 1987, nomor polisi H 1671 AB atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia, beserta 1 buah kunci, STNK, kartu uji berkala kendaraan bermotor SA 4300, dan kartu jam perjalanan nomor : 551.2/R4/SA.05/III/2018.
4.	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu minibus nomor polisi H 9355 JL warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2016 atas nama Slamet Himawan beserta STNK dan kunci.
5.	1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina XV A/T jenis minibus nomor polisi H 8517 MB tahun pembuatan 2012 warna hitam atas nama SUWI berserta STNK dan kunci.
6.	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 1423 AB jenis mikro bus tahun pembuatan 1996 warna biru atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia beserta STNK dan kunci
7.	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 1620 EC type colt Dsl FE71 BC (4x2) jenis mikro bus tahun pembuatan 2016 warna orang kombinasi nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.

Halaman 83 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



8.	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 7439 OC type colt Dsl FE71 BC (4x2) jenis mikro bus tahun pembuatan 2014 warna hijau metalik kombinasi nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.
9.	1 (satu) unit mobil merk Hino nomor polisi H 1750 GI jenis light truck warna putih kombinasi tahun pembuatan 2014 atas nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.
10.	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu nomor polisi H 9217 FL jenis minibus warna putih tahun pembuatan 2014 atas nama SLAMET HIMAWAN beserta STNK dan kunci.
11.	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu nomor polisi H 1724 QV jenis pick up warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2017 an. SLAMET HIMAWAN beserta STNK dan kunci.

Barang bukti angka 1 s/d angka 11 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

12.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No.89576948 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 89577256 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 89586566 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 11289665 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 05027355 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 55617004 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 10229664 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 12281224 an.Sunarti
-----	--

Dikembalikan kepada saksi DIYAH SRIYANTI DWI LESTARI.

13.	1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa Prudential Nomor 12281224 atas nama SUNARTI
-----	---

Dikembalikan kepada saksi LEA CHRISTIAN ANDREANI, SE / PD BPR Bank Salatiga.

14.	1 (satu) unit mobil atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1332 OC merk Mitsubitshi Colt L 300 Model minibus tahun 2004 warna putih beserta STNK
15.	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max Warna Putih Nomor Polisi H 5603 ADC.
16.	1 (satu) unit motor Sepeda Motor Honda warna Hitam No.Pol.H-2350-SI tahun 2015 atas nama Sunarti beserta STNK.
17.	1 (satu) unit mobil kendaraan H 8239 BC Merk Mitsubitshi T120SB minibus tahun 1996 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti angka 14 s/d 17 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

18. 1 (satu) buku BPKB No: M-02422131 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1567 EC merk Mitsubitsi Colt Dsl FE71 BC (4x2) MT MBUS Mikrobus tahun 2014.
19. 1 (satu) buku BPKB No: M-02456255 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1241 FC merk Mitsubitsi Colt L 300 Model minibus tahun 2004.
- 20.1 (satu) buku BPKB No.M-02421719 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1671 AB merk Mitsubitsi FE 104 Minibus tahun 1967
- 21.1 (satu) buku BPKB No.M-02033116 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1086 AB merk Mitsubitsi colt L 300 D5 tahun 2004
- 22.1 (satu) buku BPKB No.M-02442941 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1423 AB merk Mitsubitsi FE 104 Minibus tahun 1996.
- 23.1 (satu) buku BPKB No: J-06260144 atasnama Suwi identitas kendaraan : No.Pol H 1924 RB merk Toyota Kijang/KF50 Mobil beban Pickup tahun 1992.
- 24.1 (satu) buku BKP No: 3935626 atas nama Ali Masdar Nomor kendaraan H 8239 BC Merk Mitsubitsi T120SB minibus tahun 1996.
- 25.1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.:00390 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan
- 26.1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.:00387 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan
- 27.1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No:00503 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan

Barang bukti angka 18 s/d angka 27 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa

- 28.1 (satu) buku BPKB No. L 13439642 atasnama Koperasi Wahana Roda Mulia No.Pol H 1432 BB merk Mitsubitsi Colt L300 DB tahun 2004.
29. 1 (satu) buku BPKB No: M-02451156 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1794 CI merk Hino jenis MBRG Ligth Truck tahun 2014.

Halaman 85 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



- 30.1 (satu) buku BPKB No: M-02451155 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1795 CI merk merk Hino jenis MBRG Ligth Truck tahun 2014.
- 31.1 (satu) Akta Perusahaan Otobus PO Maulana Nomor 29 tanggal 16 September 2014 notaris ACHMAD DIMYATI,SH
- 32.1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fatkha Maulana Putra Nomor : 41 Tanggal 15 Juni 2015 notaris ACHMAD DIMYATI,SH
- 33.Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 551.2/2160/107 tanggal 19 September 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Ijin Trayek Koperasi Wahanan Roda Mulia beserta 2 lampiran kartu pengawasan.
- 34.1 (satu) Surat Pernyataan atasnama Sunarti selaku Direktur PT FATKHA MAULANA PUTRA tanggal 28 September 2015 beserta lampiran.
- 35.1 (satu) Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Eko Sulistiyanto B Untung dengan Slamet Himawan atas tanah tegalan yang terletak di Desa Ngrawan dengan Luas 1486 m3 senilai Rp.60.000.000,00
- 36.1 (satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No. 358 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Eko Sulistiyanto.
- 37.1 (satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No.00389 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan
- 38.1 (Satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No.00503 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan
- 39.1 (satu) bundel kronologi harta kekayaan Slamet Himawan
- 40.1 (satu) fotocopy buku BPKB Nomor L 13442886 atas nama PT FATKHA MAULANA PUTRA No.Pol H 1752 GI Ligth Truck Type WU342R tahun 2014.
- 41.1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik No.8 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan.
- 42.Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 551.2/0256/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum PO Tunas Mulya.
- 43.Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 551.2/3692/2008 tanggal 29 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum PO Tunas Mulya.
- 44.1 (Satu) fotocopy buku BPKB Nomor : L13442884 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA No.Pol H 1750 GI Hino WU342R Ligth Truck tahun 2014.
- 45.3 (tiga) lembar table data kendaraan dan daftar sertifikat tanah.
- 46.4 (empat) lembar catatan kendaraan dan sertifikat tanah.
- 47.1 (satu) STNK H-8683-HC Mitsubishi Colt T120SS Tahun 1996 atas nama Slamet Himawan.
48. 1 (satu) lembar Kronologis Perolehan Tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti angka 28 s/d angka 48 terlampir dalam berkas perkara

49. 1 (satu) unit mobil atas nama KOPERASI WAHANA RODA MULIA identitas kendaraan : No.Pol H 1086 AB merk Mitsubitshi Colt L 300 DB Model Station Wagon tahun 2004 warna hitam metalik beserta STNK;

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

50. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 388/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 06 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

51. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 8/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 9 November 1983 An. Sugeng bin Karto yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 04 November 2013.

52. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 503/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 21 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

53. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 387/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

54. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 390/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

55. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 389/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

56. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 358/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 57. 01 November 2007 An. Sulistiyono yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 06 April 2016.

Barang bukti angka 50 s/d 56 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

57. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya SHM 4205/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 16 November 2017 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Februari 2018.

58. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya Sertifikat HM 3982/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 18 Agustus 2015 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 27 November 2015.

Halaman 87 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti angka 57 s/d angka 58 Dikembalikan ke Kantor BPN Kabupaten Semarang.

59. 1 (satu) Sertifikat HM 388/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 06 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
60. 1 (satu) Sertifikat HM 8/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 9 November 1983 An. Sugeng bin Karto yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 04 November 2013.
61. 1 (satu) Sertifikat HM 503/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 21 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
62. 1 (satu) Sertifikat HM 387/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
63. 1 (satu) Sertifikat HM 390/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
64. 1 (satu) Sertifikat HM 389/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
65. 1 (satu) Sertifikat HM 358/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 01 November 2007 An. Sulistiyono yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 06 April 2016.

Barang bukti angka 59 s/d 65 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

66. 1 (satu) Sertifikat HM 4205/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 16 November 2017 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Februari 2018.
67. 1 (satu) Sertifikat HM 3982/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 18 Agustus 2015 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 27 November 2015.

Barang bukti angka 66 s/d angka 67 Dikembalikan ke Kantor BPN Kabupaten Semarang.

6. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Pebruari 2022 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA SUNARTI, SE Binti BEDJO SUDARMO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan **SUNARTI, SE Binti BEDJO SUDARMO** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut.
3. Menyatakan **SUNARTI, SE Binti BEDJO SUDARMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan kedua.
4. Menjatuhkan pidana kepada **SUNARTI, SE Binti BEDJO SUDARMO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama subsidair **6 (enam) bulan**;
5. Menghukum untuk membayar uang sebesar **Rp10.714.841.196,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus Sembilan pulu enam rupiah)**, sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Disita dari LEA CHRISTIAN ANDREANI (PD BPR BANK SALATIGA).

1. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Talita Failasufa Norek. 10.008181

Halaman 89 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Surat/Rohmi Norek.
10.002263
3. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Purwodiharjo Norek.
10.002570
4. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Rini Kadariyah
Norek. 10.008338
5. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Siti Kustiyah Norek.
10.001180
6. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Suratin
Norek.10.000405
7. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Sri Widyaningsih
Norek. 10.009670
8. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Dwi Harwanti Norek.
10.006238
9. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Supriyati
Norek.10.002950
10. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Eko Harwanto
Norek. 10.002951
11. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Supriyati Or
Septa Norek. 00736-1506
12. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Supriyati
Norek. 000113493-6393
13. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Martini Or
Kasiyo Norek. 000112582-2914
14. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Kasiyo Norek.
000112579-2911
15. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Martini Norek.
000112580-2912
16. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Supriyati
Norek. 00011338977-4977
17. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Supriyati
Norek. 00011339620-5620
18. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.Hartatik Or
Sarwan Norek.000112587-2919
19. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Dwi Harwanti
Norek. 00010945-1965

Halaman 90 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Sarwan Or Hartatik Norek. 000112590-2922
21. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Supriyati Or Eko Norek. 00898-166
22. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Supriyati Norek. 000112530-2861
23. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Supriyati Norek. 00011339972-5972
24. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Syaza Prika Norek. 000113065-4134
25. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Eko Harwanto Norek. 00532-130
26. 1 (satu) bendel Riwayat Bungan deposito An. Supriyati Norek.0017-395.

2) Disita dari DYAH WAHYUNINGSIH, SE (PD BPR BANK SALATIGA) :

1.Asli Slip setoran tabungan :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH TRANSA KSI	NAMA PEMILIK REKENING
1	16/06/2010	2.155.000	SUTIYEM
2	16/06/2010	15.000.000	HENI
3	16/06/2010	10.000.000	AMIYATUN
4	16/06/2010	10.000.000	DESI
5	17/06/2010	17.672.805	SRI WAHYUNI
6	17/06/2010	526.732	TAMRIN
7	21/06/2010	1.011.900	PARTIYEM
8	21/06/2010	1.012.100	HAQI
9	21/06/2010	1.663.560	DARLAN
10	16/06/2010	63.167.085	MASKASNO
11	14/06/2010	1.000.000	SUTIYEM
12	14/06/2010	12.400.000	TUMIRAH
13	17/06/2010	2.000.000	HANDOKO
14	21/06/2010	3.024.500	BOTHOK
15	21/06/2010	7.459.518	LIDIA
16	25/06/2010	15.000.000	PIYEM
17	25/06/2010	1.100.000	KUSNI
18	25/06/2010	100.000	SITI FATIMAH

Halaman 91 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	15/06/2010	61.412.050	NGATIYEM
20	16/06/2010	2.000.000	SUTIYEM
21	16/06/2010	5.000.000	NGATINEM
22	16/06/2010	5.000.000	NING
23	18/06/2010	6.525.442	NI'AM
24	18/06/2010	5.348.613	JELITA
25	18/06/2010	6.000.000	SUGENG WAHYONO
26	18/06/2010	10.000.000	BADRUN
27	21/06/2010	2.636.399	RIKO
28	22/06/2010	5.000.000	WARSINI

2. Riwayat transaksi tabungan :

No	No_Rekening	Nama_Nasabah	Keterangan
1	10.010357	NGATINEM	Periode Cetak tanggal 01-01- 2008 s/d 31- 05-2021
2	10.007135	NGATINEM	
3	10.001079	NGATINEM/PARTINI	
4	10.001469	SUTIYEM	
5	10.001125	SUTIYEM	
6	10.002422	DRS NIAM ABADI / SMK N 1	
7	10.001011	AMINATUN	
8	10.002136	AMINATUN	
9	10.003191	JELITA	
10	10.003378	SUGENG WAHYONO	
11	10.001414	BADRUN	
12	10.000187	WARSINI	
13	10.000428	TUMIRAH	
14	10.000425	LIDYA SUGIARTI	
15	10.002268	SITI FATIMAH	
16	10.000177	PARIJAH	
17	10.000449	SRI WAHYUNI	
18	10.002450	SRI WAHYUNI SPD	
19	10.008434	TAMRIN	
20	10.002923	TAMRIN	

3. Riwayat transaksi tabungan :

No	No_Rekening	Nama_Nasabah	Keterangan
1	10.010357	NGATINEM	Periode Cetak tanggal 01-01-2008 s/d 31-05- 2021
2	10.007135	NGATINEM	
3	10.001079	NGATINEM/PARTINI	
4	10.001469	SUTIYEM	
5	10.001125	SUTIYEM	
6	10.002422	DRS NIAM ABADI / SMK N 1	
7	10.001011	AMINATUN	

Halaman 92 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



8	10.002136	AMINATUN
9	10.003191	JELITA
10	10.003378	SUGENG WAHYONO
11	10.001414	BADRUN
12	10.000187	WARSINI
13	10.000428	TUMIRAH
14	10.000425	LIDYA SUGIARTI
15	10.002268	SITI FATIMAH
16	10.000177	PARIJAH
17	10.000449	SRI WAHYUNI
18	10.002450	SRI WAHYUNI SPD
19	10.008434	TAMRIN
20	10.002923	TAMRIN

3) Disita dari ASIH SETYANINGSIH (PD BPR BANK SALATIGA) :

- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor: 024/BPR.BS/IX/2013 tentang SOP PD BPR Bank Salatiga. (legalisir)
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor: 77/BPR.BS/KEP/XI/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Salatiga (legalisir)
- 1 (satu) bendel fotocopy catatan Jatmiko NurCahyo dan Retnaning Tyas Herlina.
- 1 (satu) bendel fotocopy BA Laporan hasil Audit terkait nasabah George D.D. Laluyan (legalisir).
- 1 (satu) bendel BA Laporan Hasil Audit terkait nasabah George DD Laluyan pada tgl 16 Mei 2019 (asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli Bermaterai Retnaningtyas Herlina P tanggal 05 Maret 2019 mengenai pernyataan akan mengganti dana Rachmawati Sri Sunarsih, Umi Hanik dan George D Laluyan (dengan saudara Jatmiko N).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli Bermaterai Retnaningtyas Herlina P tanggal 21 Mei 2019 mengenai kesanggupan mengganti dana Rachmawati Sri Sunarsih sebesar Rp 170.000.000,00, Umi Hanik sebesar Rp 182.629.149,- dan George DD Laluyan Rp375.000.000,00
- 1 (satu) lembar Berita Acara Selisih tabungan no rekening 10.008181 atas nama Talita Failasufa pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan nominal Rp500.011.448,- (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Berita Acara mengenai selisih deposito no rekening 10.00011339241-5241 atas nama Talita Failasufa pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan nominal Rp200.000.000,00 (asli)
10. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Audit Kredit tanggal 04 September 2019. (legalisir)
11. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara Laporan Pejabat Eksekutif Audit Internal mengenai telah selesainya audit khusus kepada Sdri. Retnaningtyas Herlina Praranta tgl 28 Desember 2018. (legalisir)
12. 1 (satu) bendel fotocopy daftar deposito George D.D. Laluyan. (legalisir)
13. 1 (satu) bendel data atas nama Danang Muji Prasetyo. (legalisir)
14. 1 (satu) lembar kronologi pembuatan deposito. (legalisir)
15. 1 (satu) lembar kerugian bunga sampai bulan agustus 2019; (legalisir)
16. 2 (dua) lembar fotocopy notulen wawancara inspektorat.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 322.29/BPR.BS/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017. (legalisir)
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Jatmiko Nur Cahyo tanggal 31 Mei 2017 (legalisir).
19. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara dari Jatmiko Nur Cahyo tanggal 31 Mei 2017 (legalisir).
20. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 74/BPR.BS/KEP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 (legalisir)
21. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan dari Jatmiko Nur Cahyo dan Retnaningtyas Herlina (Dana SMA N 2 Salatiga)
22. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01B/BPR/UP/VIII/2008. (legalisir)
23. 1 (bendel) fotocopy Surat Perjanjian Kerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01A/BPR/UP/XI/2008. (legalisir)
24. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 04/BPR/UP/II/2009. (legalisir)
25. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 002d/BPR.BS/UP/II/2010. (legalisir)

Halaman 94 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direktur PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 03/BPR.BS/VII/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
27. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 10/BPR.BS/V/2011 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
28. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 010/BPR.BS/II/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
29. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 017/BPR.BS/II/2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
30. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 020/BPR.BS/IV/2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
31. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 008/BPR.BS/II/2013 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
32. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 013 /BPR.BS/ I/2014 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
33. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA No : 034 /BPR.BS /KEP/ V/ 2014 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
34. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA No : 01 /BPR.BS/KEP/X/2016 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)

Halaman 95 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01/BPR.BS/KEP/I/2017 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
36. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01/BPR.BS/KEP/II/2018 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
37. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 69/BPR.BS/KEP/VII/2019 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
38. 1 (satu) bendel fotocopy surat gugatan perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan bunga tanggal 19 Agustus 2019.(legalisir)
39. Berkas Pinjaman Asli atas nama Jati Milana Yoga alamat Beji RT 01 RW 05 Ungaran Timur Kabupaten Semarang No Rekening 2014000331 dengan nomor perjanjian 77/BPR.BS/PK/III/2014.
40. Berkas Pinjaman Asli atas nama Silvanik alamat Jl. Plongkowati No 18 RT 02 RW 03 Tegalrejo Argomulyo Salatiga No Rekening 2016000995 dengan nomor perjanjian 7/BPR.BS/PK/X/2016.
41. Berkas Pinjaman Asli atas nama Naning Prawanti alamat Jl. Kemiri No 208 RT 03 RW 01 Kalicacing No Rekening 2017001144 dengan nomor perjanjian 105/BPR.BS/PK/XI/2017
42. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.000442 an Theodora Nina Riahta Ginting (legalisir).
43. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.006583 an Theodora Nina Riahta Ginting (legalisir).
44. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.000630 an Theodora Nina Riahta Ginting (legalisir).
45. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.003964 an Retnaningtyas Herlina Praranta (legalisir).
46. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.006588 an Retnaningtyas Herlina Praranta (legalisir).
47. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.004029 an Retnaningtyas Herlina Praranta (legalisir).

Halaman 96 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.003864 an Retnaningtyas Herlina Praranta (legalisir).
49. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007420 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir)
50. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007421 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir).
51. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007340 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir).
52. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.008843 an Indah Dwidarmayanti (legalisir).
53. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Deposito No Rekening 000113830-7230 an Indah Dwidarmayanti nominal Rp100.000.000,00 (legalisir).
54. Slip pengambilan tunai tanggal 16/05/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 80.000.000,00 kode validasi 21-19573-DB
55. Slip pengambilan tunai tanggal 21/08/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,00 kode validasi 21-2069-DB
56. Slip setoran tunai tanggal 14/07/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,00 kode validasi 21-32218-CR
57. Slip setoran tunai tanggal 15/07/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 80.000.000,00 kode validasi 21-32739-CR
58. Slip pengambilan tunai tanggal 17/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,00 kode validasi 21-46842-DB
59. Slip pengambilan tunai tanggal 18/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,00 kode validasi 44-47221-DB
60. Slip pengambilan tunai tanggal 22/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 50.000.000,00 kode validasi 21-48126-DB
61. Slip pengambilan tunai tanggal 23/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,00 kode validasi 21-48519-DB

Halaman 97 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Slip pengambilan tunai tanggal 24/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 4.000.000,00 kode validasi 21-48627-DB
63. Slip pengambilan tunai tanggal 25/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 32.000.000,00 kode validasi 21-49311-DB
64. Slip pengambilan tunai tanggal 26/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 47.000.000,00 kode validasi 21-49804-DB
65. Slip pengambilan tunai tanggal 26/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,00 kode validasi 21-49808-DB
66. Slip pengambilan tunai tanggal 29/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 13.700.000,00 kode validasi 21-50121-DB
67. Slip pengambilan tunai tanggal 30/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 20.000.000,00 kode validasi 21-50256-DB
68. Slip setoran tunai tanggal 02/10/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 10.000.000,00 kode validasi 44-51256-CR
69. Slip pengambilan tunai tanggal 21/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 6.000.000,00 kode validasi 21-62888-DB
70. Slip pengambilan tunai tanggal 24/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 3.000.000,00 kode validasi 21-63257-DB
71. Slip pengambilan tunai tanggal 26/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 10.000.000,00 kode validasi 21-63762-DB
72. Slip pengambilan tunai tanggal 26/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 30.000.000,00 kode validasi 21-63761-DB
73. Slip pengambilan tunai tanggal 27/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 3.500.000,00 kode validasi 21-64158-DB

Halaman 98 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Slip pengambilan tunai tanggal 28/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 4.250.000,00 kode validasi 21-64528-DB
75. Slip pengambilan tunai tanggal 17/02/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-79039-DB
76. Slip setoran tunai tanggal 17/02/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-79038-CR
77. Slip pengambilan tunai tanggal 12/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp115.000.000,00 kode validasi 21-82403-DB
78. Slip pengambilan tunai tanggal 17/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp5.000.000,00 kode validasi 21-82883-DB
79. Slip pengambilan tunai tanggal 20/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp3.500.000,00 kode validasi 33-83366-DB
80. Slip pengambilan tunai tanggal 23/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-83446-DB
81. Slip pengambilan tunai tanggal 25/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp2.000.000,00 kode validasi 21-83942-DB
82. Slip pengambilan tunai tanggal 26/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 21-08730-DB
83. Slip pengambilan tunai tanggal 07/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-07514-DB
84. Slip pengambilan tunai tanggal 19/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 21-08730-DB
85. Slip pengambilan tunai tanggal 28/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp32.210.300,00 kode validasi 21-16584-DB

Halaman 99 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Slip pengambilan tunai tanggal 29/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp39.050.000,00 kode validasi 21-16124-DB
87. Slip pengambilan tunai tanggal 29/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-16124-DB
88. Slip pengambilan tunai tanggal 30/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-16909-DB
89. Slip pengambilan tunai tanggal 30/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-16910-DB
90. Slip setoran tunai tanggal 07/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-07513-CR
91. Slip setoran tunai tanggal 13/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 40.000.000,00 kode validasi 21-08309-CR
92. Slip pengambilan tunai tanggal 12/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp2.000.000,00 kode validasi 33-18888-DB
93. Slip pengambilan tunai tanggal 13/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp3.000.000,00 kode validasi 44-19026-DB
94. Slip setoran tunai tanggal 30/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 21-22791-CR
95. Slip setoran tunai tanggal 30/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp3.000.000,00 kode validasi 21-22793-CR
96. Slip pengambilan tunai tanggal 03/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 21-28330-DB
97. Slip pengambilan tunai tanggal 03/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp80.000.000,00 kode validasi 21-28332-DB

Halaman 100 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98.** Slip pengambilan tunai tanggal 08/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp6.000.000,00 kode validasi 21-28919-DB
- 99.** Slip setoran tunai tanggal 21/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp11.525.000,00 kode validasi 44-09166-CR
- 100.** Slip pengambilan tunai tanggal 22/01/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X Salatiga nominal Rp5.000.000,00 kode validasi 21-35262-DB
- 101.** Slip pengambilan tunai tanggal 05/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp 7.000.000,00 kode validasi 23-37790-DB
- 102.** Slip pengambilan tunai tanggal 19/11/2015 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp 7.000.000,00 kode validasi 21-25957-DB
- 103.** Slip pengambilan tunai tanggal 27/07/2015 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp39.000.000,00 kode validasi 21-05984-DB.
- 104.** Slip setoran tunai tanggal 23/10/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 21-21007-CR
- 105.** Slip pengambilan tunai tanggal 19/11/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp7.000.000,00 kode validasi 21-25958-DB
- 106.** Slip pengambilan tunai tanggal 26/07/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp14.000.000,00 kode validasi 21-05988-DB
- 107.** Slip setoran tunai tanggal 14/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp90.000.000,00 kode validasi 21-33701-CR
- 108.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp175.000.000,00 kode validasi 21-37714-CR
- 109.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp100.000.000,00 kode validasi 21-37712-CR

Halaman 101 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp16.500.000,00 kode validasi 21-37710-CR
- 111.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp100.000.000,00 kode validasi 21-377008-CR
- 112.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00 kode validasi 21-37706-CR
- 113.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00 kode validasi 21-37704-CR
- 114.** Slip setoran tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp39.050.000,00 kode validasi 21-16580-CR
- 115.** Slip setoran tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-16585-CR
- 116.** Slip setoran tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp16.000.000,00 kode validasi 21-16589-CR
- 117.** Slip setoran tunai tanggal 18/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-14344-CR
- 118.** Slip setoran tunai tanggal 14/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 21-3418-CR
- 119.** Slip setoran tunai tanggal 10/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp38.674.000,00 kode validasi 44-13137-CR
- 120.** Slip setoran tunai tanggal 21/08/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 44-3418-CR
- 121.** Slip setoran tunai tanggal 27/08/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 44-3418-CR

Halaman 102 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.** Slip pengambilan tunai tanggal 20/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00 kode validasi 21-34767-DB
- 123.** Slip pengambilan tunai tanggal 18/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp55.000.000,00 kode validasi 21-34023-DB
- 124.** Slip pengambilan tunai tanggal 13/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp90.000.000,00 kode validasi 21-33611-DB
- 125.** Slip pengambilan tunai tanggal 19/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp86.000.000,00 kode validasi 21-35960-DB
- 126.** Slip pengambilan tunai tanggal 18/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 44-25823-DB
- 127.** Slip pengambilan tunai tanggal 22/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-35261-DB
- 128.** Slip pengambilan tunai tanggal 18/01/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp1.365.332,- kode validasi 21-25055-DB
- 129.** Slip pengambilan tunai tanggal 13/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp1.000.000,00 kode validasi 21-25055-DB
- 130.** Slip pengambilan tunai tanggal 14/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp20.000.000,00 kode validasi 21-04281-DB
- 131.** Slip pengambilan tunai tanggal 29/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp8.000.000,00 kode validasi 21-06004-DB
- 132.** Slip pengambilan tunai tanggal 25/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp65.000.000,00 kode validasi 21-04873-DB
- 133.** Slip pengambilan tunai tanggal 23/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 44-04600-DB

Halaman 103 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Slip penarikan tunai tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp386.300.000,00
135. Slip penarikan tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 49.000.000,00
136. Slip penarikan tunai tanggal 23/10/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp28.000.000,00
137. Slip penarikan tunai tanggal 03/12/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp80.000.000,00
138. Slip setoran tunai tanggal 03/12/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp80.000.000,00
139. Slip setoran tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 49.000.000,00
140. Slip setoran tunai tanggal 23/10/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp28.000.000,00
141. Slip penarikan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp51.415.000,00
142. Slip penarikan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp155.700.000,00
143. Slip penarikan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2 X Salatiga nominal Rp97.880.000,00
144. Slip penarikan an SMA N 2 Salatiga nominal Rp80.000.000,00
145. Slip penarikan an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 49.000.000,00
146. Slip penarikan tanggal 26/03/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp70.000.000,00
147. Slip penarikan tanggal 30/04/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp90.000.000,00
148. Slip penarikan tanggal 30/04/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp118.500.000,00
149. Slip penarikan Desember 2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00
150. 1 (satu) bendel Kwitansi Pengeluaran Uang PD BPR BANK SALATIGA tanggal 02/02/2016 sebesar Rp116.500.000,00
151. 1 (satu) lembar Kwitansi PD BPR BANK SALATIGA tanggal 15/02/2016 sebesar Rp872.195.000,00

Halaman 104 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.** 1 (satu) bendel Kwitansi Pengeluaran Uang PD BPR BANK SALATIGA tanggal 18/02/2016 sebesar Rp100.000.000,00
- 153.** Slip penarikan tanggal 18/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00
- 154.** Slip penarikan tanggal 18/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00
- 155.** Slip penarikan Oktober 2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp20.000.000,00
- 156.** Slip penarikan no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp213.000.000,00
- 157.** Slip penarikan tanggal 03/11/2015 no rekening 10.007806 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp100.000.000,00
- 158.** Slip penarikan tanggal 23/11/2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp39.050.000,00
- 159.** Slip penarikan no rekening 000113829-7229 an Indah Dwi Wijayanti nominal Rp800.000.000,00
- 160.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp155.700.000,00
- 161.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp51.415.000,00
- 162.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007228 an KOMITE SMA N 2 Salatiga nominal Rp180.900.000,00
- 163.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp386.300.000,00
- 164.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2 X Salatiga nominal Rp97.880.000,00
- 165.** Slip penarikan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007228 an KOMITE SMA N 2 Salatiga nominal Rp180.900.000,00
- 166.** Slip setoran tunai tanggal 06/06/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp2.000.000,00 kode validasi 16-45018-CR
- 167.** Slip setoran tunai tanggal 08/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp22.800.000,00 kode validasi 16-413308-CR

Halaman 105 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168.** Slip pengambilan tunai tanggal 01/08/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-50518-DB
- 169.** Slip pengambilan tunai tanggal 01/08/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 4.000.000,00 kode validasi 16-50517-DB
- 170.** Slip pengambilan tunai tanggal 11/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-41482-DB
- 171.** Slip pengambilan tunai tanggal 11/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-41482-DB
- 172.** Slip pengambilan tunai tanggal 07/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp17.300.000,00 kode validasi 16-41138-DB
- 173.** Slip pengambilan tunai tanggal 07/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp24.000.000,00 kode validasi 16-41115-DB
- 174.** Slip pengambilan tunai tanggal 26/04/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp7.370.000,00 kode validasi 16-39891-DB
- 175.** Slip pengambilan tunai tanggal 02/04/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp35.000.000,00 kode validasi 16-39250-DB
- 176.** Slip pengambilan tunai tanggal 29/03/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp7.000.000,00 kode validasi 16-39034-DB
- 177.** Slip pengambilan tunai tanggal 31/10/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp20.000.000,00 kode validasi 16-28391-DB
- 178.** Slip pengambilan tunai tanggal 29/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-27297-DB
- 179.** Slip pengambilan tunai tanggal 23/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 42.000.000,00 kode validasi 16-26155-DB

Halaman 106 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180.** Slip pengambilan tunai tanggal 15/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-25335-DB
- 181.** Slip pengambilan tunai tanggal 02/06/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp7.000.000,00 kode validasi 59-98919-DB
- 182.** Slip pengambilan tunai tanggal 07/04/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp11.000.000,00 kode validasi 23-92375-DB
- 183.** Slip pengambilan tunai tanggal 03/04/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.670.000,00 kode validasi 23-91783-DB
- 184.** Slip pengambilan tunai tanggal 31/03/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp. 4.703.400,00 kode validasi 23-91666-DB
- 185.** Slip pengambilan tunai tanggal 01/03/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp667.000,00 kode validasi 23-92375-DB
- 186.** Slip pengambilan tunai tanggal 20/02/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp280.000,00 kode validasi 23-86784-DB
- 187.** Slip pengambilan tunai tanggal 30/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp6.000.000,00 kode validasi 23-84700-DB
- 188.** Slip pengambilan tunai tanggal 30/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp5.000.000,00 kode validasi 23-84745-DB
- 189.** Slip pengambilan tunai tanggal 03/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp5.000.000,00 kode validasi 23-92375-DB
- 190.** Slip pengambilan tunai tanggal 12/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp1.750.000,00 kode validasi 23-82692-DB
- 191.** Slip pengambilan tunai tanggal 03/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp3.600.000,00 kode validasi 23-81606-DB

Halaman 107 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Slip pengambilan tunai tanggal 31/01/2018 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp28.000.000,00 kode validasi 6-28411-DB

193. Slip pengambilan tunai tanggal 22/11/2017 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 59-18933-DB

194. Slip pengambilan tunai tanggal 20/03/2017 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 23-90100-DB

195. Slip pengambilan tunai tanggal 18/03/2016 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp1.200.000,00 kode validasi 23-43016-DB

196. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000115258-8685 nomor bilyet 1007129 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp50.000.000,00 tanggal valuta 02/10/2017 dicairkan tanggal 28/02/2018 user Narti

197. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114319-7719 nomor bilyet 1006146 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp50.000.000,00 tanggal valuta 20/05/2016 dicairkan tanggal 31/01/2018 user Lis

198. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114865-8265 nomor bilyet 1006711 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp30.000.000,00 tanggal valuta 16/03/2017 dicairkan tanggal 27/02/2018 user Lis

199. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000113575-6476 nomor bilyet 1005374 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp50.000.000,00 tanggal valuta 01/09/2015 dicairkan tanggal 27/08/2018 user Septian

200. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114969-8369 nomor bilyet 1006835 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp20.000.000,00 tanggal valuta 21/04/2017 dicairkan tanggal 27/08/2018 user Septian

201. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000115646-9146 nomor bilyet 1007665 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp50.000.000,00 tanggal valuta 21/06/2018 dicairkan tanggal 27/08/2018 user Septian

Halaman 108 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



202. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114318-7718 nomor bilyet 1006145 atas nama Umi Hanik nominal Rp60.000.000,00 tanggal valuta 19/05/2016 dicairkan tanggal 23/12/2018 user Dian

203. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000113830-7230 nomor bilyet 1005634 atas nama Indah Dwidarmayanti nominal Rp100.000.000,00 tgl valuta 24/11/2015 dicairkan tanggal 28/01/2016 user Nina

204. Slip Penarikan tanggal 28/01/2016 no rekening 000113830-7230 an Indah Dwidarmayanti sebesar Rp100.000.000,00

205. Buku tabungan nomor rekening 10.007230 atas nama SMAN 2-XI Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0006532.

206. Buku tabungan nomor rekening 10.007229 atas nama SMAN 2-X Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0006116.

207. Buku tabungan nomor rekening 10.007228 atas nama KOMITE SMAN 2-X Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0005947.

208. Buku tabungan nomor rekening 10.007806 atas nama SMA N 2 Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0005461.

4) Disita dari PUJI ASTUTIK (PD BPR BANK SALATIGA):

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan Asli Jatmiko Nurcahyo mengenai data pengambilan tabungan SMA N 2 Salatiga tahun 2015.

2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Asli Retnaning Tyas Herlina mengenai data pengambilan tabungan SMA N 2 Salatiga tahun 2015.

5) Disita dari GEORGE D D LALUYAN :

1. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008579 atas nama GEORGE D D LALUYAN tanggal 03 Desember 2019.
2. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008579 atas nama GEORGE D D LALUYAN.(legalisir)
3. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000113759-7159 atas nama GEORGE D D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALUYAN Nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).(legalisir).

6) Disita dari NUR ASIYAH :

1. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008181 atas nama TALITA FAILASUFA tanggal 25 November 2019.
2. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008181 atas nama TALITA FAILASUFA.
3. Fotocopy Bilter Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 11229241-5241 atas nama TALITA FAILASUFA Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (legalisir).

7) Disita dari RACHMAWATI SRI SUNARSIH :

1. 1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.008701 an. RACHMAWATI SRI SUNARSIH
2. 1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.009590 an. RACHMAWATI SRI SUNARSIH
3. 1 (satu) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114319-7719 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp50.000.000,00
4. 2 (dua) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114969-8369 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp20.000.000,00
5. 3 (tiga) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000113576-6476 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp50.000.000,00
6. 1 (satu) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000115646-9146 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp50.000.000,00
7. 1 (satu) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114865-8265 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp30.000.000,00
8. 1 (satu) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000115258-8658 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp50.000.000,00

Halaman 110 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007089 No. Rekening 000114420-7720 sebesar Rp 100.000.000,00 tanggal 02 Februari 2018
10. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007001 No. Rekening 000114969-8369 sebesar Rp 100.000.000,00 tanggal 21 Februari 2018
11. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007084 No. Rekening 00011032118-18321 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 21 Maret 2018.

8) Disita dari UMI HANIK :

1. 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan PD BPR BANK SALATIGA an. Umi Hanik No.10.009222; (legalisir)
2. 3 (tiga) lembar fotocopy riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.10.009222 an. UMI HANIK.

9) Disita dari PRAMASTUTI SWASTI MURDANI (SMA N 2 SALATIGA) :

1. 1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007806 an. SMA N 2 SALATIGA.
2. 1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007228 an. KOMITE SMA N 2 SALATIGA.
3. 2 (dua) lembar riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007229 an. SMA NEGERI 2-X SALATIGA.
4. 2 (dua) lembar riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007230 an. SMA NEGERI 2-XI SALATIGA.
5. 2 (dua) lembar riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007231 an. SMA NEGERI 2-XII SALATIGA.

10) Disita dari SITI MASLIKAH :

1. 1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007780 an. SMK MUHAMMADDIYAH SALATIGA. (legalisir)
2. 1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007780 an. SMK MUHAMMADIYAH SALATIGA.

Halaman 111 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Disita dari DWI WIDIYANTO tanggal 27 Agustus 2018

1. 1 (satu) unit Laptop Warna Putih Merk Asus beserta charger.
2. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1005700, No rekening 00011334740-8740 atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp157.5000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta liam ratus ribu rupiah) tanggal 08 September 2016.
3. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1005637, No rekening 00011334692 atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp337.5000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupaih) tanggal 23 Agustus 2016.
4. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005638, No rekening 00011334693-8693 atas nama AGOES SETYONO sebsar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tgl 23 Agustus 2016.
5. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1005635, No rekening 00011334664-8664 atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2016.
6. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005712, No Rek. 00011334749-8749 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2016.
7. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bulyet 1006351, No.Rek 000114628-7928 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Juni 2017.
8. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006098, No.Rek 0001149898-9198 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebsar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Desember 2017.
9. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Biyet 1005697, No.Rek 00011334738-8738 an. AGOES SETYONO sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 05 September 2016.

Halaman 112 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



10. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangkan Nomor Bilyet 1005491, No.Rek 00011334234-7634 an. NUGRAHA DJUHADI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2016.
11. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005200, No.Rek 0001134303-6303 an. TEJO ADIWIJAYA sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015.
12. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005130, No.Rek 00011340232-6232 an. SO AY KHING sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.
13. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005489, No.Rek. 00011334232-7632 an. F.A.M. HENDRO WIBOWO sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupia) tanggal 04 Mei 2016.
14. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005201, No.Rek. 0001134304-6304 an. SRI LESTARI RAHAYU sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupia) tanggal 11 Juli 2015.
15. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005186, No.Rek 0001134288-6288 an. JUMANTO sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2015.
16. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005257, No.Rek 000113459-6359 an. SRI SOEBEKTI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2015 beserta 1 (satu) lembar asli slip penarikan bunga.an. SRI SOEBEKTI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
17. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005255, No.Rek 000113457-6357 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2015 dan 1 (satu) lembar asli slip penarikan bunga No.Rek 000113457-6357 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.

Halaman 113 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



18. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005256, No.Rek. 000113458-6358 an. STEPHANIE SETYONO sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2015.

19. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005251, No.Rek. 000113453-6353 an. SLAMET sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2015.

20. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005252, No.Rek. 000113454-6354 an. CATUR DARMAWAN sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2015.

21. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005245, No.Rek. 000113447-6347 an. SLAMET HIMAWAN sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Juli 2015.

22. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1006290, No.Rek. 000115480-8980 an. STEPHANIE SETYONO sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2018.

23. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005680, No.Rek.00011334722-8722 an. AGOES SETYONO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.

24. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1006289, No.Rek. 000115479-8979 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2018.

25. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005900, No.Rek. 000114782-8082 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2017.

26. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004320, No.Rek. 00011339485-5485 an. DWI WIDIYANTO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. 1003013, No.Rek 000113252-4302 an. BARIYONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2013.
28. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003030, No.Rek 000113265-4315 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2013.
29. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004385, No.Rek 00011339548-554 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 September 2014.
30. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005478, No.Rek 00011334094-7494 an. KUSJADI OR SOENARDJO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 19 April 2016.
31. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005631, No.Rek. 00011334691-8691 an. KUSJADI OR SOENARDJO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2016.
32. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005887, No.Rek. 000114691-7991 an. HARMY KUSTINI sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2017
33. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005685, No.Rek. 00011334727-8727 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.
34. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004960, No.Rek. 00011340062-6062 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 06 April 2015.
35. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004057, No.Rek. 00011339224-5224 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
36. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005464, No.Rek. 000113669-7069 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN

Halaman 115 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 September 2015.

37. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004450, No.Rek. 00011339605-5605 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2014.

38. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004084, No.Rek. 00011339251-5251 an. RUSTAM AJI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2014.

39. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005292, No.Rek. 000113494-6394 an. SUPRIYATI sebesar Rp69.000.000,00(enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2015.

40. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003603 , No.Rek. 0001133773-4773 an. TRI MUSRTI QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2014.

41. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1001932, No.Rek. 000113139-3469 an. BAMBANG PURNOMO HEDIONO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2012.

42. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. BPR2009.I, No.Rek. 00495-1265 an. HONGKY & Drs. PRASETYO, MPd. Sebesar Rp, 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tgl 17 Pebruari 2009.

43. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. BPR 2009.I.000236, No.Rek. 00751-1521 an. SONY HERU PRIYANTO OR ENDANG PURWANTI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.

44. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. BPR 2009.I.000207, No.Rek. 00696-1466 an. RUDI SANTOSA WIGIANTO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tanggal 24 Juli 2009.

45. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004934, No.Rek. 00011340036-6036 an. SARI FITRIYANINGSIH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 26 Maret 2015.

Halaman 116 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1006080, No.Rek. 0001154780-5780 an. SARI FITRIYANINGSIH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Desember 2017.
47. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005253, No.Rek 000113455-6355 an. LILIK KOMARIAH sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 Juli 2015.
48. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005137, No.Rek. 00011340239-6239 an. CLARA MAYASARI sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 18 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar slip penarikan pengambilan bunga an. CLARA MAYASARI.
49. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005254, No.Rek. 000113456-6356 an. INAWATI sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2015.
50. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004322, No.Rek. 00011339487-5487 an. CLARA MAYASARI sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 12 September 2014.
51. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005124, No.Rek. 00011340226-6226 an. INAWATI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 09 Juni 2015.
52. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005238, No.Rek. 00113440-6340 an. SUMARNO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 25 Juli 2015.
53. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004962, No.Rek. 00011340064-6064 an. INAWATI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 April 2015.
54. 1 (satu) lembar slip setoran deposito an. RIDWAN BONO penerima PD.BPR Salatiga No.Rek. 1350004761365 tanggal 06 April 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
55. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000250, No.Rek. 00010891-1921 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2010
56. 1 (satu) lembar asli slip perpanjangan deposito No. Bilyet 1000249 No.Rek. 00010890-1920 an. ARI SETIAWAN sebesar

Halaman 117 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2010.

57. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000251, No.Rek. 00010890-1920 an. ARI SETIAWAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2010.

58. 1 (satu) satu lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000251, No.Rek. 00010891-1921 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

59. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003611, No.Rek. 0001133781-4781 an. SRI UTARI HUSODO SEBESAR Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014.

60. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002339, No.Rek. 000112686-3716 an. ARI SETIAWAN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2012.

61. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 10033213, No.Rek. 0001133449-4449 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2013.

62. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003884, No.Rek. 00011339050-5050 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 April 2014.

63. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004053, No.Rek. 00011339220-5220 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014.

64. 1 (satu) lembar asli memo new armada yang isinya tulisan "Mbak Lastri Mohon di tanda terimakan ya. Trims".

65. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1001638, No.Rek. 000112846-3176 an. HENDRA ARI WIBOWO sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2012.

66. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002109, No.Rek. 000112364-3594 an. HENDRA ARIWIBOWO

Halaman 118 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2012 dan 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1001513, No.Rek. 000112721-3051 an. HENDRA ARIBOWO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2011

67. 1 (satu) lembar asli bilyet deposito No. 1004383, No.Rek. 00011339546-5546 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 September 2014.

68. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003733, No.Rek. 0001133900-4900 an. WANDA SULISTIANTI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 April 2014.

69. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000933, No.Rek. 000112177-2499 an. EDWIN ADE PRAMANA ISMET sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

70. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000932, No.Rek. 000112156-2478 an. SIGIT PURWANTO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

71. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000931, No.Rek. 000112176-2498 an. MAHATMA EDY INDIRIYA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

72. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000930, No.Rek. 000112155-2477 an. HERU SETYAWAN sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

73. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000929, No. Rek 000112175-2497 an. HENRI KURNIAWAN sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

74. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000928, No.Rek 000112154-2476 an. M IVAN DWI PURNOMO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

Halaman 119 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000927, No.Rek. 000112153-2475 an. HERLIN RATNA PRATIWI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

76. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000926, No.Rek. 000112166-2488 an. MIKO YULIANTO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

77. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000925, No.Rek. 000112152-2474 an ANIK WIJAYANTI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

78. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000938, No.Rek. 000112180-2502, an. DENNY INDRA TAMTAMA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

79. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000954, No.Rek. 000112169-2491 an. MARYANI MAYANGSARI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

80. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000955, No.Rek. 000112170-2492 an. RESTIYANI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

81. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000942, No.Rek. 000112182-2504 an. RAHAYU SUWITO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

82. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000941, No.Rek. 000112160-2482 an. DODY NURCHOLIS sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

83. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000940, No.Rek. 000112181-2503 an. ADI PURBONDARU sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

Halaman 120 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000939, No.Rek. 000112159-2481 an. BASKORO AJI SUSILO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

85. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000937, No.Rek. 000112158-2480 an. SITI CHOIRIYAH sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

86. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangkan No. 1000936, No.Rek. 000112179-2501 an. M ZAINI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

87. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000935, No.Rek. 000112178-2500 an. MOCH HASAN MASKUR sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

88. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000934, No.Rek. 000112157-2479 an. EKA SETIYA NINGSIH sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

89. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000951, No. Rek.000112173-2495 an. DAMAS SETIAWAN sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

90. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000950, No.Rek. 000112165-2487 an. AMALIA IDA GUNAWATI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh jta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

91. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000949, No.Rek. 000112172-2494 an. ARIF JATMIKO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

92. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000948, No.Rek. 000112164-2486 an. AGUSTIN DWI HASTUTI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

Halaman 121 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000947, No.Rek. 000112184-2506 an. ANIS SILVIATI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

94. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000946, No.Rek. 000112163-2485 an. PRIHARINTO TRI WICAKSONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

95. 1 (satu) lembar asli bilyet Deposito Berjangka No. 1000945, No.Rek. 000112183-2505 an. FATIKA IMANINGTYAS sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

96. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000944, No.Rek. 000112162-2484 an. FENDI RUBIYANTO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

97. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000943, No.Rek. 000112161-2483 an. WAHYU WIDI LESTARI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

98. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000956, No.Rek. 000112171-2493 an. NUR HIDAYAH sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

99. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000430, No.Rek. 00011066, 2086 an. MARIA IRENE BUDIONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

100. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000423, No.Rek. 00011059-2079 an. DIAH WARDANY sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

101. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000422, No.Rek. 00011058-2078 an. WONG BIEN FU RONALD BUDI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

Halaman 122 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000426, No.Rek. 00011062-2082 an. KRISTINA HARPANSA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 24 Agustus 2010.

103. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000425, No.Rek. 00011061-2081 an. ROSE MELIYANI NUR sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

104. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000420, No.Rek. 00011056-2076 an. ANDRAS BASIRAN sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

105. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000402, No.Rek. 00011038-2058 an. TRIYONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

106. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000421, No.Rek. 00011057-2077 an. WIDODO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

107. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000389, No.Rek. 00011027-2047 an. IIN NURLANI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

108. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000390, No.Rek. 00011028-2048 an. JURAEMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

109. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000391, No.Rek. 00011029-2049 an. KARMINI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

110. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000390, No.Rek. 00011028-2048 an. JURAEMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

111. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000393, No.Rek. 00011031-2051 an. SUKINI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

Halaman 123 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000394, No.Rek. 00011032-2052 an. SULASMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
113. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000395, No.Rek. 00011033-2053 an. SURANTO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
114. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000396, No.Rek. 00011034-2054 an. YUMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
115. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000410, No.Rek. 00011046-2066 an. JUWARIYAH sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
116. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000409, No.Rek. 00011045-2065 an. SRI SUPATMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
117. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000408, No.Rek. 00011044-2064 an. WAHYU ISMIYASIH sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
118. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000407, No.Rek. 00011043-2063 an. SURATNO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
119. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000406, No.Rek. 00011042-2062 an. SUKARYADI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
120. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000405, No.Rek. 00011041-2061 an. BUDIYAH sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
121. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000403, No.Rek. 00011039-2059 an. GODHO SETYOWATI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
122. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000401, No.Rek. 00011037-2057 an. DARSIH sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
123. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000400, No.Rek. 00011036-2056 an. SUPRIYONO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

Halaman 124 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000397, No.Rek. 00011035-2055 an. YAYIN sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
125. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000419, No.Rek. 00011055-2075 an. MIFTAHRUDIN sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
126. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000417, No.Rek. 00011053-2073 an. KASNO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
127. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000404, No.Rek. 00011040-2060 an. ADHI KUSMANTO PUTRA sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
128. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000418, No.Rek. 00011054-2074 an. PRASETYO NURYONO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
129. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000416, No.Rek. 00011052-2072 an. WIJI MARYAM sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
130. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000415, No.Rek. 00011051-2071 an. MAWARNI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
131. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000414, No.Rek. 00011050-2070 an. SUNARTI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
132. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000413, No.Rek. 00011049-2069 an. CATUR SRIHARTOKO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
133. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000412, No.Rek. 000110048-2068 an. SUWARNO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
134. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000411, No.Rek. 00011047-2067 an. HARTONO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
135. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002740, No.Rek. 000112981-4051 an. WAHYU WIDAJATI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.

Halaman 125 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002738, No.Rek. 000112979-4049 an. RR PUSPITA KUSUMADEWI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
137. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002737, No.Rek. 000112978-4048 an. DIDIK JUNAIDI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
138. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002736, No.Rek. 000112977-4047 an. NOVIA SAKTI YUDISTIANI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
139. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002741, No.Rek. 0001129782-4052 an. ZAENAL ARIFIN sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
140. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002723, No.Rek. 000112964-4034 an. MUHAMMAD BASYIT ARFI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
141. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002722, No.Rek. 000112963-4033 an. KHO SU MING sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
142. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002725, No.Rek. 0001166-4036 an. YOKHEBED DIAN KUMALA sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
143. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003014, No.Rek. 000113253-4303 an. ARY WIDIYANA sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
144. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002750, No.Rek. 000112991-4061 an. NURGIYATI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
145. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002605, No.Rek. 000112848-3908 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Februari 2013.
146. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 0004418 an. SMK N 02 Salatiga Rek Rutin.
147. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.005023 an. SMK N 1 Salatiga.

Halaman 126 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.008009 an. SMK N 2 DU 14/15.
149. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.007829 an. MARYATI/ PAJAK BOS.
150. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.007217 an. SMK N 02 Salatiga Rek Rutin.
151. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.006652 an. SMK N 1/2011.
152. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.009145 an. SMK N 2 SALATIGA / SPI 2016.
153. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.009490 an. LILIK KOMARIAH.
154. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.007847 an. MARIA NANDANG CIPTOWATI.
155. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.006619 an. SMK N 3 SALATIGA /PPDB.
156. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.005023 an. SMK NEGERI 1 SALATIGA.
157. 1 (satu) buah buku folio batik biru (laba-laba) berisi Daftar Rupa-rupa Tabungan.
158. 1 (satu) buah buku folio hijau cap gelatik kembar berisi catatan-catatan.
159. 1 (satu) buah Buku Kas Harian dari tanggal 09 September 2009 s/d 09 November 2009.
160. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Batik Warna Hijau Cap Seriti 1.
161. 1 (satu) buah Buku Rupa-rupa Ruwet.
162. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Hijau Batik Cap Gelatik Kembar.
163. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Coklat Merk Orchid.
164. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Batik Warna Hijau Cap Seriti 2.

Halaman 127 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



165. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Merah Batik Cap Gelatik Kembar.
166. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Biru Batik Cap Gelatik Kembar.
167. 4 (tiga) lembar Surat Data Kredit Yang Menjadi Kewajiban Maskasno tanggal 25 Juli 2008.
168. 1 (satu) lembar asli Data Tabungan yang Menjadi Kewajiban Sdr. Bambang Sanyoto tanggal 25 Juli 2008.
169. 1 (satu) lembar asli Data Kedit Yang Menjadi Kewajiban Joko Triono tanggal 25 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar asli Data Tabungan Yang Menjadi Kewajiban Sdr. Joko Triono tanggal 25 Juli 2008.
170. 1 (satu) bendel Berkas Pembukaan Rekening Deposito an. LILIK KOMARIAH, jumlah deposito Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal cetak 28 Juli 2015.
171. 1 (satu) bendel Berkas Pembukaan Rekening Deposito an. INAWATI, jumlah deposito Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal cetak 28 Juli 2015.
172. 1 (satu) bendel Pembukaan Rekening Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN, jumlah deposito Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal cetak 24 Oktober 2014.
173. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. ALI SOFYAN.
174. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. KEVIN ANUGRAH GANTANA.
175. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. KRISTIN DAMAYANTI.
176. 1 (satu) bendel Formulir Apliikasi Deposito BPR an. ARI SETIAWAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2010.
177. 1 (satu) bendel Hasil Audit Karisma Teguh.
178. 1 (satu) bendel Daftar Angsuran Kredit Pegawai.
179. 1 (satu) set Asli Bilyet Deposito dan Slip Penarikan an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.
180. 1 (satu) bendel berkas kredit atas nama KIRMANTO (untuk penyelesaian selisih).
181. 1 (satu) bendel berkas Kredit ataa nama HENDRI WEDOUYUWONO (untuk penyelesaian selisih).

Halaman 128 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) bendel berkas kredit atas nama SRI YONO (untuk penyelesaian selisih).
183. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan Komite Olahraga Nasional (KONI) sesuai Kwitansi Nasabah.
184. 1 (satu) lembar riwayat transaksi tabungan Komite Olahraga Nasional (KONI) sesuai Sytem Bank.
185. 1 (satu) bendel Transaksi Tabungan Periode 19 Agustus 2008 s/d 19 Agustus 2008 (Peyesuaian Saldo Nasabah Tabungan Pasar).
186. 1 (satu) berkas Kredit atas nama SRI SUMARNI (tanpa sepengetahuan nasabah).
187. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan SPI SMAN 3 Salatiga periode 01 Januari 2009 s/d 18 Juni 2010 (Sesuai data bank).
188. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan SPI SMAN 3 Salatiga Periode 1 Januari 2001 s/d 17 Juni 2010 (sesuai data nasabah).
189. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Pegawai Kecamatan Tingkir Maret 2010 (Kasus Lain Joko Triono dan Maskasno).
190. 1 (satu) bendel Daftar Tagihan Instansi Bulan November 2015 (Pending Transaksi).
191. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 16 September 2009 sebesar Rp. 45.169.000,00 (empat puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
192. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
193. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 09 Oktober 2009 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
194. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 29 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
195. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 30 September 2009

Halaman 129 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp23.661.850,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

196. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal kosong sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

197. 1 (satu) berkas Formulir Pembukaan Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

198. 1 (satu) lembar Data Temuan Sementara atas nama SMKN 1 Salatiga, SMKN 2 Salatiga, SMKN 3 Salatiga dan Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

199. 2 (dua) lembar titipan Pembayaran Kredit an. IRMA ROSALITA DEWI (Kredit BMP Net Salatiga).

200. 1 (satu) berkas Kredit an. JUMARNI (Tanpa Sepengetahuan Nasabah).

201. 1 (satu) berkas Kredit an. SURATNO (Bambang Sanyoto).

202. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Tabungan Penyelesaian Joko Triono dan Bambang Sanyoto.

203. 1 (satu) berkas Kredit an. TUKEMI (tanpa sepengetahuan nasabah).

204. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PD. BPR Bank Salatiga Kantor Cabang Bawen tanggal 06 s/d 07 Maret 2013.

12) Disita dari SUTRIARIANTO tanggal 05 September 2018.

1. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 3
2. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 1
3. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 2 SALATIGA
4. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
5. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan KOMITE SMAN 3 SALATIGA
6. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan GUSTAV ADOLF PANJAITAN
7. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA

Halaman 130 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan MARIA NANDANG CIPTOWATI
9. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SURATIN
10. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SRI KUNARTI SPd
11. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SURATNO
12. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SITI KUSTIYAH
13. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan JOKO TRIONO OR INDAH SULISTYAWATI
14. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan LILIK KOMARIAH
15. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan AMELIA ASTI ENDRIAN
16. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan DWI RATNA SUSANTI
17. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SUMARNO
18. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SUISTANTI
19. 1 (satu) bendel legalisir riwayat bunga deposito SUISTANTI
20. 1 (satu) bendel legalisir KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA NOMOR : 024/BPR.BS/IX/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA
21. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 28 Februari 2017
22. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 30 April 2016
23. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2015
24. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2014

Halaman 131 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2013
26. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 29 Februari 2012
27. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2011
28. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2010
29. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2009
30. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2008
31. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2017 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA
32. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2016 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA
33. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2015 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik I.SOETIKNO
34. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2014 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
35. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2013 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
36. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2012 dan 2011 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA oleh Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
37. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2010 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN
38. 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir

Halaman 132 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Desember 2010 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN

39. 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN

40. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO

41. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO

42. (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO

43. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SUTRIARIANTO yang menyatakan bahwa Direktur Utama PD BPR BANK SALATIGA yaitu Bpk M HABIB SHOLEH tidak melakukan tindakan penggelapan dan penyalahgunaan dana nasabah

44. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2016 PD BPR BANK SALATIGA

45. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2017 PD BPR BANK SALATIGA.

13) Disita dari SUTRIARIANTO tanggal 26 September 2018

1. 3 (tiga) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.00940 atas nama LILIK KOMARIAH tanggal 1 Januari 2001 s/d 25 September 2018

2. 3 (tiga) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008992 atas nama YOHAN WIBOWO tanggal 1 Januari 2001 s/d 25 September 2018

3. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para pegawai PD BPR BANK SALATIGA bermaterai yang menyatakan bahwa M HABIB SHALEH tidak terlibat penggelapan dan penyalahgunaan dana nasabah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.

Halaman 133 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



14) Disita dari ASIH SETYANINGSIH tanggal 6 September 2018

1. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Kartu Kredit ATM BNI atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp25.833.000,00 tanggal 02 Agustus 2018
2. 1 (satu) lembar Struk Transfer Pemindahbukuan dari BANK JATENG atas nama M HABIB SHALEH ke BANK BII atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp9.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2018
3. 1 (satu) lembar Struk Transfer Pemindahbukuan dari BANK JATENG atas nama M HABIB SHALEH ke BANK BNI 46 atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp. 4.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2018
4. 1 (satu) bendel RKAT 2017 PD BPR BANK SALATIGA
5. 1 (satu) bendel Standar Operasional Perusahaan (SOP) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PD BPR BANK SALATIGA
6. 1 (satu) bendel DRAFT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017 PD BPR BANK SALATIGA
7. 1 (satu) map file biru berisi berkas dan biodata DWI WIDIYANTO
8. 1 (satu) lembar kuitansi dari KORDA SEMARANG SELATAN sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya pengajar pelatihan Rencana Kerja Bisnis Jangka Panjang 2016 beserta modul CORPORATE & BISNIS PLAN Impian & Kenyataan
9. 1 (satu) map file hijau berisi data Daftar Potongan Gaji dan PPh Dewan Pengawas, Sekertariat, Direksi dan Staf PD BPR BANK SALATIGA
10. Uang Tunai senilai Rp. 475.000,00
11. 1 (satu) buah book note bergambar peta Indonesia berisi rincian wisata ke Bali
12. 1 (satu) buah buku agenda Bank BRI
13. 1 (satu) map file warna orange berisi data M HABIB SHALEH yaitu :
 - a. Surat LSP LKM CERTIF No. 07/620/CERTIF/SR/VR/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Program Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi
 - b. Sertifikat Kompetensi No. 65100 1210 0080 2011 an M HABIB SHALEH SE tanggal 20 Desember 2011

Halaman 134 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Kehadiran CERTIF an M HABIB SHALEH
- d. Sertifikat Kompetensi No. 65100 1210 700006362006 an M HABIB SHALEH SE tanggal 18 Desember 2006
- e. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.22/51/2012
- f. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821/366/2011
- g. Surat Bank Indonesia No.6/1168/DPBPR/IDBPR/SM/Rahasia tanggal 28 Oktober 2004 perihal hasil penilaian test wawancara calon direksi
- h. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Jani Jabata Direktur Utama PD BPR BANK SALATIGA
- i. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.2/227/2007
- j. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.2/379/2004
- k. Surat CERTIF No. 01/556/CERTIF/TE/IX.05 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Pemberitahuan Hasil Ujian Nasional Sertifikasi Profesi Direktur BPR
14. 1 (satu) map karton warna hijau berisi fotocopy sertifikat tanah no. 11.03.13.04.1.01349 beserta data dukung atas nama M HABIB SHALEH
15. 1 (satu) map file warna biru berisi data pengangkatan DIREKTUR UTAMA PD BPR BANK SALATIGA atas nama DWI WIDIYANTO
16. 1 (satu) map file biru berisi berkas dan biodata SUNARTI
17. 1 (satu) map file warna hijau berisi Daftar Slip Gaji PD BPR BANK SALATIGA
18. 1 (satu) buah buku Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Operasional Bank pada PD BPR BANK SALATIGA Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d Juni 2012)
19. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Periode Juni 2011 PD BPR BANK SALATIGA
20. 1 (satu) bendel kuitansi-kuitansi konsumsi
21. 1 (satu) lembar kuitansi Bank Salatiga dari Cooking Star sebesar Rp1.000.000,00 tgl 09-03-2014
22. 3 (tiga) bendel berisi tanda bukti pengeluaran dan pembelian
23. 2 (dua) bendel memo PD BPR BANK SALATIGA
24. 1 (satu) bendel bukti tanda setoran CASA LIVE

Halaman 135 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari Granulita Dewi ke Dewi Pristiana tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000,00
26. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristiana tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp10.000.000,00
27. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristiana tanggal 20 November 2013 sebesar Rp14.000.000,00
28. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristiana tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 40.000.000,00
29. 1 (satu) lembar slip setoran BII atas nama Dwi Widiyanto tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000,00
30. 1 (satu) buah buku kerja BRI warna hitam
31. 1 (satu) buah buku catatan Bank Indonesia warna biru
32. 1 (satu) bendel angsuran M HABIB SHALEH
33. 1 (satu) bendel Berita Acara PD BPR BANK SALATIGA tanggal 16 September 2016
34. 1 (satu) fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05816
35. 1 (satu) fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05817
36. 1 (satu) fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05483
37. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.11/1452/DKBU/IDAd/Sm tanggal 28 Agustus 2009 perihal Penyampain Persetujuan Perubahan Nama Badan Hukum
38. 1 (satu) bendel Action Plan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Jateng pada BPR SALATIGA tahun 2011 dan 2012
39. 1 (satu) kantong berisi :
 - a. Slip setoran BII Maybank tanggal 25 Juli 2014 senilai Rp. 42.000.000,00
 - b. Kuitansi cap KOREM dari Bank BMPD senilai Rp1.000.000,00 tanggal 22 Juli 2014
 - c. Kuitansi dari BMPD Salatiga senilai Rp7.500.000,00 tanggal 19 Agustus 2014
 - d. Kuitansi luran BMPD bulan Januari 2013 – Desember 2013 sebesar Rp18.000.000,00

Halaman 136 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kuitansi dari BMPD Salatiga untuk Bantuan dana acara workshop BI di Jakarta tanggal 25 April 2013 senilai Rp5.000.000,00
 - f. Kuitansi Panitia Hari Jadi Kota Salatiga dari Bank Salatiga senilai Rp5.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2014
 - g. Kuitansi Bendahara Sub BMPD Salatiga untuk subsidi olahraga bulutangkis BMPD Februari 2014 sebesar Rp300.000,00
 - h. 1 (satu) bendel kliring, kwitansi dan rekening koran BANK BRI untuk iuran BMPD 14 peserta sebesar Rp252.000.000,00
 - i. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan April-Juni 2012
 - j. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan Desember 2012
 - k. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan Februari-Mei 2013
 - l. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan Agustus-Desember 2013
 - m. Surat BMPD Kota Salatiga No. 01/BMPD/SLG/II/2014 tanggal 20 Januari 2014
 - n. Surat Korem Makutarama No. B/16/VII/2014 tgl 2014 perihal permohonan bantuan dana
 - o. Fotocopy NPWP an. M HABIB SHALEH
 - p. Kuitansi Bendahara Sub BMPD Salatiga untuk subsidi olahraga bulutangkis BMPD April 2015 sebesar Rp300.000,00
 - q. Kuitansi uang muka beli rumah joglo dr HABIB SHALEH sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 13 November 2016
40. 1 (satu) amplop putih berisi :
- a. Struk Bank Sinarmas tanggal 27-10-2015 an. M HABIB SHALEH
 - b. Struk Bank BRI tanggal 30-08-2016 an. M HABIB SHALEH
 - c. Struk Bank Bukopin tanggal 01-11-2016 an. M HABIB SHALEH
 - d. Struk Bank BNI tanggal 05-12-2016 an. M HABIB SHALEH
 - e. Struk Bank BNI tanggal 01-12-2016 an. M HABIB SHALEH
 - f. Struk Bank BNI tanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH

Halaman 137 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Struk Maybank tanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH
- h. Struk Maybank tanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH
- i. Struk Bank BII tanggal 27-10-2015 an. M HABIB SHALEH
- j. Struk Bank BII tanggal 27-10-2016 an. M HABIB SHALEH
- k. Struk transfer ATM BNI tanggal 30-10-2016 sebesar Rp10.000.000,00
- l. Struk transfer ATM Maybank tanggal 02-12-2016 sebesar Rp11.000.000,00
- m. Struk transfer ATM Maybank tanggal 24-12-2016 sebesar Rp13.654.767,-
- n. Struk transfer ATM Maybank tanggal 24-12-2016 sebesar Rp1.500.000,00
- o. Struk transfer ATM Maybank tanggal 01-01-2017 sebesar Rp2.500.000,00
- p. Struk transfer ATM Maybank tanggal 29-12-2016 sebesar Rp23.145.000,00
- q. Struk transfer ATM Maybank tanggal 30-12-2016 sebesar Rp22.019.100,00
- r. Struk transfer ATM Maybank tanggal 02-12-2016 sebesar Rp11.223.0500,00
- s. Struk penarikan ATM Maybank tanggal 24-11-2016 sebesar Rp1.500.000,00
- t. Struk transfer ATM Maybank tanggal 26-09-2016 sebesar Rp17.368.600,00
- u. Struk pembayaran ATM Maybank tanggal 01-01-2017 sebesar Rp28.245.360,00
- v. Struk transfer ATM Maybank tanggal 24-08-2016 sebesar Rp20.000.000,00
- 41. Fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.-.-.1.01630
- 42. Fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.04.1.01349
- 43. 1 (satu) lembar Daftar Gaji PD BPR BANK SALATIGA bulan Juni 2013 an. M HABIB SHALEH
- 44. 1 (satu) bendel IMB No. 503.1/1137/2009 M HABIB SHALEH
- 45. 1 (satu) bendel Perhitungan Struktur Pembangunan Rumah HABIB SHALEH

Halaman 138 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. : 0371/BPR.BS/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013
47. 1 (satu) bendel Surat PD BPR BANK SALATIGA No. 259/BPR.BS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 perihal sewa menyewa gedung bekas kantor pelayanan perijinan terpadu
48. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2010
49. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2011
50. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 29 Februari 2012
51. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Periode Juni 2012 PD BPR BANK SALATIGA
52. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Kronologi Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 387.4 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
53. 1 (satu) fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja PD BPR BANK SALATIGA No. 321.29/BPR.BS/VI/2017 an. DWI WIDIYANTO tanggal 29 Juni 2017
54. 1 (satu) bendel Tanda Bukti Pembayaran dari M HABIB SHALEH untuk pembayaran sewa GPD untuk keperluan pernikahan tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp2.250.000,00
55. 1 (satu) bendel kronologi penyalahgunaan uang oleh SUNARTI
56. 1 (satu) bendel berisi bukti setoran BANK BCA, Kuitansi dan Invoice BMPD GROUP GOES TO KOREA
57. 1 (satu) map bening berisi permohonan IMB No. 503.1/335/X/2016 dan No. 503.1/17/II/2017 alamat Klaseman Mangunsari Sidomukti Salatiga
58. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kajian Lalu Lintas an M HABIB SHALEH
59. 1 (satu) bendel fotocopy PPB an M HABIB SHALEH
60. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran PBB M HABIB SHALEH sertifikat No. 11.03.13.04.1.101349
61. 1 (satu) bendel fotocopy NPWP dan KK M HABIB SHALEH
62. 1 (satu) surat BPPTPM Tanda Terima No 503.1/414/XII/2016 perihal IMB Rumah Makan

Halaman 139 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bendel Surat Dinas CIPKATARU SALATIGA No. 650/2802/104/XII/2016 tentang Pertimbangan Teknis Tata Ruang dalam rangka Pemanfaatan Ruang Kota Salatiga an M HABIB SHALEH (Rumah Makan Jl. Jend Sudirman)
64. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup an M HABIB SHALEH (Kedai Kopi Kemuning)
65. 1 (satu) bendel STTS Pajak dan PBB an NY SUMINTO
66. 1 (satu) bendel STTD Pajak dan PBB an SLAMET SUDADI
67. 1 (satu) bendel STTS Pajak dan PBB an SUPANDI/SUPARTI
68. 1 (satu) bendel fotocopy STTS Pajak dan PBB an SRI KADARWATI
69. 1 (satu) bendel berisi :
 - a. Buku Tabungan Bank BTPN no A 042481
 - b. Daftar Gaji M HABIB SHALEH bulan Juni 2013
 - c. Fotocopy buku rekening Bank BTPN, BNI dan BII an. M HABIB SHALEH
70. 1 (satu) bendel berisi :
 - a. Kuitansi dari Pimpinan BMPD tanggal 29-7-2013 sebesar Rp1.000.000,00
 - b. Kuitansi BMPD Salatiga tanggal 11-09-2013 sebesar Rp. 4.800.000,00
 - c. Kuintansi BMPD Salatiga tanggal 28-10-2013 sebesar Rp7.500.000,00
 - d. Kuitansi BANK SALATIGA tanggal 5-9-2013 sebesar Rp. 4.000.000,00
 - e. Aplikasi transfer BANK BTPN tanggal 23-4-2013
71. 1 (satu) bendel berisi nota-nota tagihan
72. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi POLRI No: R/190/II/2014/LANTAS
73. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.22/51/2012
74. 1 (satu) bendel berisi :
 - a. Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 17-11-2011

Halaman 140 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 16-02-2013
- c. Slip BCA Permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing tanggal 15-5-2013 sebesar Rp2.787.710,00
- d. Slip BANK BRI tanggal 19-03-2013 sebesar Rp252.000.000,00
- 75. 1 (satu) lembar daftar KESRA Pegawai PD BPR BANK SALATIGA
- 76. 1 (satu) Berita Acara Pemberian Keterangan ke Kejaksaan
- 77. 1 (satu) lembar Data Deposito Nasabah yang masih aktif tanggal 19 Juli 2018
- 78. 1 (satu) amplop coklat berisi Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2010
- 79. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Maret 2016 PD BPR BANK SALATIGA
- 80. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA posisi 28 Februari 2017
- 81. 1 (satu) bendel Risalah Hasil Audit no. 16/RHA/IS/III-2016 PD BPR BANK SALATIGA 31 Desember 2015
- 82. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan UYEN CANDRA MURIWAN tanggal 5 Mei 2011
- 83. 1 (satu) bendel Penggunaan Dana Nasabah tanggal 26 Juli 2018
- 84. 1 (satu) bendel berisi surat-surat pernyataan (Natalia Darmawanti, dkk)
- 85. 1 (satu) slip pembayaran BANK BUKOPIN tanggal 06 November 2017 sebesar Rp7.438.500,00
- 86. 1 (satu) slip setoran kredit BANK SALATIGA an. Dani Iskandar tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.500.000,00
- 87. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar BANK SALATIGA an. M HABIB SHALEH tanggal 8 Januari 2016
- 88. 1 (satu) buku catatan Block Note bergaris warna hijau
- 89. 1 (satu) buku catatan Kojiko motif batik
- 90. 1 (satu) lembar Penempatan Deposito Ibu TJOESI pada BANK SALATIGA Cabang Bawen

Halaman 141 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA No. 016/ BPR.BS /KEP/II/2017 tentang Komite Kredit PD BPR BANK SALATIGA
92. 1 (satu) lembar Catatan Rochman Setyawan terkait pemeriksaan di Kejari Salatiga
93. 1 (satu) lembar Catatan Sutriarianto terkait pemeriksaan di Kejari Salatiga
94. 1 (satu) lembar Catatan Retnaningtyas Herlina terkait pemeriksaan di Kejari Salatiga
95. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pinjaman SRI SUHAARYANI tanggal 11-7-2011
96. 1 (satu) lembar Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tgl 4 September 2018
97. 1 (satu) lembar Data Nasabah SRI UTARI HUSODO tanggal 16 Juli 2018
98. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri dari Kepala Bagian Operasional PD BPR BANK SALATIGA tanggal 28 Desember 200
99. 1 (satu) bendel Draft Standar Prosedur dan Operasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
100. 12 (dua belas) lembar asli laporan yang berisi Laporan Neraca Publikasi, Laporan Informasi Lain, Laporan Laba Rugi Publikasi, Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi dari tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 30 Juni 2018.
101. 3 (tiga) eksemplar surat-surat berisi Neraca Cabang Juni 2016, Neraca Pusat Juli 2016, Laporan Neraca Proyek Konsolidasi Tahun 2016.
102. 2 (lembar) asli Risalah Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Bank Salatiga tanggal 10 Agustus 2017 dan. 1 (satu) lembar Berita Acara Kunjungan Nasabah an. Muhammad Syafii tanggal 08 Agustus 2017.
103. 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat Eksekutif Audit Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Nopember 2017.
104. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan No. IA.03/BPR.BS/II/2017 tanggal 3 Januari 2017.
105. 1 (satu) buah flash disk IT Bank Salatiga.

Halaman 142 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar memo PD. BPR bank Salatiga yg bertuliskan Pembayaran Bunga & Angsuran.
107. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan an. Siti Inayah, Des Priyanto dan Soemantoro.
108. 1 (satu) buah Buku Catatan Bank Indonesia.
109. 1 (satu) lembar asli Penggunaan Dana Nasabah tanggal 14 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar List Dana Nasabah yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar.
110. 1 (satu) bendel Naskah Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/56/NHP/Reg/201 tgl 22 Januari 2016.
111. 1 (satu) lembar informasi Tabungan Arisan Tiga Motor (TARSAN TIMOR).
112. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 0493/ BPR/ X/ 2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Pengumuman Hasil Undian Tarsan Timor Grup I, Grup II, dan Grup III.
113. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 0569/ BPR/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Pengumuman Hasil Undian Tarsan Timor Grup I, Grup II, dan Grup III.
114. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 171/ BPR/ III/ 2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal Pengumuman Hasil Undian Tarsan Timor Grup I, Grup II, dan Grup III.
115. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Walikota Nomor. 821.22/101/2016 Tentang Pengangkatan Direktur PD.BPR Bank Salatiga an. ASIH SETYANINGSIH, S.E. tanggal 01 Februari 2016.
116. 1 (satu) buah buku agenda merah CIMB Niaga disertai 1 (satu) buah memo PD. BPR Bank Salatiga.
117. 8 (delapan) lembar memo PD. BPR Bank Salatiga an. Yuliyanto, dkk
118. 1 (satu) lembar asli slip penarikan an. Yuliyanto No. Rek. 000114148-7548 tanggal 21 Juli 2016 jumlah penarikan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
119. 1 (satu) buah buku agenda Hafele.
120. 1 (satu) bendel daftar laba akhir.

Halaman 143 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 2 (dua) lembar Daftar Anggaran dan realisasi Tabungan BPR Pusat Th 2017 dan 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan Laba serta Realisasi Kredit BPR Cabang Bawen tanggal 24 November 2017.

122. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan PEAI Bagian Operasional Periode Oktober 2017.

123. 1 (satu) bendel laporan Neraca, Laporan Neraca Konsolidas, Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi di Kantor Pusan dan Kantor Cabang PD. BPR. Bank Salatiga.

124. 1 (satu) fotocopy buku Standar Operasional Prosedur Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2013.

125. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No. 14/198/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 4 Mei 2012 kepada Direksi PD BPR BANK SALATIGA perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum

126. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No. 11/424/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 29 Juli 2009 kepada Direksi PD BPR BANK SALATIGA perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum

127. 1 (satu) lembar Surat BANK INDONESIA No. 13/188/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 29 April 2011 kepada M HABIB SHALEH perihal Hasil Pembahasan atas Tanggapan Hasil Penilaian Sementara Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

128. 1 (satu) lembar Surat BANK INDONESIA No. 12/464/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 12 Oktober 2010 kepada M HABIB SHALEH perihal Hasil Penilaian Sementara Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

129. 1 (satu) lembar Surat KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI Nomor: R-3956/12 / 11 / 2013 kepada M HABIB SHALEH perihal Kelengkapan Isian Formulir LHKPN Model KPK-B dan Salinan Dokumen Pendukung

130. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 000115724-9224 atas nama ELA PURWATI sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 144 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. 1 (satu) bendel Surat BANK BNI No. SMK/013/2011/332/R tanggal 14 April 2011 kepada M HABIB SHALEH perihal Persetujuan BNI BNI GRIYA TOP UP

132. 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Penyetoran BANK BTN No. Rekening 0001301300008686 atas nama PT Satria Putra Graha tanggal 14 Desember 2015 untuk biaya Perum Korpri type 36 a.n Mei Indah Susanti sebesar Rp35.150.000,00

133. 1 (satu) bendel Daftar Riwayat Pinjaman BANK SALATIGA atas nama NANANG OPRA ADIWIDJAJA.

15) Disita dari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 6 September 2018

1. 1 (satu) buah buku batik warna merah cap GELATIK KEMBAR.
2. 1 (satu) buah buku batik warna hijau cap GELATIK KEMBAR.
3. 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA 32GB warna putih
4. 1 (satu) lembar klipping pers koran SUARA MERDEKA tanggal 19 Mei 2017 dengan judul "PNS PANTI WORO WILOSO DAPAT HADIAH MOBIL, UNDIAN TABUNGAN PD BPR BANK SALATIGA".
5. 1 (satu) lembar surat tugas No. 506.5/ BPR.BS/ IX/ 2018 beserta lampirannya.
6. 1 (satu) buah buku warna hitam BANK BRI.
7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 33/ BPR/ VI/ 2007 tanggal 29 Mei 2007.
8. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : / BPR/ VII/ 2007 tanggal 02 Juli 2007.
9. 1 (satu) bendel fotocopy bukti-bukti.
10. 1 (satu) berkas kronologi kasus
11. 1 (satu) bendel berkas GUSTAF ADOLF PANJAITAN
12. 1 (satu) berkas SMK N 1 Salatiga.
13. 1 (satu) berkas SMK N 2 Salatiga
14. 1 (satu) berkas SMK N 3 Salatiga.
15. 1 (satu) berkas TJOESI HERAWATI.
16. 1 (satu) berkas JARWONO.
17. 1 (satu) berkas KUSJADI MBA
18. 1 (satu) berkas laporan Kejaksaan.
19. 1 (satu) berkas SUNARTI lapor OJK
20. 1 (satu) berkas campur SUNARTI berisi :

Halaman 145 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara 12 April 2018
 - b. Berita Acara 13 April 2018
 - c. Berita Acara Pihak Eksternal
 - d. Rekomendasi Auditor
 - e. Tanda tangan selisih oleh SUNARTI
 - f. Data diri SUNARTI
 - g. Kronologi saat rapat Dewan Pengawas tanggal 25 April 2018
 - h. OTS kredit AO Sunarti
 - i. Buku Tabungan AMA & SISWO HARTANTO
 - j. Berita Acara SINODE GKJ SALATIGA
 - k. Berita Acara YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA
 - l. Tembusan ke WALIKOTA, surat Kejaksaaan ke-2
21. 1 (satu) eksemplar daftar rekening deposito yang terdaftar di pencatatan PD. BPR Bank Salatiga GUSTAF ADOLF PANJAITAN.
 22. 1 (satu) bendel pengeluaran kas atas berita acara tanggal 19 April sampai dengan 18 Juli.
 23. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor : 08/ BPR.BS/ KEP/ III/ 2016 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
 24. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor : 60/ BPR.BS/ KEP/ VII/ 2017 tentang Pemberian Tugas Bagi Karyawan/TI PD. BPR Bank Salatiga Direksi PD BPR BANK SALATIGA
 25. 1 (satu) Map File bening berisi Kegiatan Undian Tabungan PD BPR BANK SALATIGA Tahun 2017 (surat tugas Nomor : 205.18/ BPR.BS/ IV/ 2017 tanggal 18 April 2017 dan dokumen-dokumen pendukung).
 26. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang tanggal 03 April 2018, dengan keterangan untuk keperluan Jasa Produksi Tahun 2017.
 27. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PD. BPR Bank Salatiga (Bank Milik Pemerintah Kota Salatiga).
 28. 1 (satu) buah buku rekening tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga, No.Rek : 10.008328 atas nama ITA PURNAMASARI, Dusun Prangkoan Rt. 03 Rw. 05 Banding Bringin Kabupaten Semarang.

Halaman 146 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang tanggal Juni 2018, dengan keterangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2018.
30. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran tanggal 03 April 2018, dengan keterangan Pembagian Dana Kesejahteraan PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2017.
31. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA No.Rek : 0131064712 atas nama WIDYA KRISTANTO (GRANULITA) sebesar Rp15.000.000,00.
32. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran tanggal 15 April 2016, dengan keterangan Penerimaan Dana Kesejahteraan PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2015.
33. 1 (satu) lembar slip setoran kredit PD. BPR Bank Salatiga No.Rek : 2017000645 atas nama GRANULITA DEVI A sebesar Rp146.749.025,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).
34. 1 (satu) eksemplar slip setoran kredit No.Rek : 2014001002 atas nama GRANULITA DEVI.
35. 2 (dua) lembar kwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 13/02/2013, untuk keperluan penyerahan bilyet deposito An. PD. BPR Bank Salatiga (APEX).
36. 1 (satu) lembar kwitansi SIH WIRYADI & REKAN (Kantor Jasa Penilai Publik) No. 036/ SIH/ IX/ 2016 tanggal 16-9-2016.
37. 2 (dua) lembar kwitansi pengeluaran uang PD. BPR Bank Salatiga tanggal 19 September 2016, untuk keperluan biaya appraisal sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
38. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2017, dari GRANULITA DEVI ANDRIANI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran peminjaman uang untuk keperluan pembayaran kain seragam.
39. 1 (satu) lembar kwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 22/6/2017, untuk keperluan angsuran WINARSIH (2016001081) dan angsuran NURUDIN (2017000118).
40. 1 (satu) lembar kwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 31/5/2017, untuk keperluan pembayaran angsuran Mei 2017 (ANDHIE).

Halaman 147 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang tgl 29/10/2015, untuk keperluan BI sewa gedung Kantor Kas (Nop 2015 - Nop 2016) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang tanggal 15 April 2016, dengan keterangan untuk penerimaan jasa produksi PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2015.
43. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN tanggal 30 Juli 2018
44. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG tanggal 30 Juli 2018
45. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama MARIA NANDANG CIPTOWATI tanggal 30 Juli 2018
46. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SINODE GKJ SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
47. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
48. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama ARI SETIAWAN tanggal 30 Juli 2018
49. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA an. DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI tgl 30 Juli 2018
50. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama RIDWAN BONO / CLARA MAYASARI tanggal 30 Juli 2018
51. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SRI UTARI HUSODO tanggal 30 Juli 2018
52. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama RETNO ANGGRAHENI tanggal 30 Juli 2018

Halaman 148 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SARWO SRI OR ELLY SETYOWATI tanggal 30 Juli 2018
54. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SUPARNI tanggal 30 Juli 2018
55. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama PUNGKY JOKO NURCAHYO tanggal 30 Juli 2018
56. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama AGUS DWI PURWONO tanggal 30 Juli 2018
57. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama TITIN WIJAYANTI tanggal 30 Juli 2018
58. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama DRS SUYITNO tanggal 30 Juli 2018
59. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama YAYASAN MITRA SEJAHTERA SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
60. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama KRISTIN DAMAYANTI tanggal 30 Juli 2018
61. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama LIANAWATI WICAKSONO tanggal 30 Juli 2018
62. 1 (satu) Surat Pernyataan BON Pinjam PD BPR BANK SALATIGA atas nama GRANULITA DEVI tanggal 29 Juni 2018
63. 1 (satu) lembar kertas catatan PD BPR BANK SALATIGA tanggal 12 September 2013
64. 1 (satu) bendel berkas berisi Surat Kuasa dan Surat Tugas PD BPR BANK SALATIGA atas nama GRANULITA DEVI ANDRIANI dengan jabatan Pejabat Eksekutif Audit Internal
65. 1 (satu) bendel surat permohonan pencairan Bilyet Deposito Berjangka atas nama SRI UTARI HUSODO tanggal 10 Juli 2018

Halaman 149 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bendel berkas data penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tertanggal 26 Juli 2018
67. 1 (satu) berkas Laporan Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 364.18 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018
68. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Kronologi Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 387.4 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
69. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang PD BPR BANK SALATIGA
70. 1 (satu) bendel sampling data nasabah a.n GUSTAF ADOLF PANJAITAN oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal Februari 2018
71. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Lapangan Kantor Pusat PD BPR BANK SALATIGA tanggal 12 Februari 2018 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN
72. 1 (satu) bendel Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tgl 4 September 2018
73. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000112919-3989 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp350.000.000,00
74. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000112960-3290 an. TJOESI HERAWATI BAGONG pada tgl 02 Maret 2012 sebesar Rp900.000.000,00
75. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011339260-5260 an. TRI MURTI pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp55.000.000,00
76. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340236-6236 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp600.000.000,00
77. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001134346-9346 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tgl 13 Januari 2017 sebesar Rp650.000.000,00
78. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001134055-9055 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 150 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001141500-7558 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp50.000.000,00
80. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000114158-7558 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00
81. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340257-6257 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 23 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00
82. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340257-6257 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp100.000.000,00
83. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PUJI ASTUTIK dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
84. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DYAH WAHYUNINGSIH dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
85. 1 (satu) lembar BA tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
86. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh INDAH SULISTYOWATI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
87. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh RETNO DIAN SUSANTI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
88. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh yang diperiksa

Halaman 151 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN MURBARANI dan pemeriksa FIKY FIRMANSYAH, HANS ORI LEWI NARYO, dan DODDY DWI ABDILLAH.

89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh INDAH SULISTYOWATI beserta lampirannya.

90. 1 (satu) bendel fotocopy surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 375.29/ BPR.BS/ VII/ 2018 tanggal 29 juni 2018 perihal Pemberitahuan Bebas Tugas Pekerjaan kepada RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA, beserta lampirannya.

91. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

92. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatiga tanggal 09-01-2014 No. Rekening : 0001133608-4618 atas nama GUSTAF.

93. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatiga tanggal 30-12-2013 No. Rekening :000113130-4220 atas nama GUSTAF.

94. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatiga tanggal 09-01-2014 No. Rekening : 0001133608-4618 atas nama GUSTAF.

95. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatiga tanggal 14 Maret 2013 Nomor Rekening : 000112809-3869 atas nama GUSTAF.

96. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh SUNARTI, M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).

97. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh SUNARTI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).

98. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 200.10/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018 perihal Pemberitahuan Bebas Tugas Pekerjaan kepada Sdri. SUNARTI.

99. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 208.11/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 11 April 2018 perihal Tugas Audit Khusus kepada Sdri. GRANULITA DEVI ANDRIANI.

Halaman 152 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani HARIS WAHYUDI (Kepala Sekolah) berikut lampirannya.
101. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani KAMARUDDIN (Kepala Sekolah) dan ASIH SETYANINGSIH.
102. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani JOKO MARYONO (Kepala Sekolah).
103. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh PUJI ASTUTIK dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
104. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh EVI YUNIYATI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.
105. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh ROCHMAN SETYAWAN dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.
106. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.
107. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 230.16/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018.
108. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 231.16/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018.
109. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 246.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada SUNARTI.
110. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 245.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada DWI WIDIYANTO.

Halaman 153 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 244.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada TRIANDARI RETNOADI.

112. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 247.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada BAMBANG SANYOTO.

113. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 248.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada MASKASNO.

114. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 309.09/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).

115. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 307.09/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).

116. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh HARIS WAHYUDI, S.Pd. M.Pd.

117. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 331.21/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), SEPTIAN CAHYO SUSILO (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).

118. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SURIPAN, S.Pd.

119. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 332.21/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Laporan Fraud.

Halaman 154 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 333.22/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).
121. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 335.24/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), SEPTIAN CAHYO SUSILO (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).
122. 1 (satu) lembar FC kwitansi pengeluaran uang tgl 24 Mei 2018 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara No. 335.24/ BPR.BS/ VI/2018
123. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpanan No. Rekening : 000115620-9120, Nama Pemilik Rekening : GUSTAF ADOLF. P, sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
124. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 338.25/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdri. SUNARTI.
125. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 341.30/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 30 Mei 2018 beserta tanda terima.
126. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SENANTO (Gereja Kristen Jawa - SINODE).
127. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KUSJADI.
128. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SRI MAENI (Yayasan MITRA SEJAHTERA Salatiga).
129. 1 (satu) lembar Berita Acara tgl 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SISWO HARTANTO.

Halaman 155 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar rekap selisih tabungan (SMK Negeri 1 Salatiga, SMK Negeri 2 Salatiga, serta SMK Negeri 3 Salatiga) dan deposito an. nasabah GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

131. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tertanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. SUNARTI dan Sdr. M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), Sdr. ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan Sdr. GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE. Audit Internal).

16) Disita dari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 18 Desember 2018

- 1 (satu) bendel daftar deposito berdasarkan transfer bank yang tekah dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.
- 1 (satu) bendel lampiran pemeriksaan audit berdasarkan berita acara tanggal 15 Oktober 2018 yang dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.
- 1 (satu) bendel berita acara penyesuaian saldo atau penggantian dana yang dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.

17) Disita dari TRIANDARI RETNO ADI tanggal 19 September 2018

- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Triandari Retno Adi senilai Rp165.832.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

18) Disita dari MARIA NANDANG CIPTOWATI tanggal 19 September 2018

- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1007775 an. Maria Nandang Ciptowati tgl 29 Agustus 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) bendel fotocopy Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.002501 atas nama Maria Nandang Ciptowati tanggal 03 Juni 2018 sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 156 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PD BPR BANK SALATIGA tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
6. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1003949 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
7. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1002817 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
8. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1005761 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
9. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1005854 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

19) Disita dari KUSJADI tanggal 20 September 2018

1. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KUSJADI
2. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tgl 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SRI MAENI
3. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan BANK PANIN No. Rekening : 3121046279 atas nama KUSJADI, DRS,MBA

20) Disita dari ANI PRIHATININGTYAS tanggal 14 September 2018

1. Fotokopi yang telah dilegalisir surat pernyataan saldo.
2. Fotokopi yang telah dilegalisir tanda terima peminjaman buku tabungan oleh bank.
3. Fotokopi yang telah dilegalisir buku tabungan rekening 10.005023 dan rekening Koran terakhir.
4. Fotokopi yang telah dilegalisir buku tabungan rekening 10.006652 dan rekening Koran terakhir.
5. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip setoran rekening 10.005023 tanggal 24/7/2018
6. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip setoran rekening 10.005023 tanggal 19/6/2017

Halaman 157 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.005023 tanggal 23/7/2018
8. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.005023 tanggal 15/6/2017
9. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip setoran rekening 10.006652 tanggal 08/6/2018
10. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip setoran rekening 10.006652 tanggal 19/6/2017
11. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.006652 tanggal 28/6/2018
12. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.006652 tanggal 24/7/2018
13. Fotokopi slip yang dilegalisir bank yang telah dilegalisir kembali oleh sekolah sesuai aslinya (slip asli hilang oleh bank).
14. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti kuitansi penerimaan dan pengeluaran dari bank.
15. Fotokopi yang telah dilegalisir rekening Koran 10.005023
16. Fotokopi yang telah dilegalisir rekening Koran 10.006652
17. Fotokopi yang telah dilegalisir buku setoran bank spp & spi 2017/2018
18. Fotokopi yang telah dilegalisir buku setoran spi – bank th. 2016-2017 & komite.

21) Disita dari MARYATI tanggal 14 September 2018

1. 1 (satu) map file bening merah berisi :
 - a. Daftar Rekening SMK N 2 SALATIGA di BANK SALATIGA
 - b. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama MARYATI/SMKN 2 tanggal 1 Juli 2017 sd 9 Maret 2018
 - c. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA tanggal 1 Juli 2017 sd 9 Maret 2018
 - d. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA/SERAGAM 2014 tanggal 1 November 2017 sd 30 November
 - e. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 06-03-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 05-05-2017
- g. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 05-06-2017
- h. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 05-07-2017
- i. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 04-08-2017
- j. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 30-08-2017
- k. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 05-09-2017
- l. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.705.000,00 tgl 10-11-2017
- m. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama MARYATI/SMKN 2 tanggal 1 Februari 2018 sd 28 Februari 2018
- n. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama EDY ANDRIYAT tanggal 1 Juli 2017 sd 28 Februari 2018
- o. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp6.000.000,00 tgl 31-05-2017
- p. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp31.512.000,00 tgl 06-02-2018
- q. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp2.202.000,00 tgl 06-09-2017
- r. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp2.500.000,00 tgl 13-09-2017
- s. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp5.000.000,00 tgl 02-10-2017
- t. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp8.380.000,00 tgl 31-10-2017
- u. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp5.000.000,00 tgl 14-03-2018
- v. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA/ RUTIN 2013-2014 tanggal 1 Januari 2015 sd 12 September 2015

Halaman 159 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rekening 10.007309 atas nama SMK N 2 SALATIGA
2. 1 (satu) bendel fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama TABUNGAN 2017 tanggal 1 Maret 2018 sd 29 Maret 2018
3. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA /SPI tanggal 1 Maret 2018 sd 31 Maret 2018
4. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA /PPDB tanggal 1 Juni 2017 sd 8 September 2017
5. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA / RUTIN tanggal 1 Maret 2018 sd 31 Maret 2018
6. 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA /PPDB tanggal 1 Juni 2017 sd 8 September 2017
7. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007295 atas nama IQSIROH SMKN 02 SLTG (Tunggakan Lulusan) tanggal 23 September 2012
8. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.008218 atas nama TABUNGAN LKS 2014/2015 tanggal 12 Agustus 2014
9. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.008165 atas nama STUDY TOUR 2014/2015 tanggal 16 Juli 2014
10. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007296 atas nama MARYATI SMKN 2 SLTG (TAKTIS) tanggal 25 September 2012
11. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007634 atas nama IQSIROH / TU
12. 1 (satu) bendel map bening hijau berisi :
- a. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan April 2018
- b. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan Mei 2018

Halaman 160 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan Juni 2018
- d. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp243.200,00 tanggal 07-06-2018
- e. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp27.315.400,00 tgl 05-06-2018
- f. Fotocopy kredit pegawai SMK N 2 SLTG bulan Juni 2018
- g. Fotocopy kredit pegawai SMK N 2 SLTG bulan Juni 2017
- h. Fotocopy Laporan BUMS tanggal 17 September 2018
- i. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 31-01-2018
- j. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 01-02-2018
- k. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 26-03-2018
- l. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 02-04-2018
- m. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 18-05-2018
- n. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Januari 2018
- o. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Februari 2018
- p. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Maret 2018
- q. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan April 2018
- r. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Mei 2018
- s. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009170 atas nama MARYATI tanggal 03 Agustus 2018

22) Disita dari JOKO MARYONO tanggal 17 September 2018

- 1. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.004939 an. SMK NEGERI 3 SALATIGA/RUTIN tanggal 03 Desember 2013

Halaman 161 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.004939 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA
3. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.004939 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/BOS
4. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006317 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI
5. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006678 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI
6. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006678 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI tanggal 22 Mei 2018
7. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008002 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/BOS tanggal 06 Maret 2014
8. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008002 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/BOS tanggal 22 Mei 2018
9. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008333 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/PENERIMAAN tanggal 03 November 2014
10. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008333 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/PENERIMAAN tanggal 22 Mei 2018
11. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006619 atas nama PPDB SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI
12. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006619 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/PPDB tanggal 22 Mei 2018
13. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009593 an SMK NEGERI 3 SALATIGA/UNIT PRODUKSI tanggal 09 Oktober 2017

Halaman 162 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009593 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/UNIT PRODUKSI tanggal 22 Mei 2018
15. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009227 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/TAB K1 SISWA tanggal 17 Oktober 2016
16. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009227 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/TAB K1 SISWA tanggal 22 Mei 2018

23) Disita dari PUJI ASTUTIK tanggal 24 September 2018

1. 3 (tiga) buah buku batik cap GELATIK KEMBAR berisi DAFTAR TABUNGAN PUJI ASTUTIK

24) Disita dari DWI WIDIYANTO tanggal 27 Agustus 2018

1. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 1/2013
2. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 8/2013
3. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 2/2012
4. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 1/2014
5. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 3/2015
6. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 6/2015
7. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 5/2016
8. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 12/2016
9. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 6/2017
10. Bendel (A) 2015
11. Bendel (B) 2015
12. Bendel (C) 2015
13. Bendel (D) 2015
14. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel E
15. Bendel (F)
16. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel G
17. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel H
18. Bendel 10/09/2013
19. Bendel 08/09/2014
20. Bendel 05/01/2015
21. Bendel 31/01/2017
22. Daftar Kuitansi Pembayaran Angsuran Kredit Bendel KRED
23. Daftar Pembayaran Bunga Melalui Bank BNI
24. Daftar Pembayaran Bunga Melalui Bank Mandiri

Halaman 163 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Daftar Pembayaran Bunga Melalui Bank Panin
26. Daftar Pembayaran Bunga Tjoesi Herawati B
27. Daftar Kuitansi Pengambilan Deposito Bendel P Dep
28. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Deposito Bendel B Dep
29. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Deposito Bendel C Dep
30. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Deposito Bendel D Dep
31. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Melalui Bank
32. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Melalui Bank (2)
33. Bedel (8) 2013
34. Bendel 04 02 2014

Barang Bukti seluruhnya dikembalikan kepada PD. BPR. Bank Salatiga.

25)	1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G M/T tahun pembuatan 2015 warna putih nomor polisi : H 7249 HC an. Abdul Azis Muryoto beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK
26)	1 (satu) unit mobil merk Toyota Super Kijang KF 50 MBR/Pick Up warna hitam tahun pembuatan 1992 nomor polisi : H 1924 RB atas nama Suwi beserta 1 buah kunci, STNK, dan buku uji berkala kendaraan bermotor SM 50335.
27)	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi FE 104 3298 cc jenis microbus warna biru mtl komb, tahun pembuatan 1987, nomor polisi H 1671 AB atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia, beserta 1 buah kunci, STNK, kartu uji berkala kendaraan bermotor SA 4300, dan kartu jam perjalanan nomor : 551.2/R4/SA.05/III/2018.
28)	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu minibus nomor polisi H 9355 JL warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2016 atas nama Slamet Himawan beserta STNK dan kunci.
29)	1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina XV A/T jenis minibus nomor polisi H 8517 MB tahun pembuatan 2012 warna hitam atas nama SUWI beserta STNK dan kunci.
30)	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 1423 AB jenis mikro bus tahun pembuatan 1996 warna biru atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia beserta STNK dan kunci
31)	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 1620 EC type colt Dsl FE71 BC (4x2) jenis mikro bus tahun pembuatan 2016 warna orange kombinasi nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.
32)	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 7439 OC type colt Dsl FE71 BC (4x2) jenis mikro bus tahun pembuatan 2014 warna hijau metalik kombinasi nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.
33)	1 (satu) unit mobil merk Hino nomor polisi H 1750 GI jenis light truck warna putih kombinasi tahun pembuatan 2014 atas nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.

Halaman 164 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34)	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu nomor polisi H 9217 FL jenis minibus warna putih tahun pembuatan 2014 atas nama SLAMET HIMAWAN beserta STNK dan kunci.
35)	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu nomor polisi H 1724 QV jenis pick up warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2017 an. SLAMET HIMAWAN beserta STNK dan kunci.

Barang Nomor 25 s/d 35 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

36)	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No.89576948 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 89577256 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 89586566 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 11289665 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 05027355 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 55617004 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 10229664 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 12281224 an.Sunarti
-----	--

Dikembalikan kepada saksi DIYAH SRIYANTI DWI LESTARI.

37)	1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa Prudential Nomor 12281224 atas nama SUNARTI
-----	---

Dikembalikan kepada saksi LEA CHRISTIAN ANDREANI, SE / PD BPR Bank Salatiga.

38)	1 (satu) unit mobil atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1332 OC merk Mitsubitshi Colt L 300 Model minibus tahun 2004 warna putih beserta STNK
39)	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max Warna Putih Nomor Polisi H 5603 ADC.
40)	1 (satu) unit motor Sepeda Motor Honda warna Hitam No.Pol.H-2350-SI tahun 2015 atas nama Sunarti beserta STNK.
41)	1 (satu) unit mobil kendaraan H 8239 BC Merk Mitsubitshi T120SB minibus tahun 1996 warna hitam.

Barang bukti Nomor 38 s/d 41 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

Halaman 165 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



- 42) 1 (satu) buku BPKB No: M-02422131 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1567 EC merk Mitsubitsi Colt Dsl FE71 BC (4x2) MT MBUS Mikrobus tahun 2014.
- 43) 1 (satu) buku BPKB No: M-02456255 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1241 FC merk Mitsubitshi Colt L 300 Model minibus tahun 2004.
- 44) 1 (satu) buku BPKB No.M-02421719 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1671 AB merk Mitsubitshi FE 104 Minibus tahun 1967
- 45) 1 (satu) buku BPKB No.M-02033116 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1086 AB merk Mitsubitshi colt L 300 D5 tahun 2004
- 46) 1 (satu) buku BPKB No.M-02442941 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1423 AB merk Mitsubitshi FE 104 Minibus tahun 1996.
- 47) 1 (satu) buku BPKB No: J-06260144 atasnama Suwi identitas kendaraan : No.Pol H 1924 RB merk Toyota Kijang/KF50 Mobil beban Pickup tahun 1992.
- 48) 1 (satu) buku BKP B No: 3935626 atas nama Ali Masdar Nomor kendaraan H 8239 BC Merk Mitsubitshi T120SB minibus tahun 1996.
- 49) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.:00390 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan
- 50) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.:00387 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan
- 51) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No:00503 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan

Barang bukti Nomor 42 s/d 51 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

- 52) 1 (satu) buku BPKB No. L 13439642 atasnama Koperasi Wahana Roda Mulia No.Pol H 1432 BB merk Mitshubitshi Colt L300 DB tahun 2004.
- 53) 1 (satu) buku BPKB No: M-02451156 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1794 CI merk Hino jenis MBRG Ligth Truck tahun 2014.
- 54) 1 (satu) buku BPKB No: M-02451155 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1795 CI merk merk Hino jenis MBRG Ligth Truck tahun 2014.
- 55) 1 (satu) Akta Perusahaan Otobus PO Maulana Nomor 29 tanggal 16



September 2014 notaris ACHMAD DIMYATI,SH

- 56) 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fatkha Maulana Putra Nomor : 41 Tanggal 15 Juni 2015 notaris ACHMAD DIMYATI,SH
- 57) Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 551.2/2160/107 tanggal 19 September 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Ijin Trayek Koperasi Wahanan Roda Mulia beserta 2 lampiran kartu pengawasan.
- 58) 1 (satu) Surat Pernyataan atasnama Sunarti selaku Direktur PT FATKHA MAULANA PUTRA tanggal 28 September 2015 beserta lampiran.
- 59) 1 (satu) Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Eko Sulistiyanto B Untung dengan Slamet Himawan atas tanah tegalan yang terletak di Desa Ngrawan dengan Luas 1486 m3 senilai Rp.60.000.000,00
- 60) 1 (satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No. 358 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Eko Sulistiyanto.
- 61) 1 (satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No.00389 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan
- 62) 1 (Satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No.00503 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan
- 63) 1 (satu) bundel kronologi harta kekayaan Slamet Himawan
- 64) 1 (satu) fotocopy buku BPKB Nomor L 13442886 atas nama PT FATKHA MAULANA PUTRA No.Pol H 1752 GI Ligth Truck Type WU342R tahun 2014.
- 65) 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik No.8 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan.
- 66) Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 551.2/0256/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum PO Tunas Mulya.
- 67) Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 551.2/3692/2008 tanggal 29 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum PO Tunas Mulya.
- 68) 1 (Satu) fotocopy buku BPKB Nomor : L13442884 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA No.Pol H 1750 GI Hino WU342R Ligth Truck tahun 2014.
- 69) 3 (tiga) lembar table data kendaraan dan daftar sertifikat tanah.
- 70) 4 (empat) lembar catatan kendaraan dan sertifikat tanah.
- 71) 1 (satu) STNK H-8683-HC Mitsubishi Colt T120SS Tahun 1996 atas nama Slamet Himawan.

72) 1 (satu) lembar Kronologis Perolehan Tanah

Barang bukti Nomor 52 s/d 72 terlampir dalam berkas perkara.

73) 1 (satu) unit mobil atasnama KOPERASI WAHANA RODA MULIA identitas kendaraan : No.Pol H 1086 AB merk Mitsubitshi Colt L 300 DB Model Station Wagon tahun 2004 warna hitam metalik beserta STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

- 74) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 388/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 06 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 75) 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 8/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 9 November 1983 An. Sugeng bin Karto yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 04 November 2013.
- 76) 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 503/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 21 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 77) 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 387/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 78) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 390/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 79) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 389/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 80) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 358/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 57. 01 November 2007 An. Sulistiyono yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 06 April 2016.

Barang bukti Nomor 75 s/d 80 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

- 81) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya SHM 4205/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 16 November 2017 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Februari 2018.
- 82) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya Sertifikat HM 3982/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 18 Agustus 2015 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 27 November 2015.

Barang bukti Nomor 81 s/d 82 Dikembalikan ke Kantor BPN Kabupaten Semarang.

- 83) 1 (satu) Sertifikat HM 388/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 06 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

Halaman 168 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) Sertifikat HM 8/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 9 November 1983 An. Sugeng bin Karto yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 04 November 2013.
- 85) 1 (satu) Sertifikat HM 503/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 21 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 86) 1 (satu) Sertifikat HM 387/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 87) 1 (satu) Sertifikat HM 390/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 88) 1 (satu) Sertifikat HM 389/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 89) 1 (satu) Sertifikat HM 358/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 01 November 2007 An. Sulistiyono yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 06 April 2016.

Barang bukti Nomor 83 s/d 89 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

- 90) 1 (satu) Sertifikat HM 4205/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 16 November 2017 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Februari 2018.
- 91) 1 (satu) Sertifikat HM 3982/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 18 Agustus 2015 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 27 November 2015.

Barang bukti Nomor 90 dan 91 dikembalikan ke Kantor BPN Kabupaten Semarang.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1.-----A
akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2022, Jaksa

Halaman 169 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022;

2.-----A
akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022;

3.-----R
elas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

4.-----R
elas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.

5.-----M
emori banding tertanggal 9 Maret 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2022;

6.-----R
elas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Maret 2022, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa.

7.-----M
emori banding tertanggal 16 April 2022 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 April 2022;

8.-----K
ontra memori banding tertanggal 16 April 2022 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 April 2022;

Halaman 170 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----S
urat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 17 Maret 2022, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Smg. tanggal 16 Februari 2022 ada yang kurang lengkap dalam Penerapan Hukum yaitu kurang mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dimana :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai pidana badan hanya 12 (duabelas) tahun penjara atau lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana badan yaitu 13 (tiga belas) tahun penjara.

Bahwa tujuan pemidanaan menurut Teori relative adalah sebagai upaya prevensi, yang secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus adalah untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukum yang berat akan memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dapat berfungsi sebagai shock therapy bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya serta di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang akan melakukan perbuatan serupa terlebih lagi Terdakwa SUNARTI SE binti BEDJO SUDARMO

Halaman 171 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya memberikan teladan yang baik terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Smg. tanggal 16 Februari 2022 dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena mengingat korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Bahwa tuntutan pidana badan terhadap terdakwa SUNARTI SE binti BEDJO SUDARMO selama 13 (tiga belas) tahun penjara dirasa telah cukup memadai sesuai perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Habib Shaleh, Triandari Retnoadi, Dwi Widiyanto, Retnaningtyas Herlina Praranta, Jatmiko Nurcahto, Bambang Sanyoto dan Maskasno serta akibat yang ditimbulkannya yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah kerugian pada PD BPR Bank Salatiga sebesar Rp29.096.742.596,- (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana perhitungan dari BPK dan Hasil Audit SPI PD BPR Bank Salatiga serta sesuai dengan pendapat Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa keberatan Pembanding (Penuntut Umum) dirasa hanyalah sebagai suatu yang mengada-ada dan tanpa alasan yang jelas.

2.-----B

ahwa Penuntut Umum telah sengaja melakukan kekhilafan dan penyesatan, Pembanding (Penuntut Umum) berpendapat seolah - olah Terbanding (Terdakwa) telah dengan sengaja melanggar hukum tapi tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 172 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----K
eterangan saksi-saksi dan keterangan Terbanding (Terdakwa) yang tertuang dalam Judex factie, bukan merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan, melainkan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam BAP, tanpa melihat keterangan saksi-saksi dan keterangan Terbanding (Terdakwa) dalam persidangan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, maka Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam menghubungkan barang bukti untuk menjerat terdakwa dengan Penjatuhan Pidana. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk :

- 1.-----M
enerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa);
- 2.-----M
enolak Permohonan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum); dan
- 3.-----M
enolak semua alasan-alasan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Banding.

Mengadili sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1.-----Y
udex Factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, bahwa perkara A-quo seolah – olah berdiri sendiri, padahal tidak terlepas dari perkara lainnya yang telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi yaitu perkara atas nama M. Habib Shaleh serta perkara atas nama Retnaningtyas Herlina Praranta dan Jatmiko Nurcahyo.
- 2.-----J
udex Factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- 3.-----J
udex Faxtie Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melihat bahwa perkara A-quo untuk kepentingan memperkaya pribadi Terdakwa (Pemohon Banding).

Halaman 173 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



4.-----J
udex Factie Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam Putusannya tidak mempertimbangkan bahwa Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

5.-----T
erdakwa (Pemohon Banding) tidak mempunyai kewenangan dalam membuat, mengambil kebijakan atau kesepakatan. Terdakwa (Pemohon Banding) hanya sebatas menjalankan tugas yang diberikan Direktur Utama M. Habib Shaleh, sehingga putusan perkara M. Habib Shaleh seharusnya menjadi jurisprudensi, yang harus dipertimbangkan untuk menentukan hukuman. Selain itu, Majelis Hakim seharusnya mengesampingkan perubahan perundang – undangan setelah perbuatan dilakukan dengan menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan Terdakwa (Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.

Berdasarkan uraian di atas, Terdakwa (Pemohon Banding) melalui Penasehat Hukum memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memberikan Putusan :

- 1.-----M
enyatakan Terdakwa Sunarti binti Bedjo Sudarmo tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di maksud baik dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ke dua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2.-----M
erehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Sunarti binti Bedjo Sudarmo, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- 3.-----M
emerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Sunarti binti Bedjo Sudarmo, dari Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M
emerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa :

1.-----K
endaraan roda empat sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 826-827 nomor 25 s/d 35 dikembalikan kepada SLAMET HIMAWAN.

2.-----K
endaraan roda dua dan empat sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 827 nomor 38 - 41 dikembalikan kepada SLAMET HIMAWAN.

3.-----B
PKB dan Sertifikat sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 828 nomor 42 - 51 dikembalikan kepada SLAMET HIMAWAN.

4.-----B
PKB dan surat – surat lain sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 828 - 830 nomor 52 – 72 (terlampir dalam berkas perkara.)

5.-----K
endaraan roda empat sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 830 nomor 73 dikembalikan kepada SLAMET HIMAWAN.

6.-----B
idang tanah sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 830 nomor 75 - 80 dikembalikan kepada SLAMET HIMAWAN.

7.-----B
idang tanah sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 830 – 831 nomor 81 – 82 dikembalikan kepada SLAMET HIMAWAN.

8.-----S
ertifikat HM sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 831 nomor 83 - 89 dikembalikan kepada SLAMET HIMAWAN.

9.-----S
ertifikat HM sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 831 nomor 90 – 91 dikembalikan kepada SLAMET HIMAWAN

5.-----M
embebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa (Pemohon Banding) dengan mempertimbangkan :

Halaman 175 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Memiliki tanggungan keluarga;
3. Perbuatan Terdakwa (Pemohon Banding) tidak menguntungkan diri sendiri.
4. Terdakwa (Pemohon Banding) telah melaporkan permasalahan selisih saldo PD. BPR Bank Salatiga ke Kejaksaan Negeri Salatiga.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari, memeriksa serta meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022 berikut bukti-buktinya dan juga barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa :

1. Terdakwa bersama-sama dengan Dwi Widiyanto, M Habib Shaleh, Triandari Retnodi SE MM Binti Soeharsono Seomoadmodjo, Maskasno Bin Mulyoharjono, Bambang Sayoto, Joko Triono (alm)dalam kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi di PD BPR Bank Salatiga dengan cara menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan atau kedudukannya masing-masing dalam pengelolaan dana tabungan dan dana deposito nasabah PD BPR Bank Salatiga, yang mana Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan dan dana deposito nasabah tanpa diketahui oleh nasabah dan Terdakwa tidak menyetorkan dana tabungan dan dana deposito nasabah kepada teller, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29.096.742.596,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah). Dari kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa telah memperoleh atau menikmati sebesar Rp10.714.841.196,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus Sembilan pulu enam rupiah).
2. Bahwa selanjutnya dari harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp10.714.841.196,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menempatkan dan menggunakan harta kekayaan yang

Halaman 176 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut untuk melakukan pembayaran terhadap pembelian benda tidak bergerak (tetap) maupun benda bergerak berupa tanah maupun kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pis.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022 sudah jelas, tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah membaca, memeriksa dan meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pis.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang melanggar melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Halaman 177 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, maka untuk memberikan takaran yang tepat dalam penjatuhan pidana penjara maupun denda terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa.

Sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selain berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022 telah menyinggung pula mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 178 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkan aspek kesalahan, aspek dampak, dan aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori sedang, namun tidak tampak dengan jelas menguraikan lebih lanjut dan terinci atas kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan kategori sedang. Oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

a.-----K

ategori kerugian negara atau perekonomian negara.

b.-----T

ingkat kesalahan, dampak dan keuntungan

c.-----R

entang penjatuhan pidana;

d.-----K

eadaan yang memberatkan dan meringankan;

e.-----P

enjatuhan pidana; dan

f.-----K

etentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

-----B

ahwa dalam perkara ini dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Lampirannya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian negara atau perekonomian negara.

Kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebesar Rp29.096.742.596,00 (dua puluh milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 179 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Lampiran Perma Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut termasuk dalam Kategori Berat, dimana yang termasuk kategori berat adalah nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.

Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa dalam perkara ini adalah :

- Aspek Kesalahan Terdakwa.

1. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Dalam perkara ini dilakukan bersama-sama dengan saksi M. Habib Saleh, saksi Herlina, saksi Jadmiko (ketiganya sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan sudah berkekuatan hukum tetap), saksi Dwi Widiyanto, saksi Triandari Retno Adi, saksi Maskasno dan saksi Bambang Sanyoto (ke empatnya dilakukan splitsing/ berkas terpisah) serta dengan Alm. Joko Triono.

2. Terdakwa merupakan orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi.

3. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal.

Dengan demikian aspek kesalahan terdakwa termasuk dalam kategori sedang.

- Aspek Dampak.

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian negara dalam skala daerah yaitu terhadap PD. BPR. Bank Salatiga.

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada BPR. Bank Salatiga.

Halaman 180 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian aspek dampak termasuk dalam kategori sedang.

- Aspek Keuntungan Terdakwa.

1. Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara, yaitu dari kerugian keuangan negara sebesar Rp29.096.742.596,00 (dua puluh milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), Terdakwa telah terbukti memperoleh dan menikmati sebesar Rp10.714.841.196,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah).

2.-----Terdapat harta benda Terdakwa yang disita dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022.

Dengan demikian aspek keuntungan terdakwa termasuk dalam kategori sedang.

Dari pertimbangan diatas maka tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk dalam kategori sedang.

Menimbang bahwa apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan dalam katergori sedang dihubungkan dengan Kerugian keuangan negara yang termasuk dalam kategori berat, maka rentang penjatuhan pidananya termasuk dalam Kategori VII yaitu pidana penjara antara 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dan denda antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Tidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa tersebut cukup adil dan memenuhi rasa

Halaman 181 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

2. Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang serta mempertimbangkan bahwa sebagian besar barang/benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi dapat dilacak dan selanjutnya disita untuk dirampas dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat terhadap Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan Terdakwa tersebut cukup adil, pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat cukup adil dan pantas apabila menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam membuat, mengambil kebijakan atau kesepakatan. Terdakwa hanya menjalankan tugas yang diberikan Direktur Utama M. Habib

Halaman 182 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaleh, sehingga Putusan Perkara M. Habib Shaleh seharusnya dijadikan yurisprudensi yang harus dipertimbangkan untuk menentukan hukuman dan seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan dengan menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan Terdakwa (Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa masing-masing perkara meskipun splitsing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan tidak ada satu perkarapun yang sama persis, sehingga hakim dalam memutus perkara yang sejenis tidak harus mengikuti putusan terdahulu (yurisprudensi), apalagi Hakim di Indonesia tidak terikat oleh yurisprudensi artinya yurisprudensi tidak wajib diikuti oleh para hakim lainnya.
- Bahwa sejak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020, Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berpedoman pada peraturan tersebut. Sehingga dalam memutus perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar barang bukti berupa kendaraan roda dua maupun roda empat beserta surat-suratnya, dan beberapa bidang tanah beserta bukti kepemilikannya (sertifikat tanah) diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Slamet Himawan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti tersebut meskipun atas nama Slamet Himawan yang tidak lain adalah suami Terdakwa, tetapi pembelian barang-barang tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum tersebut harus dirampas dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kepada negara yang dibebankan kepada Terdakwa, termasuk terhadap barang bukti nomor:

- 81. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya SHM 4205/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 16

Halaman 183 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Februari 2018.

- 82. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya Sertifikat HM 3982/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 18 Agustus 2015 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 27 November 2015.

- 90. 1 (satu) Sertifikat HM 4205/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 16 November 2017 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Februari 2018.

- 91. 1 (satu) Sertifikat HM 3982/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 18 Agustus 2015 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 27 November 2015.

harus dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kepada Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa cukup beralasan harus dikesampingkan dan tidak akan ditanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bahwa bertitik tolak atas pertimbangan tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk selebihnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 Pebruari 2022 tersebut sudah tepat, jelas dan benar, tetapi harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status barang bukti, yang selengkapya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan rutan sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHP;

Halaman 184 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, tanggal 16 Februari 2022, sekedar mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTI, S.E., Binti BEDJO SUDARMO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa SUNARTI, S.E., Binti BEDJO SUDARMO oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SUNARTI, S.E., Binti BEDJO SUDARMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan kedua.

Halaman 185 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARTI, S.E., Binti BEDJO SUDARMO dengan pidana penjara selama **12** (dua belas) **tahun** dan denda sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama subsidiair **6** (enam) **bulan**;

5. Menghukum Terdakwa SUNARTI, S.E., Binti BEDJO SUDARMO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp10.714.841.196,00** (sepuluh milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **5** (lima) **tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Disita dari LEA CHRISTIAN ANDREANI (PD BPR BANK SALATIGA).

1.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Talita Failasufa Norek.10.008181

2.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Surat/Rohmi No rek.10.002263

3.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Purwodiharjo Norek. 10.002570

4.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Rini Kadariyah Norek. 10.008338

5.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Siti Kustiyah Norek. 10.001180

6.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Suratin Norek. 10.000405

7.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Sri Widyaningsih Norek. 10.009670

Halaman 186 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Dwi Harwanti Norek.
10.006238
- 9.1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Supriyati Norek.
10.002950
10. 1 (satu) bendel Riwayat Tabungan An. Eko
Harwanto Norek. 10.002951
11. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
Supriyati Or Septa Norek. 00736-1506
12. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
Supriyati Norek. 000113493-6393
13. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Martini
Or Kasiyo Norek.000112582-2914
14. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Kasiyo
Norek. 000112579-2911
15. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Martini
Norek. 000112580-2912
16. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
Supriyati Norek. 00011338977-4977
17. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
Supriyati Norek. 00011339620-5620
18. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.Hartatik
Or Sarwan Norek.000112587-2919
19. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Dwi
Harwanti Norek.00010945-1965
20. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Sarwan
Or Hartatik Norek.000112590-2922
21. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
Supriyati Or Eko Norek.00898-166
22. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
Supriyati Norek.000112530-2861
23. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An.
Supriyati Norek. 00011339972-5972
24. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Syaza
Prika Norek.000113065-4134
25. 1 (satu) bendel Riwayat Bunga Deposito An. Eko
Harwanto Norek. 00532-130

Halaman 187 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel Riwayat Bungan deposito An.
Supriyati Norek. 0017-395.

2) Disita dari DYAH WAHYUNINGSIH, SE (PD BPR BANK
SALATIGA) :

1. Asli Slip setoran tabungan :

NO	TANGGAL TRANSAK SI	JUMLAH TRANSAK SI	NAMA PEMILIK REKENING
1	16/06/2010	2.155. 000	SUTIYEM
2	16/06/2010	15.000. 000	HENI
3	16/06/2010	10.000. 000	AMIYATUN
4	16/06/2010	10.000.0 00	DESI
5	17/06/2010	17.672 .805	SRI WAHYUNI
6	17/06/2010	526.7 32	TAMRIN
7	21/06/2010	1.011.90 0	PARTIYEM
8	21/06/2010	1.012.10 0	HAQI
9	21/06/2010	1.663.560 63.167.08	DARLAN
10	16/06/2010	5 1.000.00	MASKASNO
11	14/06/2010	0	SUTIYEM
12	14/06/2010	12.400.000	TUMIRAH
13	17/06/2010	2.000.000	HANDOKO
14	21/06/2010	3.024.500	BOTHOK
15	21/06/2010	7.459.518	LIDIA
16	25/06/2010	15.000.000	PIYEM
17	25/06/2010	1.100.000	KUSNI
18	25/06/2010	100.000	SITI FATIMAH
19	15/06/2010	61.412.050	NGATIYEM
20	16/06/2010	2.000.000	SUTIYEM
	16/06/2010	5.000.000	NGATINEM
	16/06/2010	5.000.000	NING
	18/06/2010	6.525.442	NI'AM
	18/06/2010	5.348.613	JELITA SUGENG
	18/06/2010	6.000.000	WAHYONO
	18/06/2010	10.000.000	BADRUN
	21/06/2010	2.636.399	RIKO
	22/06/2010	5.000.000	WARSINI

2. Riwayat transaksi tabungan :

Halaman 188 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



No	No_Rekening	Nama_Nasabah	Keterangan
1	10.010357	NGATINEM	Periode Cetak tanggal 01- 01-2008 s/d 31-05- 2021
2	10.007135	NGATINEM	
3	10.001079	NGATINEM/PARTINI	
4	10.001469	SUTİYEM	
5	10.001125	SUTİYEM	
6	10.002422	DRS NIAM ABADI / SMK N 1	
7	10.001011	AMINATUN	
8	10.002136	AMINATUN	
9	10.003191	JELITA	
10	10.003378	SUGENG WAHYONO	
11	10.001414	BADRUN	
12	10.000187	WARSINI	
13	10.000428	TUMIRAH	
14	10.000425	LIDYA SUGIARTI	
15	10.002268	SITI FATIMAH	
16	10.000177	PARIJAH	
17	10.000449	SRI WAHYUNI	
18	10.002450	SRI WAHYUNI SPD	
19	10.008434	TAMRIN	
20	10.002923	TAMRIN	

3. Riwayat transaksi tabungan :

No	No_Rekening	Nama_Nasabah	Keterangan
1	10.010357	NGATINEM	Periode Cetak tanggal 01- 01-2008 s/d 31-05- 2021
2	10.007135	NGATINEM	
3	10.001079	NGATINEM/PARTINI	
4	10.001469	SUTİYEM	
5	10.001125	SUTİYEM	
6	10.002422	DRS NIAM ABADI / SMK N 1	
7	10.001011	AMINATUN	
8	10.002136	AMINATUN	
9	10.003191	JELITA	



	1		
10	10.00337 8	SUGENG WAHYONO	
11	10.00141 4	BADRUN	
12	10.00018 7	WARSINI	
13	10.00042 8	TUMIRAH	
14	10.00042 5	LIDYA SUGIARTI	
15	10.00226 8	SITI FATIMAH	
16	10.00017 7	PARIJAH	
17	10.00044 9	SRI WAHYUNI	
18	10.00245 0	SRI WAHYUNI SPD	
19	10.00843 4	TAMRIN	
20	10.00292 3	TAMRIN	

3) Disita dari ASIH SETYANINGSIH (PD BPR BANK SALATIGA) :

1.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor: 024/BPR.BS/IX/2013 tentang SOP PD BPR Bank Salatiga. (legalisir)

2.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor: 77/BPR.BS/KEP/XI/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Salatiga (legalisir)

3.1 (satu) bendel fotocopy catatan Jatmiko NurCahyo dan Retnaning Tyas Herlina.

4.1 (satu) bendel fotocopy BA Laporan hasil Audit terkait nasabah George D.D. Laluyan (legalisir).

5.1 (satu) bendel BA Laporan Hasil Audit terkait nasabah George DD Laluyan pada tgl 16 Mei 2019 (asli).

6.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli Bermaterai Retnaningtyas Herlina P tanggal 05 Maret 2019 mengenai pernyataan akan mengganti dana Rachmawati Sri Sunarsih, Umi Hanik dan George D Laluyan (dengan saudara Jatmiko N).

7.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asli Bermaterai Retnaningtyas Herlina P tanggal 21 Mei 2019 mengenai

Halaman 190 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan mengganti dana Rachmawati Sri Sunarsih sebesar Rp170.000.000,00, Umi Hanik sebesar Rp182.629.149,00 dan George DD Laluyan Rp375.000.000,00 .

8.1 (satu) lembar Berita Acara Selisih tabungan no rekening 10.008181 atas nama Talita Failasufa pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan nominal Rp500.011.448,00 (asli)

9.1 (satu) lembar Berita Acara mengenai selisih deposito no rekening 10.00011339241-5241 atas nama Talita Failasufa pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan nominal Rp200.000.000,00 (asli)

10. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Audit Kredit tanggal 04 September 2019. (legalisir)

11. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara Laporan Pejabat Eksekutif Audit Internal mengenai telah selesainya audit khusus kepada Sdri. Retnaningtyas Herlina Praranta tanggal 28 Desember 2018. (legalisir)

12. 1 (satu) bendel fotocopy daftar deposito George D.D. Laluyan. (legalisir)

13. 1 (satu) bendel data atas nama Danang Muji Prasetyo. (legalisir)

14. 1 (satu) lembar kronologi pembuatan deposito. (legalisir)

15. 1 (satu) lembar kerugian bunga sampai bulan agustus 2019; (legalisir)

16. 2 (dua) lembar fotocopy notulen wawancara inspektorat.

17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 322.29/BPR.BS/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017. (legalisir)

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Jatmiko Nur Cahyo tanggal 31 Mei 2017 (legalisir).

19. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara dari Jatmiko Nur Cahyo tanggal 31 Mei 2017 (legalisir).

20. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja No : 74/BPR.BS/KEP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 (legalisir).

Halaman 191 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan dari Jatmiko Nur Cahyo dan Retnaningtyas Herlina (Dana SMAN 2 Salatiga).
22. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01B/BPR/UP/VIII/2008. (legalisir).
23. 1 (bendel) fotocopy Surat Perjanjian Kerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01A/BPR/UP/XI/2008. (legalisir).
24. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 04/BPR/UP/II/2009. (legalisir).
25. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 002d/BPR.BS/UP/II/2010. (legalisir).
26. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direktur PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 03/BPR.BS/VII/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir).
27. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 10/BPR.BS/V/2011 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir).
28. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 010/BPR.BS/II/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir).
29. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 017/BPR.BS/II/2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir).
30. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 020/BPR.BS/IV/2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir).
31. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 008/BPR.BS/II/2013 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir).

Halaman 192 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



32. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 013 /BPR.BS/ I/2014 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
33. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA No : 034 /BPR.BS /KEP/ VI/ 2014 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
34. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA No : 01 /BPR.BS/KEP/X/2016 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
35. 1 (bendel) fotocopy SK Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01/BPR.BS/KEP/I/2017 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
36. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 01/BPR.BS/KEP/I/2018 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
37. 1 (bendel) fotocopy Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA Nomor : 69/BPR.BS/KEP/VII/2019 tentang Pemberian Tugas / Jabatan bagi Karyawan/TI PD BPR BANK SALATIGA. (legalisir)
38. 1 (satu) bendel fotocopy surat gugatan perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan bunga tanggal 19 Agustus 2019.(legalisir)
39. Berkas Pinjaman Asli atas nama Jati Milana Yoga alamat Beji RT 01 RW 05 Ungaran Timur Kabupaten Semarang No Rekening 2014000331 dengan nomor perjanjian 77/BPR.BS/PK/III/2014.
40. Berkas Pinjaman Asli atas nama Silvianik alamat Jl. Plongkowati No 18 RT 02 RW 03 Tegalrejo Argomulyo Salatiga No Rekening 2016000995 dengan nomor perjanjian 7/BPR.BS/PK/X/2016.
41. Berkas Pinjaman Asli atas nama Naning Prawanti alamat Jl. Kemiri No 208 RT 03 RW 01 Kalicacing No

Halaman 193 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 2017001144 dengan nomor perjanjian 105/BPR.BS/PK/XI/2017

42. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.000442 an Theodora Nina Riahta Ginting (legalisir).

43. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.006583 an Theodora Nina Riahta Ginting (legalisir).

44. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.000630 an Theodora Nina Riahta Ginting (legalisir).

45. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.003964 an Retnaningtyas Herlina Praranta (legalisir).

46. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.006588 an Retnaningtyas Herlina Praranta (legalisir).

47. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.004029 an Retnaningtyas Herlina Praranta (legalisir).

48. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.003864 an Retnaningtyas Herlina Praranta (legalisir).

49. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007420 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir)

50. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007421 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir).

51. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.007340 an Jatmiko Nur Cahyo (legalisir).

52. 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Tabungan No Rekening 10.008843 an Indah Dwidarmayanti (legalisir).

53. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Deposito No Rekening 000113830-7230 an Indah Dwidarmayanti nominal Rp100.000.000,00 (legalisir).

54. Slip pengambilan tunai tanggal 16/05/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 80.000.000,00 kode validasi 21-19573-DB

Halaman 194 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Slip pengambilan tunai tanggal 21/08/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 21-2069-DB
56. Slip setoran tunai tanggal 14/07/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp 25.000.000,00 kode validasi 21-32218-CR
57. Slip setoran tunai tanggal 15/07/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 80.000.000,00 kode validasi 21-32739-CR
58. Slip pengambilan tunai tanggal 17/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00 kode validasi 21-46842-DB
59. Slip pengambilan tunai tanggal 18/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 44-47221-DB
60. Slip pengambilan tunai tanggal 22/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00 kode validasi 21-48126-DB
61. Slip pengambilan tunai tanggal 23/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 25.000.000,00 kode validasi 21-48519-DB
62. Slip pengambilan tunai tanggal 24/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp4.000.000,00 kode validasi 21-48627-DB
63. Slip pengambilan tunai tanggal 25/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp32.000.000,00 kode validasi 21-49311-DB
64. Slip pengambilan tunai tanggal 26/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp47.000.000,00 kode validasi 21-49804-DB
65. Slip pengambilan tunai tanggal 26/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-49808-DB
66. Slip pengambilan tunai tanggal 29/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp13.700.000,00 kode validasi 21-50121-DB

Halaman 195 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Slip pengambilan tunai tanggal 30/09/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp20.000.000,00 kode validasi 21-50256-DB
68. Slip setoran tunai tanggal 02/10/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 44-51256-CR
69. Slip pengambilan tunai tanggal 21/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp6.000.000,00 kode validasi 21-62888-DB
70. Slip pengambilan tunai tanggal 24/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp3.000.000,00 kode validasi 21-63257-DB
71. Slip pengambilan tunai tanggal 26/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 21-63762-DB
72. Slip pengambilan tunai tanggal 26/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-63761-DB
73. Slip pengambilan tunai tanggal 27/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp3.500.000,00 kode validasi 21-64158-DB
74. Slip pengambilan tunai tanggal 28/11/2014 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp4.250.000,00 kode validasi 21-64528-DB
75. Slip pengambilan tunai tanggal 17/02/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-79039-DB
76. Slip setoran tunai tanggal 17/02/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-79038-CR
77. Slip pengambilan tunai tanggal 12/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp115.000.000,00 kode validasi 21-82403-DB
78. Slip pengambilan tunai tanggal 17/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp5.000.000,00 kode validasi 21-82883-DB

Halaman 196 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Slip pengambilan tunai tanggal 20/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp3.500.000,00 kode validasi 33-83366-DB
80. Slip pengambilan tunai tanggal 23/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-83446-DB
81. Slip pengambilan tunai tanggal 25/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp2.000.000,00 kode validasi 21-83942-DB
82. Slip pengambilan tunai tanggal 26/03/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 21-08730-DB
83. Slip pengambilan tunai tanggal 07/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-07514-DB
84. Slip pengambilan tunai tanggal 19/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 21-08730-DB
85. Slip pengambilan tunai tanggal 28/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp32.210.300,00 kode validasi 21-16584-DB
86. Slip pengambilan tunai tanggal 29/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp39.050.000,00 kode validasi 21-16124-DB
87. Slip pengambilan tunai tanggal 29/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-16124-DB
88. Slip pengambilan tunai tanggal 30/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-16909-DB
89. Slip pengambilan tunai tanggal 30/09/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-16910-DB
90. Slip setoran tunai tanggal 07/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-07513-CR

Halaman 197 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. Slip setoran tunai tanggal 13/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 40.000.000,00 kode validasi 21-08309-CR
92. Slip pengambilan tunai tanggal 12/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp2.000.000,00 kode validasi 33-18888-DB
93. Slip pengambilan tunai tanggal 13/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp3.000.000,00 kode validasi 44-19026-DB
94. Slip setoran tunai tanggal 30/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 21-22791-CR
95. Slip setoran tunai tanggal 30/10/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp3.000.000,00 kode validasi 21-22793-CR
96. Slip pengambilan tunai tanggal 03/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 21-28330-DB
97. Slip pengambilan tunai tanggal 03/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp80.000.000,00 kode validasi 21-28332-DB
98. Slip pengambilan tunai tanggal 08/12/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp6.000.000,00 kode validasi 21-28919-DB
99. Slip setoran tunai tanggal 21/08/2015 No. Rek 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp11.525.000,00 kode validasi 44- 09166-CR
100. Slip pengambilan tunai tanggal 22/01/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X Salatiga nominal Rp5.000.000,00 kode validasi 21-35262-DB
101. Slip pengambilan tunai tanggal 05/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp7.000.000,00 kode validasi 23-37790-DB
102. Slip pengambilan tunai tanggal 19/11/2015 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp7.000.000,00 kode validasi 21-25957-DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.** Slip pengambilan tunai tanggal 27/07/2015 no rekening 10.007229 an SMA N 2-X salatiga nominal Rp39.000.000,00 kode validasi 21-05984-DB.
- 104.** Slip setoran tunai tanggal 23/10/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 21-21007-CR
- 105.** Slip pengambilan tunai tanggal 19/11/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp7.000.000,00 kode validasi 21-25958-DB
- 106.** Slip pengambilan tunai tanggal 26/07/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2-IX Salatiga nominal Rp14.000.000,00 kode validasi 21-05988-DB
- 107.** Slip setoran tunai tanggal 14/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp90.000.000,00 kode validasi 21-33701-CR
- 108.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp175.000.000,00 kode validasi 21-37714-CR
- 109.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp100.000.000,00 kode validasi 21-37712-CR
- 110.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp16.500.000,00 kode validasi 21-37710-CR
- 111.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp100.000.000,00 kode validasi 21-377008-CR
- 112.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00 kode validasi 21-37706-CR
- 113.** Slip setoran tunai tanggal 04/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00 kode validasi 21-37704-CR
- 114.** Slip setoran tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp39.050.000,00 kode validasi 21-16580-CR

Halaman 199 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.** Slip setoran tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp30.000.000,00 kode validasi 21-16585-CR
- 116.** Slip setoran tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp16.000.000,00 kode validasi 21-16589-CR
- 117.** Slip setoran tunai tanggal 18/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-14344-CR
- 118.** Slip setoran tunai tanggal 14/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 21-3418-CR
- 119.** Slip setoran tunai tanggal 10/09/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp38.674.000,00 kode validasi 44-13137-CR
- 120.** Slip setoran tunai tanggal 21/08/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 44-3418-CR
- 121.** Slip setoran tunai tanggal 27/08/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 44-3418-CR
- 122.** Slip pengambilan tunai tanggal 20/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00 kode validasi 21-34767-DB
- 123.** Slip pengambilan tunai tanggal 18/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp55.000.000,00 kode validasi 21-34023-DB
- 124.** Slip pengambilan tunai tanggal 13/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp90.000.000,00 kode validasi 21-33611-DB
- 125.** Slip pengambilan tunai tanggal 19/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp86.000.000,00 kode validasi 21-35960-DB
- 126.** Slip pengambilan tunai tanggal 18/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 44-25823-DB

Halaman 200 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 127.** Slip pengambilan tunai tanggal 22/01/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 21-35261-DB
- 128.** Slip pengambilan tunai tanggal 18/01/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp1.365.332,- kode validasi 21-25055-DB
- 129.** Slip pengambilan tunai tanggal 13/11/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp1.000.000,00 kode validasi 21-25055-DB
- 130.** Slip pengambilan tunai tanggal 14/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp20.000.000,00 kode validasi 21-04281-DB
- 131.** Slip pengambilan tunai tanggal 29/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp8.000.000,00 kode validasi 21-06004-DB
- 132.** Slip pengambilan tunai tanggal 25/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp65.000.000,00 kode validasi 21-04873-DB
- 133.** Slip pengambilan tunai tanggal 23/07/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp15.000.000,00 kode validasi 44-04600-DB
- 134.** Slip penarikan tunai tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp386.300.000,00
- 135.** Slip penarikan tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 49.000.000,00
- 136.** Slip penarikan tunai tanggal 23/10/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp28.000.000,00
- 137.** Slip penarikan tunai tanggal 03/12/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp80.000.000,00
- 138.** Slip setoran tunai tanggal 03/12/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp80.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139.** Slip setoran tunai tanggal 29/09/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp. 49.000.000,00
- 140.** Slip setoran tunai tanggal 23/10/2015 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp28.000.000,00
- 141.** Slip penarikan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp51.415.000,00
- 142.** Slip penarikan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp155.700.000,00
- 143.** Slip penarikan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2 X Salatiga nominal Rp97.880.000,00
- 144.** Slip penarikan an SMA N 2 Salatiga nominal Rp80.000.000,00
- 145.** Slip penarikan an SMA N 2 Salatiga nominal Rp. 49.000.000,00
- 146.** Slip penarikan tanggal 26/03/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp70.000.000,00
- 147.** Slip penarikan tanggal 30/04/2015 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp90.000.000,00
- 148.** Slip penarikan tanggal 30/04/2015 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp118.500.000,00
- 149.** Slip penarikan Desember 2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00
- 150.** 1 (satu) bendel Kwitansi Pengeluaran Uang PD BPR BANK SALATIGA tanggal 02/02/2016 sebesar Rp116.500.000,00
- 151.** 1 (satu) lembar Kwitansi PD BPR BANK SALATIGA tanggal 15/02/2016 sebesar Rp872.195.000,00
- 152.** 1 (satu) bendel Kwitansi Pengeluaran Uang PD BPR BANK SALATIGA tanggal 18/02/2016 sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 202 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153.** Slip penarikan tanggal 18/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00
- 154.** Slip penarikan tanggal 18/02/2016 no rekening 10.007228 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp50.000.000,00
- 155.** Slip penarikan Oktober 2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp20.000.000,00
- 156.** Slip penarikan no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp213.000.000,00
- 157.** Slip penarikan tanggal 03/11/2015 no rekening 10.007806 an Komite SMA N 2 Salatiga nominal Rp100.000.000,00
- 158.** Slip penarikan tanggal 23/11/2015 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp39.050.000,00
- 159.** Slip penarikan no rekening 000113829-7229 an Indah Dwi Wijayanti nominal Rp800.000.000,00
- 160.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007230 an SMA N 2 XI Salatiga nominal Rp155.700.000,00
- 161.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007231 an SMA N 2 XII Salatiga nominal Rp51.415.000,00
- 162.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007228 an KOMITE SMA N 2 Salatiga nominal Rp180.900.000,00
- 163.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007806 an SMA N 2 Salatiga nominal Rp386.300.000,00
- 164.** Slip setoran simpanan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007229 an SMA N 2 X Salatiga nominal Rp97.880.000,00
- 165.** Slip penarikan tanggal 16/02/2016 no rekening 10.007228 an KOMITE SMA N 2 Salatiga nominal Rp180.900.000,00

Halaman 203 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



- 166.** Slip setoran tunai tanggal 06/06/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp2.000.000,00 kode validasi 16-45018-CR
- 167.** Slip setoran tunai tanggal 08/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp22.800.000,00 kode validasi 16-413308-CR
- 168.** Slip pengambilan tunai tanggal 01/08/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-50518-DB
- 169.** Slip pengambilan tunai tanggal 01/08/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp4.000.000,00 kode validasi 16-50517-DB
- 170.** Slip pengambilan tunai tanggal 11/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-41482-DB
- 171.** Slip pengambilan tunai tanggal 11/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-41482-DB
- 172.** Slip pengambilan tunai tanggal 07/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp17.300.000,00 kode validasi 16-41138-DB
- 173.** Slip pengambilan tunai tanggal 07/05/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp24.000.000,00 kode validasi 16-41115-DB
- 174.** Slip pengambilan tunai tanggal 26/04/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp7.370.000,00 kode validasi 16-39891-DB
- 175.** Slip pengambilan tunai tanggal 02/04/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp35.000.000,00 kode validasi 16-39250-DB
- 176.** Slip pengambilan tunai tanggal 29/03/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp7.000.000,00 kode validasi 16-39034-DB
- 177.** Slip pengambilan tunai tanggal 31/10/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp20.000.000,00 kode validasi 16-28391-DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178.** Slip pengambilan tunai tanggal 29/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-27297-DB
- 179.** Slip pengambilan tunai tanggal 23/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp42.000.000,00 kode validasi 16-26155-DB
- 180.** Slip pengambilan tunai tanggal 15/01/2018 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 16-25335-DB
- 181.** Slip pengambilan tunai tanggal 02/06/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp7.000.000,00 kode validasi 59-98919-DB
- 182.** Slip pengambilan tunai tanggal 07/04/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp11.000.000,00 kode validasi 23-92375-DB
- 183.** Slip pengambilan tunai tanggal 03/04/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp10.670.000,00 kode validasi 23-91783-DB
- 184.** Slip pengambilan tunai tanggal 31/03/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp4.703.400,00 kode validasi 23-91666-DB
- 185.** Slip pengambilan tunai tanggal 01/03/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp667.000,00 kode validasi 23-92375-DB
- 186.** Slip pengambilan tunai tanggal 20/02/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp280.000,00 kode validasi 23-86784-DB
- 187.** Slip pengambilan tunai tanggal 30/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp6.000.000,00 kode validasi 23-84700-DB
- 188.** Slip pengambilan tunai tanggal 30/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp5.000.000,00 kode validasi 23-84745-DB
- 189.** Slip pengambilan tunai tanggal 03/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp5.000.000,00 kode validasi 23-92375-DB

Halaman 205 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190.** Slip pengambilan tunai tanggal 12/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp1.750.000,00 kode validasi 23-82692-DB
- 191.** Slip pengambilan tunai tanggal 03/01/2017 no rekening 10.009222 an Umi Hanik nominal Rp3.600.000,00 kode validasi 23-81606-DB
- 192.** Slip pengambilan tunai tanggal 31/01/2018 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp28.000.000,00 kode validasi 6-28411-DB
- 193.** Slip pengambilan tunai tanggal 22/11/2017 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp10.000.000,00 kode validasi 59-18933-DB
- 194.** Slip pengambilan tunai tanggal 20/03/2017 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp25.000.000,00 kode validasi 23-90100-DB
- 195.** Slip pengambilan tunai tanggal 18/03/2016 no rekening 10.008701 an Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp1.200.000,00 kode validasi 23-43016-DB
- 196.** 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000115258-8685 nomor bilyet 1007129 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp50.000.000,00 tanggal valuta 02/10/2017 dicairkan tanggal 28/02/2018 user Narti
- 197.** 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114319-7719 nomor bilyet 1006146 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp50.000.000,00 tanggal valuta 20/05/2016 dicairkan tanggal 31/01/2018 user Lis
- 198.** 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114865-8265 nomor bilyet 1006711 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp30.000.000,00 tanggal valuta 16/03/2017 dicairkan tanggal 27/02/2018 user Lis
- 199.** 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000113575-6476 nomor bilyet 1005374 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp50.000.000,00 tanggal valuta 01/09/2015 dicairkan tanggal 27/08/2018 user Septian
- 200.** 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114969-8369 nomor bilyet 1006835 atas nama

Halaman 206 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp20.000.000,00 tanggal valuta 21/04/2017 dicairkan tanggal 27/08/2018 user Septian

201. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000115646-9146 nomor bilyet 1007665 atas nama Rachmawati Sri Sunarsih nominal Rp50.000.000,00 tanggal valuta 21/06/2018 dicairkan tanggal 27/08/2018 user Septian

202. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000114318-7718 nomor bilyet 1006145 atas nama Umi Hanik nominal Rp60.000.000,00 tanggal valuta 19/05/2016 dicairkan tanggal 23/12/2018 user Dian

203. 1 (satu) lembar Asli Deposito Nomor rekening 000113830-7230 nomor bilyet 1005634 atas nama Indah Dwidarmayanti nominal Rp100.000.000,00 tgl valuta 24/11/2015 dicairkan tanggal 28/01/2016 user Nina

204. Slip Penarikan tanggal 28/01/2016 no rekening 000113830-7230 an Indah Dwidarmayanti sebesar Rp100.000.000,00

205. Buku tabungan nomor rekening 10.007230 atas nama SMAN 2-XI Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0006532.

206. Buku tabungan nomor rekening 10.007229 atas nama SMAN 2-X Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0006116.

207. Buku tabungan nomor rekening 10.007228 atas nama KOMITE SMAN 2-X Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0005947.

208. Buku tabungan nomor rekening 10.007806 atas nama SMA N 2 Salatiga alamat Tegalrejo 79 Salatiga no buku 0005461.

) Disita dari PUJI ASTUTIK (PD BPR BANK SALATIGA):

1.1 (satu) lembar Surat keterangan Asli Jatmiko Nurcahyo mengenai data pengambilan tabungan SMA N 2 Salatiga tahun 2015.

2.1 (satu) lembar Surat keterangan Asli Retnaning Tyas Herlina mengenai data pengambilan tabungan SMA N 2 Salatiga tahun 2015.

5) Disita dari GEORGE D D LALUYAN :

Halaman 207 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008579 atas nama GEORGE D D LALUYAN tanggal 03 Desember 2019.
2. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008579 atas nama GEORGE D D LALUYAN.(legalisir)
3. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000113759-7159 atas nama GEORGE D D LALUYAN Nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).(legalisir).
- 6) Disita dari NUR ASIYAH :
 1. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008181 atas nama TALITA FAILASUFA tanggal 25 November 2019.
 2. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008181 atas nama TALITA FAILASUFA.
 3. Fotocopy Biliter Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 11229241-5241 atas nama TALITA FAILASUFA Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (legalisir).
- 7) Disita dari RACHMAWATI SRI SUNARSIH :
 - 1.1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.008701 an. RACHMAWATI SRI SUNARSIH
 - 2.1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.009590 an. RACHMAWATI SRI SUNARSIH
 - 3.1 (satu) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114319-7719 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp50.000.000,00
 - 4.2 (dua) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114969-8369 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp20.000.000,00
 - 5.3 (tiga) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000113576-6476 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000115646-9146 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp50.000.000,00

7.1 (satu) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000114865-8265 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp30.000.000,00

8.1 (satu) lembar riwayat bunga deposito PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 000115258-8658 an. RACHMAWATI SRI jumlah Rp50.000.000,00

9.1 (satu) lembar fotocopy Bilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007089 No. Rekening 000114420-7720 sebesar Rp 100.000.000,00 tanggal 02 Februari 2018

10. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007001 No. Rekening 000114969-8369 sebesar Rp 100.000.000,00 tanggal 21 Februari 2018

11. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet PD BPR BANK SALATIGA No. 1007084 No. Rekening 00011032118-18321 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 21 Maret 2018.

8) Disita dari UMI HANIK :

1.4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan PD BPR BANK SALATIGA an. Umi Hanik No.10.009222; (legalisir)

2.3 (tiga) lembar fotocopy riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.10.009222 an. UMI HANIK.

9) Disita dari PRAMASTUTI SWASTI MURDANI (SMA N 2 SALATIGA) :

1. 1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007806 an. SMA N 2 SALATIGA.

2.1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007228 an. KOMITE SMA N 2 SALATIGA.

3.2 (dua) lembar riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007229 an. SMA NEGERI 2-X SALATIGA.

4.2 (dua) lembar riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007230 an. SMA NEGERI 2-XI SALATIGA.

Halaman 209 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 (dua) lembar riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007231 an. SMA NEGERI 2-XII SALATIGA.

10) Disita dari SITI MASLIKAH :

1.1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007780 an. SMK MUHAMMADDIYAH SALATIGA. (legalisir)

2.1 (satu) bendel riwayat transaksi tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening 10.007780 an. SMK MUHAMMADIYAH SALATIGA.

11) Disita dari DWI WIDIYANTO BIN SLAMET tanggal 27 Agustus 2018

1.1 (satu) unit Laptop Warna Putih Merk Asus beserta charger.

2.1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1005700, No rekening 00011334740-8740 atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp157.5000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 September 2016.

3.1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1005637, No rekening 00011334692 atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp337.5000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupaih) tanggal 23 Agustus 2016.

4.1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005638, No rekening 00011334693-8693 atas nama AGOES SETYONO sebsar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tgl 23 Agustus 2016.

5.1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1005635, No rekening 00011334664-8664 atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2016.

6.1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005712, No Rek. 00011334749-8749 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2016.



7.1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006351, No.Rek 000114628-7928 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Juni 2017.

8.1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006098, No.Rek 0001149898-9198 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Desember 2017.

9.1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005697, No.Rek 00011334738-8738 an. AGOES SETYONO sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 05 September 2016.

10. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangkan Nomor Bilyet 1005491, No.Rek 00011334234-7634 an. NUGRAHA DJUHADI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2016.

11. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005200, No.Rek 0001134303-6303 an. TEJO ADIWIJAYA sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015.

12. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005130, No.Rek 00011340232-6232 an. SO AY KHING sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015.

13. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005489, No.Rek. 00011334232-7632 an. F.A.M. HENDRO WIBOWO sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Mei 2016.

14. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005201, No.Rek. 0001134304-6304 an. SRI LESTARI RAHAYU sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2015.

15. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005186, No.Rek 0001134288-6288 an. JUMANTO sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005257, No.Rek 000113459-6359 an. SRI SOEBEKTI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2015 beserta 1 (satu) lembar asli slip penarikan bunga.an. SRI SOEBEKTI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
17. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1005255, No.Rek 000113457-6357 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2015 dan 1 (satu) lembar asli slip penarikan bunga No.Rek 000113457-6357 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
18. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005256, No.Rek. 000113458-6358 an. STEPHANIE SETYONO sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2015.
19. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005251, No.Rek. 000113453-6353 an. SLAMET sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2015.
20. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005252, No.Rek. 000113454-6354 an. CATUR DARMAWAN sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2015.
21. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005245, No.Rek 000113447-6347 an. SLAMET HIMAWAN sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Juli 2015.
22. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1006290, No.Rek. 000115480-8980 an. STEPHANIE SETYONO sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2018.
23. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005680, No.Rek.00011334722-8722 an. AGOES SETYONO

Halaman 212 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.

24. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1006289, No.Rek. 000115479-8979 an. KRISNA SETYONO sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2018.

25. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005900, No.Rek. 000114782-8082 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2017.

26. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004320, No.Rek. 00011339485-5485 an. DWI WIDIYANTO BIN SLAMET sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 September 2014.

27. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. 1003013, No.Rek 000113252-4302 an. BARIYONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2013.

28. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003030, No.Rek 000113265-4315 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2013.

29. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004385, No.Rek 00011339548-554 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 September 2014.

30. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005478, No.Rek 00011334094-7494 an. KUSJADI OR SOENARDJO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 19 April 2016.

31. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005631, No.Rek. 00011334691-8691 an. KUSJADI OR SOENARDJO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2016.

32. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005887, No.Rek. 000114691-7991 an. HARMI KUSTINI



sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
tanggal 14 Agustus 2017 .

33. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No.
1005685, No.Rek. 00011334727-8727 an. TJOESI
HERAWATI BAGONG sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.

34. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No.
1004960, No.Rek. 00011340062-6062 an. GUSTAF ADOLF
PANJAITAN sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta
rupiah) tanggal 06 April 2015.

35. 1 (satu) lembar asli Bilyet Depsito Berjangka No.
1004057, No.Rek. 00011339224-5224 an. GUSTAF ADOLF
PANJAITAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) tanggal 30 Juni 2014.

36. 1 9satu) lembar asli Bilyet Depsito Berjangka No.
1005464, No.Rek. 000113669-7069 an. GUSTAF ADOLF
PANJAITAN sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh
lima juta rupiah) tanggal 23 September 2015.

37. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No.
1004450, No.Rek. 00011339605-5605 an. GUSTAF ADOLF
PANJAITAN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah) tanggal 24 Oktober 2014.

38. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No.
1004084, No.Rek. 00011339251-5251 an. RUSTAM AJI
sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal
08 Juli 2014.

39. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No.
1005292, No.Rek. 000113494-6394 an. SUPRIYATI sebesar
Rp69.000.000,00(enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08
Agustus 2015.

40. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No.
1003603 , No.Rek. 0001133773-4773 an. TRI MUSRTI QQ
YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Februari
2014.

41. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No.
1001932, No.Rek. 000113139-3469 an. BAMBANG

Halaman 214 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO HEDIONO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2012.

42. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. BPR2009.I, No.Rek. 00495-1265 an. HONGKY & Drs. PRASETYO, MPd. Sebesar Rp, 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tgl 17 Pebruari 2009.

43. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. BPR 2009.I.000236, No.Rek. 00751-1521 an. SONY HERU PRIYANTO OR ENDANG PURWANTI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.

44. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. BPR 2009.I.000207, No.Rek. 00696-1466 an. RUDI SANTOSA WIGIANTO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tanggal 24 Juli 2009.

45. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004934, No.Rek. 00011340036-6036 an. SARI FITRIYANINGSIH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 26 Maret 2015.

46. 1 (satu) lembar asli Bilyet Depsito Berjangka No. 1006080, No.Rek. 0001154780-5780 an. SARI FITRIYANINGSIH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Desember 2017.

47. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005253, No.Rek 000113455-6355 an. LILIK KOMARIAH sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 Juli 2015.

48. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005137, No.Rek. 00011340239-6239 an. CLARA MAYASARI sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 18 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar slip penarikan pengambilan bunga an. CLARA MAYASARI.

49. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005254, No.Rek. 000113456-6356 an. INAWATI sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2015.

Halaman 215 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004322, No.Rek. 00011339487-5487 an. CLARA MAYASARI sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 12 September 2014.
51. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005124, No.Rek. 00011340226-6226 an. INAWATI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 09 Juni 2015.
52. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1005238, No.Rek. 00113440-6340 an. SUMARNO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 25 Juli 2015.
53. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004962, No.Rek. 00011340064-6064 an. INAWATI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 April 2015.
54. 1 (satu) lembar slip setoran deposito an. RIDWAN BONO penerima PD.BPR Salatiga No.Rek. 1350004761365 tanggal 06 April 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
55. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000250, No.Rek. 00010891-1921 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2010
56. 1 (satu) lembar asli slip perpanjangan deposito No. Bilyet 1000249 No.Rek. 00010890-1920 an. ARI SETIAWAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2010.
57. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000251, No.Rek. 00010890-1920 an. ARI SETIAWAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2010.
58. 1 (satu) satu lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000251, No.Rek. 00010891-1921 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
59. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003611, No.Rek. 0001133781-4781 an. SRI UTARI

Halaman 216 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSODO SEBESAR Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014.

60. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002339, No.Rek. 000112686-3716 an. ARI SETIAWAN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2012.

61. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 10033213, No.Rek. 0001133449-4449 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2013.

62. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003884, No.Rek. 00011339050-5050 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 April 2014.

63. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1004053, No.Rek. 00011339220-5220 an. SRI UTARI HUSODO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2014.

64. 1 (satu) lembar asli memo new armada yang isinya tulisan "Mbak Lastris Mohon di tanda terimakasih ya. Trims".

65. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1001638, No.Rek. 000112846-3176 an. HENDRA ARI WIBOWO sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2012.

66. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002109, No.Rek. 000112364-3594 an. HENDRA ARIWIBOWO sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 06 Agustus 2012 dan 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1001513, No.Rek. 000112721-3051 an. HENDRA ARIWIBOWO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2011

67. 1 (satu) lembar asli bilyet deposito No. 1004383, No.Rek. 00011339546-5546 an. SINODE GKJ SALATIGA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 September 2014.

68. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003733, No.Rek. 0001133900-4900 an. WANDA

Halaman 217 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



SULISTIANTI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jura rupiah) tanggal 07 April 2014.

69. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000933, No.Rek. 000112177-2499 an. EDWIN ADE PRAMANA ISMET sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

70. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000932, No.Rek. 000112156-2478 an. SIGIT PURWANTO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

71. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000931, No.Rek. 000112176-2498 an. MAHATMA EDY INDIRIYA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

72. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000930, No.Rek. 000112155-2477 an. HERU SETYAWAN sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

73. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000929, No. Rek 000112175-2497 an. HENRI KURNIAWAN sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

74. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000928, No.Rek 000112154-2476 an. M IVAN DWI PURNOMO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

75. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000927, No.Rek. 000112153-2475 an. HERLIN RATNA PRATIWI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

76. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000926, No.Rek. 000112166-2488 an. MIKO YULIANTO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

77. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000925, No.Rek. 000112152-2474 an ANIK WIJAYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

78. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000938, No.Rek. 000112180-2502, an. DENNY INDRA TAMTAMA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

79. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000954, No.Rek. 000112169-2491 an. MARYANI MAYANGSARI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

80. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000955, No.Rek. 000112170-2492 an. RESTIYANI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

81. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000942, No.Rek. 000112182-2504 an. RAHAYU SUWITO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

82. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000941, No.Rek. 000112160-2482 an. DODY NURCHOLIS sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

83. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000940, No.Rek. 000112181-2503 an. ADI PURBONDARU sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

84. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000939, No.Rek. 000112159-2481 an. BASKORO AJI SUSILO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

85. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000937, No.Rek. 000112158-2480 an. SITI CHOIRIYAH sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

86. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangkan No. 1000936, No.Rek. 000112179-2501 an. M ZAINI sebesar

Halaman 219 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

87. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000935, No.Rek. 000112178-2500 an. MOCH HASAN MASKUR sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

88. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000934, No.Rek. 000112157-2479 an. EKA SETIYA NINGSIH sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Februari 2011.

89. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000951, No. Rek.000112173-2495 an. DAMAS SETIAWAN sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

90. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000950, No.Rek. 000112165-2487 an. AMALIA IDA GUNAWATI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh jta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

91. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000949, No.Rek. 000112172-2494 an. ARIF JATMIKO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

92. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000948, No.Rek. 000112164-2486 an. AGUSTIN DWI HASTUTI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

93. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000947, No.Rek. 000112184-2506 an. ANIS SILVIATI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

94. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000946, No.Rek. 000112163-2485 an. PRIHARINTO TRI WICAKSONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

95. 1 (satu) lembar asli bilyet Deposito Berjangka No. 1000945, No.Rek. 000112183-2505 an. FATIKA

Halaman 220 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANINGTYAS sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

96. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000944, No.Rek. 000112162-2484 an. FENDI RUBIYANTO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

97. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000943, No.Rek. 000112161-2483 an. WAHYU WIDI LESTARI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

98. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000956, No.Rek. 000112171-2493 an. NUR HIDAYAH sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2011.

99. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000430, No.Rek. 00011066, 2086 an. MARIA IRENE BUDIONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

100. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000423, No.Rek. 00011059-2079 an. DIAH WARDANY sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

101. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000422, No.Rek. 00011058-2078 an. WONG BIEN FU RONALD BUDI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

102. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000426, No.Rek. 00011062-2082 an. KRISTINA HARPANSA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 24 Agustus 2010.

103. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000425, No.Rek. 00011061-2081 an. ROSE MELIYANI NUR sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

104. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000420, No.Rek. 00011056-2076 an. ANDRAS BASIRAN

Halaman 221 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh jura lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

105. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000402, No.Rek. 00011038-2058 an. TRIYONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

106. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000421, No.Rek. 00011057-2077 an. WIDODO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tgl 24 Agustus 2010.

107. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000389, No.Rek. 00011027-2047 an. IIN NURLANI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

108. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000390, No.Rek. 00011028-2048 an. JURAEMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

109. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000391, No.Rek. 00011029-2049 an. KARMINI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

110. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000390, No.Rek. 00011028-2048 an. JURAEMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

111. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000393, No.Rek. 00011031-2051 an. SUKINI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

112. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000394, No.Rek. 00011032-2052 an. SULASMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

113. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000395, No.Rek. 00011033-2053 an. SURANTO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

114. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000396, No.Rek. 00011034-2054 an. YUMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.

Halaman 222 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



115. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000410, No.Rek. 00011046-2066 an. JUWARIYAH sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
116. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000409, No.Rek. 00011045-2065 an. SRI SUPATMI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
117. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000408, No.Rek. 00011044-2064 an. WAHYU ISMIYASIH sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
118. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000407, No.Rek. 00011043-2063 an. SURATNO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
119. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000406, No.Rek. 00011042-2062 an. SUKARYADI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
120. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000405, No.Rek. 00011041-2061 an. BUDIYAH sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
121. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000403, No.Rek. 00011039-2059 an. GODHO SETYOWATI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
122. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000401, No.Rek. 00011037-2057 an. DARSIH sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
123. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000400, No.Rek. 00011036-2056 an. SUPRIYONO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
124. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000397, No.Rek. 00011035-2055 an. YAYIN sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
125. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000419, No.Rek. 00011055-2075 an. MIFTAHRUDIN sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
126. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000417, No.Rek. 00011053-2073 an. KASNO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000404, No.Rek. 00011040-2060 an. ADHI KUSMANTO PUTRA sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
128. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000418, No.Rek. 00011054-2074 an. PRASETYO NURYONO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
129. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000416, No.Rek. 00011052-2072 an. WIJI MARYAM sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
130. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000415, No.Rek. 00011051-2071 an. MAWARNI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
131. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000414, No.Rek. 00011050-2070 an. SUNARTI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
132. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000413, No.Rek. 00011049-2069 an. CATUR SRIHARTOKO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
133. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000412, No.Rek. 000110048-2068 an. SUWARNO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
134. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1000411, No.Rek. 00011047-2067 an. HARTONO sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 24 Agustus 2010.
135. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002740, No.Rek. 000112981-4051 an. WAHYU WIDAJATI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
136. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002738, No.Rek. 000112979-4049 an. RR PUSPITA KUSUMADEWI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
137. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002737, No.Rek. 000112978-4048 an. DIDIK JUNAIDI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.

Halaman 224 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002736, No.Rek. 000112977-4047 an. NOVIA SAKTI YUDISTIANI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
139. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002741, No.Rek. 0001129782-4052 an. ZAENAL ARIFIN sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
140. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002723, No.Rek. 000112964-4034 an. MUHAMMAD BASYIT ARFI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
141. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002722, No.Rek. 000112963-4033 an. KHO SU MING sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
142. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002725, No.Rek. 0001166-4036 an. YOKHEBED DIAN KUMALA sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
143. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1003014, No.Rek. 000113253-4303 an. ARY WIDIYANA sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
144. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002750, No.Rek. 000112991-4061 an. NURGIYATI sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 23 Maret 2013.
145. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito Berjangka No. 1002605, No.Rek. 000112848-3908 an. TJOESI HERAWATI BAGONG sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Februari 2013.
146. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 0004418 an. SMK N 02 Salatiga Rek Rutin.
147. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.005023 an. SMK N 1 Salatiga.
148. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.008009 an. SMK N 2 DU 14/15.

Halaman 225 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.007829 an. MARYATI/ PAJAK BOS.
150. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.007217 an. SMK N 02 Salatiga Rek Rutin.
151. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.006652 an. SMK N 1/2011.
152. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.009145 an. SMK N 2 SALATIGA / SPI 2016.
153. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.009490 an. LILIK KOMARIAH.
154. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.007847 an. MARIA NANDANG CIPTOWATI.
155. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.006619 an. SMK N 3 SALATIGA /PPDB.
156. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga No.Rek. 10.005023 an. SMK NEGERI 1 SALATIGA.
157. 1 (satu) buah buku folio batik biru (laba-laba) berisi Daftar Rupa-rupa Tabungan.
158. 1 (satu) buah buku folio hijau cap gelatik kembar berisi catatan-catatan.
159. 1 (satu) buah Buku Kas Harian dari tanggal 09 September 2009 s/d 09 November 2009.
160. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Batik Warna Hijau Cap Seriti 1.
161. 1 (satu) buah Buku Rupa-rupa Ruwet.
162. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Hijau Batik Cap Gelatik Kembar.
163. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Coklat Merk Orchid.

Halaman 226 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Batik Warna Hijau Cap Seriti 2.
165. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Merah Batik Cap Gelatik Kembar.
166. 1 (satu) buah Buku ½ Folio Biru Batik Cap Gelatik Kembar.
167. 4 (tiga) lembar Surat Data Kredit Yang Menjadi Kewajiban Maskasno tanggal 25 Juli 2008.
168. 1 (satu) lembar asli Data Tabungan yang Menjadi Kewajiban Sdr. Bambang Sanyoto tanggal 25 Juli 2008.
169. 1 (satu) lembar asli Data Kedit Yang Menjadi Kewajiban Joko Triono tanggal 25 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar asli Data Tabungan Yang Menjadi Kewajiban Sdr. Joko Triono tanggal 25 Juli 2008.
170. 1 (satu) bendel Berkas Pembukaan Rekening Deposito an. LILIK KOMARIAH, jumlah deposito Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal cetak 28 Juli 2015.
171. 1 (satu) bendel Berkas Pembukaan Rekening Deposito an. INAWATI, jumlah deposito Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal cetak 28 Juli 2015.
172. 1 (satu) bendel Pembukaan Rekening Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN, jumlah deposito Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal cetak 24 Oktober 2014.
173. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. ALI SOFYAN.
174. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. KEVIN ANUGRAH GANTANA.
175. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening an. KRISTIN DAMAYANTI.
176. 1 (satu) bendel Formulir Apliikasi Deposito BPR an. ARI SETIAWAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2010.
177. 1 (satu) bendel Hasil Audit Karisma Teguh.
178. 1 (satu) bendel Daftar Angsuran Kredit Pegawai.

Halaman 227 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) set Asli Bilyet Deposito dan Slip Penarikan an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.
180. 1 (satu) bendel berkas kredit atas nama KIRMANTO (untuk penyelesaian selisih).
181. 1 (satu) bendel berkas Kredit ataa nama HENDRI WEDOYUWONO (untuk penyelesaian selisih).
182. 1 (satu) bendel berkas kredit atas nama SRI YONO (untuk penyelesaian selisih).
183. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan Komite Olahraga Nasional (KONI) sesuai Kwitansi Nasabah.
184. 1 (satu) lembar riwayat transaksi tabungan Komite Olahraga Nasional (KONI) sesuai Sytem Bank.
185. 1 (satu) bendel Transaksi Tabungan Periode 19 Agustus 2008 s/d 19 Agustus 2008 (Peyesuaian Saldo Nasabah Tabungan Pasar).
186. 1 (satu) berkas Kredit atas nama SRI SUMARNI (tanpa sepengetahuan nasabah).
187. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan SPI SMAN 3 Salatiga periode 01 Januari 2009 s/d 18 Juni 2010 (Sesuai data bank).
188. 1 (satu) lembar Riwayat Transaksi Tabungan SPI SMAN 3 Salatiga Periode 1 Januari 2001 s/d 17 Juni 2010 (sesuai data nasabah).
189. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Pegawai Kecamatan Tingkir Maret 2010 (Kasus Lain Joko Triono dan Maskasno).
190. 1 (satu) bendel Daftar Tagihan Instansi Bulan November 2015 (Pending Transaksi).
191. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 16 September 2009 sebesar Rp. 45.169.000,00 (empat puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
192. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
193. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 09

Halaman 228 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

194. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 29 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

195. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal 30 September 2009 sebesar Rp23.661.850,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

196. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran uang PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga tanggal kosong sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

197. 1 (satu) berkas Forumulir Pembukaan Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

198. 1 (satu) lembar Data Temuan Sementara atas nama SMKN 1 Salatiga, SMKN 2 Salatiga, SMKN 3 Salatiga dan Deposito an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

199. 2 (dua) lembar titipan Pembayaran Kredit an. IRMA ROSALITA DEWI (Kredit BMP Net Salatiga).

200. 1 (satu) berkas Kredit an. JUMARNI (Tanpa Sepengetahuan Nasabah).

201. 1 (satu) berkas Kredit an. SURATNO (Bambang Sanyoto).

202. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Tabungan Penyelesaian Joko Triono dan Bambang Sanyoto.

203. 1 (satu) berkas Kredit an. TUKEMI (tanpa sepengetahuan nasabah).

204. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan PD. BPR Bank Salatiga Kantor Cabang Bawen tanggal 06 s/d 07 Maret 2013.

12) Disita dari SUTRIARIANTO tanggal 05 September 2018.

1.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 3

2.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 1

Halaman 229 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SMK N 2 SALATIGA

4.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

5.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan KOMITE SMAN 3 SALATIGA

6.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan GUSTAV ADOLF PANJAITAN

7.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA

8.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan MARIA NANDANG CIPTOWATI

9.1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SURATIN

10. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SRI KUNARTI SPd

11. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SURATNO

12. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SITI KUSTIYAH

13. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan JOKO TRIONO OR INDAH SULISTYAWATI

14. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan LILIK KOMARIAH

15. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan AMELIA ASTI ENDRIAN

16. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan DWI RATNA SUSANTI

17. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SUMARNO

18. 1 (satu) bendel legalisir riwayat transaksi tabungan SUISTANTI

19. 1 (satu) bendel legalisir riwayat bunga deposito SUISTANTI

20. 1 (satu) bendel legalisir KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA NOMOR : 024/BPR.BS/IX/2013 TENTANG

Halaman 230 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

21. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 28 Februari 2017
22. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 30 April 2016
23. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2015
24. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2014
25. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2013
26. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 29 Februari 2012
27. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2011
28. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Maret 2010
29. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2009
30. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BANK INDONESIA pada PD BPR BANK SALATIGA tanggal 31 Mei 2008
31. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2017 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA
32. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2016 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA

Halaman 231 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2015 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik I.SOETIKNO
34. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2014 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
35. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2013 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
36. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2012 dan 2011 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA oleh Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI
37. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2010 beserta Laporan Auditor Independen PD BPR BANK SALATIGA oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN
38. 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN
39. 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH ARYA & REKAN
40. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO
41. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO
42. (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD BPR BANK SALATIGA untuk periode

Halaman 232 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



yang berakhir 31 Desember 2006 oleh Kantor Akuntan Publik I. SOETIKNO

43. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SUTRIARIANTO yang menyatakan bahwa Direktur Utama PD BPR BANK SALATIGA yaitu Bpk M HABIB SHOLEH tidak melakukan tindakan penggelapan dan penyalahgunaan dana nasabah

44. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2016 PD BPR BANK SALATIGA

45. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2017 PD BPR BANK SALATIGA.

13) Disita dari SUTRIARIANTO tanggal 26 September 2018

1.3 (tiga) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.00940 atas nama LILIK KOMARIAH tanggal 1 Januari 2001 s/d 25 September 2018

2.3 (tiga) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No. 10.008992 atas nama YOHAN WIBOWO tanggal 1 Januari 2001 s/d 25 September 2018

3.1 (satu) bendel Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para pegawai PD BPR BANK SALATIGA bermaterai yang menyatakan bahwa M HABIB SHALEH tidak terlibat penggelapan dan penyalahgunaan dana nasabah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.

14) Disita dari ASIH SETYANINGSIH tanggal 6 September 2018

1.1 (satu) lembar Struk Pembayaran Kartu Kredit ATM BNI atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp25.833.000,00 tanggal 02 Agustus 2018

2.1 (satu) lembar Struk Transfer Pemindahbukuan dari BANK JATENG atas nama M HABIB SHALEH ke BANK BII atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp9.000.000,00 tanggal 22 Agustus 2018

3.1 (satu) lembar Struk Transfer Pemindahbukuan dari BANK JATENG atas nama M HABIB SHALEH ke BANK BNI 46 atas nama M HABIB SHALEH sebesar Rp. 4.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2018

4.1 (satu) bendel RKAT 2017 PD BPR BANK SALATIGA

Halaman 233 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



5.1 (satu) bendel Standar Operasional Perusahaan (SOP)
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PD BPR BANK
SALATIGA

6.1 (satu) bendel DRAFT RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN TAHUN 2017 PD BPR BANK SALATIGA

7.1 (satu) map file biru berisi berkas dan biodata DWI
WIDIYANTO BIN SLAMET

8.1 (satu) lembar kuitansi dari KORDA SEMARANG
SELATAN sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya pengajar
pelatihan Rencana Kerja Bisnis Jangka Panjang 2016
beserta modul CORPORATE & BISNIS PLAN Impian &
Kenyataan

9.1 (satu) map file hijau berisi data Daftar Potongan Gaji dan
PPH Dewan Pengawas, Sekertariat, Direksi dan Staf PD BPR
BANK SALATIGA

10. Uang Tunai senilai Rp. 475.000,00

11. 1 (satu) buah book note bergambar peta Indonesia
berisi rincian wisata ke Bali

12. 1 (satu) buah buku agenda Bank BRI

13. 1 (satu) map file warna orange berisi data M HABIB
SHALEH yaitu :

a. Surat LSP LKM CERTIF No. 07/620/CERTIF/SR/VR/
2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Program Pemeliharaan
Sertifikat Kompetensi

b. Sertifikat Kompetensi No. 65100 1210 0080 2011 an
M HABIB SHALEH SE tanggal 20 Desember 2011

c. Sertifikat Kehadiran CERTIF an M HABIB SHALEH

d. Sertifikat Kompetensi No. 65100 1210
700006362006 an M HABIB SHALEH SE tanggal 18
Desember 2006

e. Surat Keputusan Walikota Salatiga No.
821.22/51/2012

f. Surat Keputusan Walikota Salatiga No.
821/366/2011

g. Surat Bank Indonesia
No.6/1168/DPBPR/IDBPR/SM/ Rahasia tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 perihal hasil penilaian test wawancara calon direksi

h. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Jani Jabata Direktur Utama PD BPR BANK SALATIGA

i. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.2/227/2007

j. Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.2/379/2004

k. Surat CERTIF No. 01/556/CERTIF/TE/IX.05 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Pemberitahuan Hasil Ujian Nasional Sertifikasi Profesi Direktur BPR

14. 1 (satu) map karton warna hijau berisi fotocopy sertifikat tanah no. 11.03.13.04.1.01349 beserta data dukung atas nama M HABIB SHALEH

15. 1 (satu) map file warna biru berisi data pengangkatan DIREKTUR UTAMA PD BPR BANK SALATIGA atas nama DWI WIDIYANTO BIN SLAMET

16. 1 (satu) map file biru berisi berkas dan biodata SUNARTI

17. 1 (satu) map file warna hijau berisi Daftar Slip Gaji PD BPR BANK SALATIGA

18. 1 (satu) buah buku Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Operasional Bank pada PD BPR BANK SALATIGA Tahun Buku 2011 dan 2012 (s.d Juni 2012)

19. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Periode Juni 2011 PD BPR BANK SALATIGA

20. 1 (satu) bendel kuitansi-kuitansi konsumsi

21. 1 (satu) lembar kuitansi Bank Salatiga dari Cooking Star sebesar Rp1.000.000,00 tgl 09-03-2014

22. 3 (tiga) bendel berisi tanda bukti pengeluaran dan pembelian

23. 2 (dua) bendel memo PD BPR BANK SALATIGA

24. 1 (satu) bendel bukti tanda setoran CASA LIVE

25. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari Granulita Dewi ke Dewi Pristiana tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 235 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristiana tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp10.000.000,00
27. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristiana tanggal 20 November 2013 sebesar Rp14.000.000,00
28. 1 (satu) bendel aplikasi setoran BANK MANDIRI dari PD BPR BANK SALATIGA ke Dewi Pristiana tanggal 11 November 2013 sebesar Rp. 40.000.000,00
29. 1 (satu) lembar slip setoran BII atas nama Dwi Widiyanto Bin Slamet tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000,00
30. 1 (satu) buah buku kerja BRI warna hitam
31. 1 (satu) buah buku catatan Bank Indonesia warna biru
32. 1 (satu) bendel angsuran M HABIB SHALEH
33. 1 (satu) bendel Berita Acara PD BPR BANK SALATIGA tanggal 16 September 2016
34. 1 (satu) fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05816
35. 1 (satu) fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05817
36. 1 (satu) fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.03.1.05483
37. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.11/1452/DKBU/IDAd/ Sm tanggal 28 Agustus 2009 perihal Penyampain Persetujuan Perubahan Nama Badan Hukum
38. 1 (satu) bendel Action Plan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Jateng pada BPR SALATIGA tahun 2011 dan 2012
39. 1 (satu) kantong berisi :
 - a. Slip setoran BII Maybank tanggal 25 Juli 2014 senilai Rp42.000.000,00
 - b. Kuitansi cap KOREM dari Bank BMPD senilai Rp1.000.000,00 tanggal 22 Juli 2014
 - c. Kuitansi dari BMPD Salatiga senilai Rp7.500.000,00 tanggal 19 Agustus 2014

Halaman 236 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kuitansi Iuran BMPD bulan Januari 2013 – Desember 2013 sebesar Rp18.000.000,00
 - e. Kuitansi dari BMPD Salatiga untuk Bantuan dana acara workshop BI di Jakarta tanggal 25 April 2013 senilai Rp5.000.000,00
 - f. Kuitansi Panitia Hari Jadi Kota Salatiga dari Bank Salatiga senilai Rp5.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2014
 - g. Kuitansi Bendahara Sub BMPD Salatiga untuk subsidi olahraga bulutangkis BMPD Februari 2014 sebesar Rp300.000,00
 - h. 1 (satu) bendel kliring, kwitansi dan rekening koran BANK BRI untuk iuran BMPD 14 peserta sebesar Rp252.000.000,00
 - i. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan April-Juni 2012
 - j. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan Desember 2012
 - k. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan Februari-Mei 2013
 - l. Laporan Perkembangan Keuangan Sub BMPD Salatiga bulan Agustus-Desember 2013
 - m. Surat BMPD Kota Salatiga No. 01/BMPD/SLG/II/2014 tanggal 20 Januari 2014
 - n. Surat Korem Makutarama No. B/16/VII/2014 tgl 2014 perihal permohonan bantuan dana
 - o. Fotocopy NPWP an. M HABIB SHALEH
 - p. Kuitansi Bendahara Sub BMPD Salatiga untuk subsidi olahraga bulutangkis BMPD April 2015 sebesar Rp300.000,00
 - q. Kuitansi uang muka beli rumah joglo dr HABIB SHALEH sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 13 November 2016
40. 1 (satu) amplop putih berisi :
- a. Struk Bank Sinarmas tanggal 27-10-2015 an. M HABIB SHALEH

Halaman 237 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Struk Bank BRI tanggal 30-08-2016 an. M HABIB SHALEH
- c. Struk Bank Bukopin tanggal 01-11-2016 an. M HABIB SHALEH
- d. Struk Bank BNI tanggal 05-12-2016 an. M HABIB SHALEH
- e. Struk Bank BNI tanggal 01-12-2016 an. M HABIB SHALEH
- f. Struk Bank BNI tanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH
- g. Struk Maybank tanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH
- h. Struk Maybank tanggal 21-09-2016 an. M HABIB SHALEH
- i. Struk Bank BII tanggal 27-10-2015 an. M HABIB SHALEH
- j. Struk Bank BII tanggal 27-10-2016 an. M HABIB SHALEH
- k. Struk transfer ATM BNI tanggal 30-10-2016 sebesar Rp10.000.000,00
- l. Struk transfer ATM Maybank tanggal 02-12-2016 sebesar Rp11.000.000,00
- m. Struk transfer ATM Maybank tanggal 24-12-2016 sebesar Rp13.654.767,-
- n. Struk transfer ATM Maybank tanggal 24-12-2016 sebesar Rp1.500.000,00
- o. Struk transfer ATM Maybank tanggal 01-01-2017 sebesar Rp2.500.000,00
- p. Struk transfer ATM Maybank tanggal 29-12-2016 sebesar Rp23.145.000,00
- q. Struk transfer ATM Maybank tanggal 30-12-2016 sebesar Rp22.019.100,00
- r. Struk transfer ATM Maybank tanggal 02-12-2016 sebesar Rp11.223.0500,00
- b. Struk penarikan ATM Maybank tanggal 24-11-2016 sebesar Rp1.500.000,00

Halaman 238 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Struk transfer ATM Maybank tanggal 26-09-2016 sebesar Rp17.368.600,00

d. Struk pembayaran ATM Maybank tanggal 01-01-2017 sebesar Rp28.245.360,00

e. Struk transfer ATM Maybank tanggal 24-08-2016 sebesar Rp20.000.000,00

41. Fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.-.-.1.01630
42. Fotocopy sertifikat tanah No. 11.03.13.04.1.01349
43. 1 (satu) lembar Daftar Gaji PD BPR BANK SALATIGA bulan Juni 2013 an. M HABIB SHALEH
44. 1 (satu) bendel IMB No. 503.1/1137/2009 M HABIB SHALEH
45. 1 (satu) bendel Perhitungan Struktur Pembangunan Rumah HABIB SHALEH
46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. : 0371/BPR.BS/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013
47. 1 (satu) bendel Surat PD BPR BANK SALATIGA No. 259/BPR.BS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 perihal sewa menyewa gedung bekas kantor pelayanan perijinan terpadu
48. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2010
49. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2011
50. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 29 Februari 2012
51. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Periode Juni 2012 PD BPR BANK SALATIGA
52. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Kronologi Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 387.4 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018

Halaman 239 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja PD BPR BANK SALATIGA No. 321.29/BPR.BS/VI/2017 an. DWI WIDIYANTO BIN SLAMET tanggal 29 Juni 2017
54. 1 (satu) bendel Tanda Bukti Pembayaran dari M HABIB SHALEH untuk pembayaran sewa GPD untuk keperluan pernikahan tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp2.250.000,00
55. 1 (satu) bendel kronologi penyalahgunaan uang oleh SUNARTI
56. 1 (satu) bendel berisi bukti setoran BANK BCA, Kuitansi dan Invoice BMPD GROUP GOES TO KOREA
57. 1 (satu) map bening berisi permohonan IMB No. 503.1/335/X/2016 dan No. 503.1/17/I/2017 alamat Klaseman Mangunsari Sidomukti Salatiga
58. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kajian Lalu Lintas an M HABIB SHALEH
59. 1 (satu) bendel fotocopy PPB an M HABIB SHALEH
60. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran PBB M HABIB SHALEH sertifikat No. 11.03.13.04.1.101349
61. 1 (satu) bendel fotocopy NPWP dan KK M HABIB SHALEH
62. 1 (satu) surat BPPTPM Tanda Terima No 503.1/414/XII/2016 perihal IMB Rumah Makan
63. 1 (satu) bendel Surat Dinas CIPKATARU SALATIGA No. 650/2802/104/XII/2016 tentang Pertimbangan Teknis Tata Ruang dalam rangka Pemanfaatan Ruang Kota Salatiga an M HABIB SHALEH (Rumah Makan Jl. Jend Sudirman)
64. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup an M HABIB SHALEH (Kedai Kopi Kemuning)
65. 1 (satu) bendel STTS Pajak dan PBB an NY SUMINTO
66. 1 (satu) bendel STTD Pajak dan PBB an SLAMET SUDADI
67. 1 (satu) bendel STTS Pajak dan PBB an SUPANDI/SUPARTI

Halaman 240 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bendel fotocopy STTS Pajak dan PBB an SRI KADARWATI
69. 1 (satu) bendel berisi :
 - a. Buku Tabungan Bank BTPN no A 042481
 - b. Daftar Gaji M HABIB SHALEH bulan Juni 2013
 - c. Fotocopy buku rekening Bank BTPN, BNI dan BII an. M HABIB SHALEH
70. 1 (satu) bendel berisi :
 - a. Kuitansi dari Pimpinan BMPD tanggal 29-7-2013 sebesar Rp1.000.000,00
 - b. Kuitansi BMPD Salatiga tanggal 11-09-2013 sebesar Rp. 4.800.000,00
 - c. Kuitansi BMPD Salatiga tanggal 28-10-2013 sebesar Rp7.500.000,00
 - d. Kuitansi BANK SALATIGA tanggal 5-9-2013 sebesar Rp. 4.000.000,00
 - e. Aplikasi transfer BANK BTPN tanggal 23-4-2013
71. 1 (satu) bendel berisi nota-nota tagihan
72. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi POLRI No: R/190/I/2014/LANTAS
73. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.22/51/2012
74. 1 (satu) bendel berisi :
 - a. Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 17-11-2011
 - b. Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 16-02-2013
 - c. Slip BCA Permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing tanggal 15-5-2013 sebesar Rp2.787.710,00
 - d. Slip BANK BRI tanggal 19-03-2013 sebesar Rp252.000.000,00
75. 1 (satu) lembar daftar KESRA Pegawai PD BPR BANK SALATIGA
76. 1 (satu) Berita Acara Pemberian Keterangan ke Kejaksaan
77. 1 (satu) lembar Data Deposito Nasabah yang masih aktif tanggal 19 Juli 2018

Halaman 241 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) amplop coklat berisi Konfirmasi Hasil Temuan Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA pemeriksaan 31 Maret 2010
79. 1 (satu) bendel Laporan Satuan Pengawasan Intern Maret 2016 PD BPR BANK SALATIGA
80. 1 (satu) bendel Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BANK SALATIGA posisi 28 Februari 2017
81. 1 (satu) bendel Risalah Hasil Audit no. 16/RHA/IS/III-2016 PD BPR BANK SALATIGA 31 Desember 2015
82. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan UYEN CANDRA MURIAWAN tanggal 5 Mei 2011
83. 1 (satu) bendel Penggunaan Dana Nasabah tanggal 26 Juli 2018
84. 1 (satu) bendel berisi surat-surat pernyataan (Natalia Darmawanti, dkk)
85. 1 (satu) slip pembayaran BANK BUKOPIN tanggal 06 November 2017 sebesar Rp7.438.500,00
86. 1 (satu) slip setoran kredit BANK SALATIGA an. Dani Iskandar tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.500.000,00
87. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar BANK SALATIGA an. M HABIB SHALEH tanggal 8 Januari 2016
88. 1 (satu) buku catatan Block Note bergaris warna hijau
89. 1 (satu) buku catatan Kojiko motif batik
90. 1 (satu) lembat Penempatan Deposito Ibu TJOESI pada BANK SALATIGA Cabang Bawen
91. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PD BPR BANK SALATIGA No. 016/ BPR.BS /KEP/I/2017 tentang Komite Kredit PD BPR BANK SALATIGA
92. 1 (satu) lembar Catatan Rochman Setyawan terkait pemeriksaan di Kejari Salatiga
93. 1 (satu) lembar Catatan Sutriarianto terkait pemeriksaan di Kejari Salatiga
94. 1 (satu) lembar Catatan Retnaningtyas Herlina terkait pemeriksaan di Kejari Salatiga
95. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pinjaman SRI SUHAARYANI tanggal 11-7-2011

Halaman 242 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tgl 4 September 2018
97. 1 (satu) lembar Data Nasabah SRI UTARI HUSODO tanggal 16 Juli 2018
98. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri dari Kepala Bagian Operasional PD BPR BANK SALATIGA tanggal 28 Desember 200
99. 1 (satu) bendel Draft Standar Prosedur dan Operasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
100. 12 (dua belas) lembar asli laporan yang berisi Laporan Neraca Publikasi, Laporan Informasi Lain, Laporan Laba Rugi Publikasi, Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi dari tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 30 Juni 2018.
101. 3 (tiga) eksemplar surat-surat berisi Neraca Cabang Juni 2016, Neraca Pusat Juli 2016, Laporan Neraca Proyek Konsolidasi Tahun 2016.
102. 2 (lembar) asli Risalah Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Bank Salatiga tanggal 10 Agustus 2017 dan. 1 (satu) lembar Berita Acara Kunjungan Nasabah an. Muhammad Syafii tanggal 08 Agustus 2017.
103. 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat Eksekutif Audit Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Nopember 2017.
104. 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan No. IA.03/BPR.BS//2017 tanggal 3 Januari 2017.
105. 1 (satu) buah flash disk IT Bank Salatiga.
106. 1 (satu) lembar memo PD. BPR bank Salatiga yg bertuliskan Pembayaran Bunga & Angsuran.
107. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan an. Siti Inayah, Des Priyanto dan Soemantoro.
108. 1 (satu) buah Buku Catatan Bank Indonesia.
109. 1 (satu) lembar asli Penggunaan Dana Nasabah tanggal 14 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar List Dana Nasabah yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar.

Halaman 243 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bendel Naskah Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/56/NHP/Reg/201 tgl 22 Januari 2016.
111. 1 (satu) lembar informasi Tabungan Arisan Tiga Motor (TARSAN TIMOR).
112. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 0493/ BPR/ X/ 2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Pengumuman Hasil Undian Tarsan Timor Grup I, Grup II, dan Grup III.
113. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 0569/ BPR/ XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Pengumuman Hasil Undian Tarsan Timor Grup I, Grup II, dan Grup III.
114. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 171/ BPR/ III/ 2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal Pengumuman Hasil Undian Tarsan Timor Grup I, Grup II, dan Grup III.
115. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Walikota Nomor. 821.22/101/2016 Tentang Pengangkatan Direktur PD.BPR Bank Salatiga an. ASIH SETYANINGSIH, S.E. tanggal 01 Februari 2016.
116. 1 (satu) buah buku agenda merah CIMB Niaga disertai 1 (satu) buah memo PD. BPR Bank Salatiga.
117. 8 (delapan) lembar memo PD. BPR Bank Salatiga an. Yuliyanto, dkk
118. 1 (satu) lembar asli slip penarikan an. Yuliyanto No. Rek. 000114148-7548 tanggal 21 Juli 2016 jumlah penarikan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
119. 1 (satu) buah buku agenda Hafele.
120. 1 (satu) bendel daftar laba akhir.
121. 2 (dua) lembar Daftar Anggaran dan realisasi Tabungan BPR Pusat Th 2017 dan 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan Laba serta Realisasi Kredit BPR Cabang Bawen tanggal 24 November 2017.
122. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan PEAI Bagian Operasional Periode Oktober 2017.
123. 1 (satu) bendel laporan Neraca, Laporan Neraca Konsolidas, Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Rugi

Halaman 244 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsolidasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang PD. BPR.
Bank Salatiga.

124. 1 (satu) fotocopy buku Standar Operasional
Prosedur Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PD. BPR
Bank Salatiga Tahun 2013.

125. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.
14/198/DKBU/IDAd/ Sm/Rahasia tanggal 4 Mei 2012 kepada
Direksi PD BPR BANK SALATIGA perihal Laporan Hasil
Pemeriksaan Umum

126. 1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.
11/424/DKBU/IDAd/ Sm/Rahasia tanggal 29 Juli 2009
kepada Direksi PD BPR BANK SALATIGA perihal Laporan
Hasil Pemeriksaan Umum

127. 1 (satu) lembar Surat BANK INDONESIA No.
13/188/DKBU/ IDAd/Sm/Rahasia tanggal 29 April 2011
kepada M HABIB SHALEH perihal Hasil Pembahasan atas
Tanggapan Hasil Penilaian Sementara Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test)

128. 1 (satu) lembar Surat BANK INDONESIA No.
12/464/DKBU/ IDAd/Sm/Rahasia tanggal 12 Oktober 2010
kepada M HABIB SHALEH perihal Hasil Penilaian Sementara
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

129. 1 (satu) lembar Surat KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI RI Nomor: R-3956/12 / 11 / 2013 kepada M HABIB
SHALEH perihal Kelengkapan Isian Formulir LHKPN Model
KPK-B dan Salinan Dokumen Pendukung

130. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR
BANK SALATIGA No. Rekening : 000115724-9224 atas
nama ELA PURWATI sebesar Rp5.000.000,00

131. 1 (satu) bendel Surat BANK BNI No.
SMK/013/2011/332/R tanggal 14 April 2011 kepada M HABIB
SHALEH perihal Persetujuan BNI BNI GRIYA TOP UP

132. 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Penyetoran BANK
BTN No. Rekening 0001301300008686 atas nama PT Satria
Putra Graha tanggal 14 Desember 2015 untuk biaya Perum
Korpri type 36 a.n Mei Indah Susanti sebesar
Rp35.150.000,00

Halaman 245 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bendel Daftar Riwayat Pinjaman BANK
SALATIGA atas nama NANANG OPRA ADIWIDJAJA

15) Disita dari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 6
September 2018

1.1 (satu) buah buku batik warna merah cap GELATIK
KEMBAR.

2.1 (satu) buah buku batik warna hijau cap GELATIK
KEMBAR.

3.1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA 32GB warna putih

4.1 (satu) lembar klipping pers koran SUARA MERDEKA
tanggal 19 Mei 2017 dengan judul "PNS PANTI WORO
WILOSO DAPAT HADIAH MOBIL, UNDIAN TABUNGAN PD
BPR BANK SALATIGA".

5.1 (satu) lembar surat tugas No. 506.5/ BPR.BS/ IX/ 2018
beserta lampirannya.

6.1 (satu) buah buku warna hitam BANK BRI.

7.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 33/ BPR/
V/ 2007 tanggal 29 Mei 2007.

8.8. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : /
BPR/ VII/ 2007 tanggal 02 Juli 2007.

9.1 (satu) bendel fotocopy bukti-bukti.

10. 1 (satu) berkas kronologi kasus

11. 1 (satu) bendel berkas GUSTAF ADOLF PANJAITAN

12. 1 (satu) berkas SMK N 1 Salatiga.

13. 1 (satu) berkas SMK N 2 Salatiga

14. 1 (satu) berkas SMK N 3 Salatiga.

15. 1 (satu) berkas TJOESI HERAWATI.

16. 1 (satu) berkas JARWONO.

17. 1 (satu) berkas KUSJADI MBA

18. 1 (satu) berkas laporan Kejaksaan.

19. 1 (satu) berkas SUNARTI lapor OJK

20. 1 (satu) berkas campur SUNARTI berisi :

a. Berita Acara 12 April 2018

b. Berita Acara 13 April 2018

c. Berita Acara Pihak Eksternal

d. Rekomendasi Auditor

e. Tanda tangan selisih oleh SUNARTI

Halaman 246 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Data diri SUNARTI
 - g. Kronologi saat rapat Dewan Pengawas tanggal 25 April 2018
 - h. OTS kredit AO Sunarti
 - i. Buku Tabungan AMA & SISWO HARTANTO
 - j. Berita Acara SINODE GKJ SALATIGA
 - k. Berita Acara YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA
 - l. Tembusan ke WALIKOTA, surat Kejaksaan ke-2
21. 1 (satu) eksemplar daftar rekening deposito yang terdaftar di pencatatan PD. BPR Bank Salatiga GUSTAF ADOLF PANJAITAN.
22. 1 (satu) bendel pengeluaran kas atas berita acara tanggal 19 April sampai dengan 18 Juli.
23. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor : 08/ BPR.BS/ KEP/ II/ 2016 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
24. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor : 60/ BPR.BS/ KEP/ VII/ 2017 tentang Pemberian Tugas Bagi Karyawan/TI PD. BPR Bank Salatiga Direksi PD BPR BANK SALATIGA
25. 1 (satu) Map File bening berisi Kegiatan Undian Tabungan PD BPR BANK SALATIGA Tahun 2017 (surat tugas Nomor : 205.18/ BPR.BS/ IV/ 2017 tanggal 18 April 2017 dan dokumen-dokumen pendukung).
26. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang tanggal 03 April 2018, dengan keterangan untuk keperluan Jasa Produksi Tahun 2017.
27. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PD. BPR Bank Salatiga (Bank Milik Pemerintah Kota Salatiga).
28. 1 (satu) buah buku rekening tabungan TAMASDEP PLUS PD. BPR Bank Salatiga, No.Rek : 10.008328 atas nama ITA PURNAMASARI, Dusun Prangkoan Rt. 03 Rw. 05 Banding Bringin Kabupaten Semarang.
29. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang tanggal Juni 2018, dengan keterangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran tanggal 03 April 2018, dengan keterangan Pembagian Dana Kesejahteraan PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2017.
31. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA No.Rek : 0131064712 atas nama WIDYA KRISTANTO (GRANULITA) sebesar Rp15.000.000,00.
32. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran tanggal 15 April 2016, dengan keterangan Penerimaan Dana Kesejahteraan PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2015.
33. 1 (satu) lembar slip setoran kredit PD. BPR Bank Salatiga No.Rek : 2017000645 atas nama GRANULITA DEVI A sebesar Rp146.749.025,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).
34. 1 (satu) eksemplar slip setoran kredit No.Rek : 2014001002 atas nama GRANULITA DEVI.
35. 2 (dua) lembar kwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 13/02/2013, untuk keperluan penyerahan bilyet deposito An. PD. BPR Bank Salatiga (APEX).
36. 1 (satu) lembar kwitansi SIH WIRYADI & REKAN (Kantor Jasa Penilai Publik) No. 036/ SIH/ IX/ 2016 tanggal 16-9-2016.
37. 2 (dua) lembar kwitansi pengeluaran uang PD. BPR Bank Salatiga tanggal 19 September 2016, untuk keperluan biaya appraisal sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
38. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2017, dari GRANULITA DEVI ANDRIANI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran peminjaman uang untuk keperluan pembayaran kain seragam.
39. 1 (satu) lembar kwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 22/6/2017, untuk keperluan angsuran WINARSIH (2016001081) dan angsuran NURUDIN (2017000118).
40. 1 (satu) lembar kwitansi PD. BPR Bank Salatiga tanggal 31/5/2017, untuk keperluan pembayaran angsuran Mei 2017 (ANDHIE).
41. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang tgl 29/10/2015, untuk keperluan BI sewa gedung Kantor Kas (Nop 2015 -

Halaman 248 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nop 2016) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
42. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran uang tanggal 15 April 2016, dengan keterangan untuk penerimaan jasa produksi PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2015.
 43. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN tanggal 30 Juli 2018
 44. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama TJOESI HERAWATI BAGONG tanggal 30 Juli 2018
 45. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama MARIA NANDANG CIPTOWATI tanggal 30 Juli 2018
 46. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SINODE GKJ SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
 47. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama YAYASAN PENDIDIKAN SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
 48. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama ARI SETIAWAN tanggal 30 Juli 2018
 49. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA an. DRS KUSJADI MBA QQ YAYASAN KEMAKMURAN REJEKI tgl 30 Juli 2018
 50. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama RIDWAN BONO / CLARA MAYASARI tanggal 30 Juli 2018
 51. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SRI UTARI HUSODO tanggal 30 Juli 2018
 52. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama RETNO ANGGRAHENI tanggal 30 Juli 2018



53. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SARWO SRI OR ELLY SETYOWATI tanggal 30 Juli 2018
54. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SUPARNI tanggal 30 Juli 2018
55. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama PUNGKY JOKO NURCAHYO tanggal 30 Juli 2018
56. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama AGUS DWI PURWONO tanggal 30 Juli 2018
57. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama TITIN WIJAYANTI tanggal 30 Juli 2018
58. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama DRS SUYITNO tanggal 30 Juli 2018
59. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama YAYASAN MITRA SEJAHTERA SALATIGA tanggal 30 Juli 2018
60. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama KRISTIN DAMAYANTI tanggal 30 Juli 2018
61. 1 (satu) lembar Daftar Rekening Deposito yang terdaftar di pencatatan PD BPR BANK SALATIGA atas nama LIANAWATI WICAKSONO tanggal 30 Juli 2018
62. 1 (satu) Surat Pernyataan BON Pinjam PD BPR BANK SALATIGA atas nama GRANULITA DEVI tanggal 29 Juni 2018
63. 1 (satu) lembar kertas catatan PD BPR BANK SALATIGA tanggal 12 September 2013
64. 1 (satu) bendel berkas berisi Surat Kuasa dan Surat Tugas PD BPR BANK SALATIGA atas nama GRANULITA DEVI ANDRIANI dengan jabatan Pejabat Eksekutif Audit Internal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bendel surat permohonan pencairan Bilyet Deposito Berjangka atas nama SRI UTARI HUSODO tanggal 10 Juli 2018
66. 1 (satu) bendel berkas data penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tertanggal 26 Juli 2018
67. 1 (satu) berkas Laporan Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 364.18 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018
68. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Kronologi Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA No. 387.4 / BPR.BS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
69. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang PD BPR BANK SALATIGA
70. 1 (satu) bendel sampling data nasabah a.n GUSTAF ADOLF PANJAITAN oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal Februari 2018
71. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Lapangan Kantor Pusat PD BPR BANK SALATIGA tanggal 12 Februari 2018 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN
72. 1 (satu) bendel Penggunaan Dana Nasabah PD BPR BANK SALATIGA tgl 4 September 2018
73. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000112919-3989 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp350.000.000,00
74. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000112960-3290 an. TJOESI HERAWATI BAGONG pada tgl 02 Maret 2012 sebesar Rp900.000.000,00
75. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011339260-5260 an. TRI MURTI pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp55.000.000,00
76. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340236-6236 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp600.000.000,00

Halaman 251 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001134346-9346 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tgl 13 Januari 2017 sebesar Rp650.000.000,00
78. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001134055-9055 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00
79. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 0001141500-7558 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN sebesar Rp50.000.000,00
80. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 000114158-7558 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 04 April 2016 sebesar Rp50.000.000,00
81. 1 (satu) lembar Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340257-6257 an. GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 23 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00
82. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. Rek: 00011340257-6257 atas nama GUSTAF ADOLF PANJAITAN pada tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp100.000.000,00
83. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PUJI ASTUTIK dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
84. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DYAH WAHYUNINGSIH dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
85. 1 (satu) lembar BA tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur

Halaman 252 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).

86. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh INDAH SULISTYOWATI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).

87. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh RETNO DIAN SUSANTI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).

88. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh yang diperiksa DIAN MURBARANI dan pemeriksa FIKY FIRMANSYAH, HANS ORI LEWI NARYO, dan DODDY DWI ABDILLAH.

89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh INDAH SULISTYOWATI beserta lampirannya.

90. 1 (satu) bendel fotocopy surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 375.29/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 29 juni 2018 perihal Pemberitahuan Bebas Tugas Pekerjaan kepada RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA, beserta lampirannya.

91. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

92. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatiga tanggal 09-01-2014 No. Rekening : 0001133608-4618 atas nama GUSTAF.

93. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatiga tanggal 30-12-2013 No. Rekening :000113130-4220 atas nama GUSTAF.

94. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatiga tanggal 09-01-2014 No. Rekening : 0001133608-4618 atas nama GUSTAF.

Halaman 253 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar slip penarikan PD. BPR Bank Salatiga tanggal 14 Maret 2013 Nomor Rekening : 000112809-3869 atas nama GUSTAF.
96. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh SUNARTI, M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
97. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh SUNARTI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
98. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 200.10/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 10 April 2018 perihal Pemberitahuan Bebas Tugas Pekerjaan kepada Sdri. SUNARTI.
99. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 208.11/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 11 April 2018 perihal Tugas Audit Khusus kepada Sdri. GRANULITA DEVI ANDRIANI.
100. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani HARIS WAHYUDI (Kepala Sekolah) berikut lampirannya.
101. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani KAMARUDDIN (Kepala Sekolah) dan ASIH SETYANINGSIH.
102. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani JOKO MARYONO (Kepala Sekolah).
103. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh PUJI ASTUTIK dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal).
104. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh EVI YUNIYATI dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH

Halaman 254 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.

105. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh ROCHMAN SETYAWAN dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.

106. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh RETNANINGTYAS HERLINA PRARANTA dengan disaksikan M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), ASIH SETYANINGSIH (Direktur), dan GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE Audit Internal) beserta lampirannya.

107. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 230.16/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018.

108. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 231.16/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 16 April 2018.

109. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 246.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada SUNARTI.

110. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 245.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada DWI WIDIYANTO BIN SLAMET.

111. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 244.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada TRIANDARI RETNOADI.

112. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 247.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada BAMBANG SANYOTO.

113. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 248.23/ BPR.BS/ IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 perihal Konfirmasi Data Bank kepada MASKASNO.

114. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 309.09/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala

Halaman 255 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).

115. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 307.09/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNIYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).

116. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh HARIS WAHYUDI, S.Pd. M.Pd.

117. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 331.21/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNIYATI (Head Teller), SEPTIAN CAHYO SUSILO (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).

118. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SURIPAN, S.Pd.

119. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 332.21/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Laporan Fraud.

120. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 333.22/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNIYATI (Head Teller), EDWIN LAKSMANA (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).

121. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 335.24/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani

Halaman 256 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TH. NINA R.G (Kasub Dana), EVI YUNIYATI (Head Teller), SEPTIAN CAHYO SUSILO (Teller), GRANULITA DEVI A (Pejabat Eksekutif Audit Internal), PUJI ASTUTIK (Kepala Bagian Pemasaran), dan SUTRIARIANTO (Kepala Bagian Operasional), mengetahui M. HABIB SHALEH (Direktur Utama).

122. 1 (satu) lembar FC kwitansi pengeluaran uang tgl 24 Mei 2018 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara No. 335.24/ BPR.BS/ V/2018

123. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran simpanan No. Rekening : 000115620-9120, Nama Pemilik Rekening : GUSTAF ADOLF. P, sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

124. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 338.25/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdri. SUNARTI.

125. 1 (satu) lembar surat PD. BPR Bank Salatiga No : 341.30/ BPR.BS/ VI/ 2018 tanggal 30 Mei 2018 beserta tanda terima.

126. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh SENANTO (Gereja Kristen Jawa - SINODE).

127. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KUSJADI.

128. 1 (satu) lembar Berita Acara tertanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SRI MAENI (Yayasan MITRA SEJAHTERA Salatiga).

129. 1 (satu) lembar Berita Acara tgl 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SISWO HARTANTO.

130. 1 (satu) lembar rekap selisih tabungan (SMK Negeri 1 Salatiga, SMK Negeri 2 Salatiga, serta SMK Negeri 3 Salatiga) dan deposito an. nasabah GUSTAF ADOLF PANJAITAN.

131. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tertanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. SUNARTI dan Sdr. M. HABIB SHALEH (Direktur Utama), Sdr. ASIH

Halaman 257 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH (Direktur), dan Sdr. GRANULITA DEVI ANDRIANI (PE. Audit Internal).

16) Disita dari GRANULITA DEVI ANDRIANI tanggal 18 Desember 2018

1.1 (satu) bendel daftar deposito berdasarkan transfer bank yang telah dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.

2.1 (satu) bendel lampiran pemeriksaan audit berdasarkan berita acara tanggal 15 Oktober 2018 yang dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.

3.1 (satu) bendel berita acara penyesuaian saldo atau penggantian dana yang dilegalisir PD BPR Bank Salatiga.

17) Disita dari TRIANDARI RETNO ADI tanggal 19 September 2018

5. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Triandari Retno Adi senilai Rp165.832.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

18) Disita dari MARIA NANDANG CIPTOWATI tanggal 19 September 2018

1.1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1007775 an. Maria Nandang Ciptowati tgl 29 Agustus 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

3.1 (satu) bendel fotocopy Slip Penarikan PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.002501 atas nama Maria Nandang Ciptowati tanggal 03 Juni 2018 sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

4.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

5.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PD BPR BANK SALATIGA tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

6. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1003949 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

Halaman 258 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1002817 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

8. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1005761 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

9. Fotocopy Bilyet Deposito Berjangka PD BPR BANK SALATIGA No. 1005854 an. Maria Nandang Ciptowati tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

19) Disita dari KUSJADI tanggal 20 September 2018

1.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh KUSJADI

2.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tgl 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh SRI MAENI

3.1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan BANK PANIN No. Rekening : 3121046279 atas nama KUSJADI, DRS, MBA

20) Disita dari ANI PRIHATININGTYAS tanggal 14 September 2018

1. Fotokopi yang telah dilegalisir surat pernyataan saldo.

2. Fotokopi yang telah dilegalisir tanda terima peminjaman buku tabungan oleh bank.

3. Fotokopi yang telah dilegalisir buku tabungan rekening 10.005023 dan rekening Koran terakhir.

4. Fotokopi yang telah dilegalisir buku tabungan rekening 10.006652 dan rekening Koran terakhir.

5. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip setoran rekening 10.005023 tanggal 24/7/2018

6. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip setoran rekening 10.005023 tanggal 19/6/2017

7. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.005023 tanggal 23/7/2018

8. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.005023 tanggal 15/6/2017

Halaman 259 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip setoran rekening 10.006652 tanggal 08/6/2018
10. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip setoran rekening 10.006652 tanggal 19/6/2017
11. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.006652 tanggal 28/6/2018
12. Fotokopi yang telah dilegalisir contoh slip penarikan rekening 10.006652 tanggal 24/7/2018
13. Fotokopi slip yang dilegalisir bank yang telah dilegalisir kembali oleh sekolah sesuai aslinya (slip asli hilang oleh bank).
14. Fotokopi yang telah dilegalisir bukti kuitansi penerimaan dan pengeluaran dari bank.
15. Fotokopi yang telah dilegalisir rekening Koran 10.005023
16. Fotokopi yang telah dilegalisir rekening Koran 10.006652
17. Fotokopi yang telah dilegalisir buku setoran bank spp & spi 2017/2018
18. Fotokopi yang telah dilegalisir buku setoran spi – bank th. 2016-2017 & komite.

21) Disita dari MARYATI tanggal 14 September 2018

- 1.1 (satu) map file bening merah berisi :
 - a. Daftar Rekening SMK N 2 SALATIGA di BANK SALATIGA
 - b. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama MARYATI/SMKN 2 tanggal 1 Juli 2017 sd 9 Maret 2018
 - c. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA tanggal 1 Juli 2017 sd 9 Maret 2018
 - d. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA/SERAGAM 2014 tanggal 1 November 2017 sd 30 November
 - e. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 06-03-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 05-05-2017
- g. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 05-06-2017
- h. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 05-07-2017
- i. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 04-08-2017
- j. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 30-08-2017
- k. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.665.000,00 tgl 05-09-2017
- l. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp3.705.000,00 tgl 10-11-2017
- m. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama MARYATI/SMKN 2 tanggal 1 Februari 2018 sd 28 Februari 2018
- n. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama EDY ANDRIYAT tanggal 1 Juli 2017 sd 28 Februari 2018
- o. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp6.000.000,00 tgl 31-05-2017
- p. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp31.512.000,00 tgl 06-02-2018
- q. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp2.202.000,00 tgl 06-09-2017
- r. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp2.500.000,00 tgl 13-09-2017
- s. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp5.000.000,00 tgl 02-10-2017
- t. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp8.380.000,00 tgl 31-10-2017
- u. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp5.000.000,00 tgl 14-03-2018
- v. Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA/ RUTIN

Halaman 261 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013-2014 tanggal 1 Januari 2015 sd 12 September 2015

w. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rekening 10.007309 atas nama SMK N 2 SALATIGA

2.1 (satu) bendel fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama TABUNGAN 2017 tanggal 1 Maret 2018 sd 29 Maret 2018

3.1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA /SPI tanggal 1 Maret 2018 sd 31 Maret 2018

4.1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA /PPDB tanggal 1 Juni 2017 sd 8 September 2017

5.1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA / RUTIN tanggal 1 Maret 2018 sd 31 Maret 2018

6.1 (satu) lembar fotocopy Riwayat Transaksi Tabungan PD BPR BANK SALATIGA atas nama SMKN 2 SALATIGA /PPDB tanggal 1 Juni 2017 sd 8 September 2017

7.1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007295 atas nama IQSIROH SMKN 02 SLTG (Tunggakan Lulusan) tanggal 23 September 2012

8.1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.008218 atas nama TABUNGAN LKS 2014/2015 tanggal 12 Agustus 2014

9.1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.008165 atas nama STUDY TOUR 2014/2015 tanggal 16 Juli 2014

10. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007296 atas nama MARYATI SMKN 2 SLTG (TAKTIS) tanggal 25 September 2012

11. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK SALATIGA No.Rek 10.007634 atas nama IQSIROH / TU

12. 1 (satu) bendel map bening hijau berisi :

Halaman 262 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan April 2018
- b. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan Mei 2018
- c. Fotocopy Buku Pembantu Bank Dana Rutin Komite SMK N 2 SALATIGA Tahun 2017-2018 bulan Juni 2018
- d. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp243.200,00 tanggal 07-06-2018
- e. Fotocopy kwitansi PD BPR BANK SALATIGA senilai Rp27.315.400,00 tgl 05-06-2018
- f. Fotocopy kredit pegawai SMK N 2 SLTG bulan Juni 2018
- g. Fotocopy kredit pegawai SMK N 2 SLTG bulan Juni 2017
- h. Fotocopy Laporan BUMS tanggal 17 September 2018
- i. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 31-01-2018
- j. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 01-02-2018
- k. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 26-03-2018
- l. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 02-04-2018
- m. Fotocopy saldo akhir BOS/SMK N 2 SALATIGA tanggal 18-05-2018
- n. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Januari 2018
- o. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Februari 2018
- p. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Maret 2018
- q. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan April 2018
- r. Fotocopy Buku Pembantu Bank Kas Bendahara SMK N 2 SALATIGA bulan Mei 2018

Halaman 263 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.009170 atas nama
MARYATI tanggal 03 Agustus 2018

22) Disita dari JOKO MARYONO tanggal 17 September 2018

1.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.004939 an. SMK NEGERI 3
SALATIGA/RUTIN tanggal 03 Desember 2013

2.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.004939 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA

3.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.004939 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA/BOS

4.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.006317 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA/SPI

5.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.006678 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA/SPI

6.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.006678 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA/SPI tanggal 22 Mei 2018

7.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.008002 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA/BOS tanggal 06 Maret 2014

8.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.008002 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA/BOS tanggal 22 Mei 2018

9.1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK
SALATIGA No. Rekening : 10.008333 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA/PENERIMAAN tanggal 03 November
2014

10. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR
BANK SALATIGA No. Rekening : 10.008333 atas nama SMK
NEGERI 3 SALATIGA/PENERIMAAN tanggal 22 Mei 2018

Halaman 264 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006619 atas nama PPDB SMK NEGERI 3 SALATIGA/SPI
12. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.006619 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/PPDB tanggal 22 Mei 2018
13. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009593 an SMK NEGERI 3 SALATIGA/UNIT PRODUKSI tanggal 09 Oktober 2017
14. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009593 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/UNIT PRODUKSI tanggal 22 Mei 2018
15. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009227 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/TAB K1 SISWA tanggal 17 Oktober 2016
16. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Rekening PD BPR BANK SALATIGA No. Rekening : 10.009227 atas nama SMK NEGERI 3 SALATIGA/TAB K1 SISWA tanggal 22 Mei 2018
- 23) Disita dari PUJI ASTUTIK tanggal 24 September 2018
 - 1.3 (tiga) buah buku batik cap GELATIK KEMBAR berisi DAFTAR TABUNGAN PUJI ASTUTIK
- 24) Disita dari DWI WIDIYANTO BIN SLAMET tanggal 27 Agustus 2018
 1. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 1/2013
 2. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 8/2013
 3. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 2/2012
 4. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 1/2014
 5. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 3/2015
 6. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 6/2015
 7. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 5/2016
 8. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 12/2016
 9. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel 6/2017
 10. Bendel (A) 2015
 11. Bendel (B) 2015

Halaman 265 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bendel (C) 2015
13. Bendel (D) 2015
14. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel E
15. Bendel (F)
16. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel G
17. Daftar Kuitansi Tabungan Bendel H
18. Bendel 10/09/2013
19. Bendel 08/09/2014
20. Bendel 05/01/2015
21. Bendel 31/01/2017
22. Daftar Kuitansi Pembayaran Angsuran Kredit Bendel KRED
23. Daftar Pembayaran Bunga Melalui Bank BNI
24. Daftar Pembayaran Bunga Melalui Bank Mandiri
25. Daftar Pembayaran Bunga Melalui Bank Panin
26. Daftar Pembayaran Bunga Tjoesi Herawati B
27. Daftar Kuitansi Pengambilan Deposito Bendel P Dep
28. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Deposito Bendel B Dep
29. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Deposito Bendel C Dep
30. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Deposito Bendel D Dep
31. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Melalui Bank
32. Daftar Kuitansi Pembayaran Bunga Melalui Bank (2)
33. Bedel (8) 2013

a. Bendel 04 02 2014

Barang bukti seluruhnya dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga.

25)	1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G M/T tahun pembuatan 2015 warna putih nomor polisi : H 7249 HC an. Abdul Azis Muryoto beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK
26)	1 (satu) unit mobil merk Toyota Super Kijang KF 50 MBR/Pick Up warna hitam tahun pembuatan 1992 nomor polisi : H 1924 RB atas nama Suwi beserta 1 buah kunci, STNK, dan buku uji berkala kendaraan bermotor SM 50335.
27)	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi FE 104 3298 cc jenis microbus warna biru mtl komb, tahun pembuatan 1987, nomor polisi H 1671 AB atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia, beserta 1 buah kunci, STNK, kartu

Halaman 266 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



	uji berkala kendaraan bermotor SA 4300, dan kartu jam perjalanan nomor : 551.2/R4/SA.05/III/2018.
28)	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu minibus nomor polisi H 9355 JL warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2016 atas nama Slamet Himawan beserta STNK dan kunci.
29)	1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina XV A/T jenis minibus nomor polisi H 8517 MB tahun pembuatan 2012 warna hitam atas nama SUWI beserta STNK dan kunci.
30)	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 1423 AB jenis mikro bus tahun pembuatan 1996 warna biru atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia beserta STNK dan kunci
31)	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 1620 EC type colt Dsl FE71 BC (4x2) jenis mikro bus tahun pembuatan 2016 warna orang kombinasi nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.
32)	1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi nomor polisi H 7439 OC type colt Dsl FE71 BC (4x2) jenis mikro bus tahun pembuatan 2014 warna hijau metalik kombinasi nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.
33)	1 (satu) unit mobil merk Hino nomor polisi H 1750 GI jenis light truck warna putih kombinasi tahun pembuatan 2014 atas nama PT Fatkha Maulana Putra beserta STNK dan kunci.
34)	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu nomor polisi H 9217 FL jenis minibus warna putih tahun pembuatan 2014 atas nama SLAMET HIMAWAN beserta STNK dan kunci.
35)	1 (satu) unit mobil merk Daihatsu nomor polisi H 1724 QV jenis pick up warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2017 an. SLAMET HIMAWAN beserta STNK dan kunci.

Barang Nomor 25 s/d 35 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

36)	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No.89576948 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 89577256 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 89586566 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 11289665 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 05027355 an.Sunarti- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 55617004 an.Sunarti
-----	--

Halaman 267 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 10229664 an.Sunarti
	- 1 (satu) bendel fotocopy rincian polis Prudential No. 12281224 an.Sunarti

Dikembalikan kepada saksi DIYAH SRIYANTI DWI LESTARI.

37)	1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa Prudential Nomor 12281224 atas nama SUNARTI
-----	---

Dikembalikan kepada saksi LEA CHRISTIAN ANDREANI, SE / PD BPR Bank Salatiga.

38)	1 (satu) unit mobil atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1332 OC merk Mitsubitshi Colt L 300 Model minibus tahun 2004 warna putih beserta STNK
39)	1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max Warna Putih Nomor Polisi H 5603 ADC.
40)	1 (satu) unit motor Sepeda Motor Honda warna Hitam No.Pol.H-2350-SI tahun 2015 atas nama Sunarti beserta STNK.
41)	1 (satu) unit mobil kendaraan H 8239 BC Merk Mitsubitshi T120SB minibus tahun 1996 warna hitam.

Barang bukti Nomor 38 s/d 41 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

42.	1 (satu) buku BPKB No: M-02422131 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1567 EC merk Mitsubitsi Colt Dsl FE71 BC (4x2) MT MBUS Mikrobus tahun 2014.
43.	1 (satu) buku BPKB No: M-02456255 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1241 FC merk Mitsubitshi Colt L 300 Model minibus tahun 2004.
44.	1 (satu) buku BPKB No.M-02421719 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1671 AB merk Mitsubitshi FE 104 Minibus tahun 1967
45.	1 (satu) buku BPKB No.M-02033116 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1086 AB merk Mitsubitshi colt L 300 D5 tahun 2004
46.	1 (satu) buku BPKB No.M-02442941 atas nama Koperasi Wahana Roda Mulia identitas kendaraan : No.Pol H 1423 AB merk Mitsubitshi FE 104

Halaman 268 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Minibus tahun 1996.

47. 1 (satu) buku BPKB No: J-06260144 atasnama Suwi identitas kendaraan : No.Pol H 1924 RB merk Toyota Kijang/KF50 Mobil beban Pickup tahun 1992.

48. 1 (satu) buku BPKB No: 3935626 atas nama Ali Masdar Nomor kendaraan H 8239 BC Merk Mitsubitshi T120SB minibus tahun 1996.

49. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.:00390 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan

50. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.:00387 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan

51. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No:00503 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan atas nama Slamet Himawan.

52. 1 (satu) buku BPKB No. L 13439642 atasnama Koperasi Wahana Roda Mulia No.Pol H 1432 BB merk Mitshubitshi Colt L300 DB tahun 2004.

53. 1 (satu) buku BPKB No: M-02451156 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1794 CI merk Hino jenis MBRG Ligth Truck tahun 2014.

54. 1 (satu) buku BPKB No: M-02451155 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA identitas kendaraan : No.Pol H 1795 CI merk merk Hino jenis MBRG Ligth Truck tahun 2014.

Barang bukti Nomor 42 s/d 54 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

55. 1 (satu) Akta Perusahaan Otobus PO Maulana Nomor 29 tanggal 16 September 2014 notaris ACHMAD DIMYATI,SH

56. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fatkha Maulana Putra Nomor : 41 Tanggal 15 Juni 2015 notaris ACHMAD DIMYATI,SH

57. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 551.2/2160/107 tanggal 19 September 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Ijin Trayek Koperasi Wahanan Roda Mulia beserta 2 lampiran kartu pengawasan.

58. 1 (satu) Surat Pernyataan atasnama Sunarti selaku Direktur PT FATKHA MAULANA PUTRA tanggal 28 September 2015 beserta lampiran.

59. 1 (satu) Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Eko Sulistiyanto B Untung dengan Slamet Himawan atas tanah tegalan yang terletak di Desa Ngrawan dengan Luas 1486 m3 senilai Rp.60.000.000,-

60. 1 (satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No. 358 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Eko Sulistiyanto.

61. 1 (satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No.00389 Desa Ngrawan Kecamatan



Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan

62. 1 (Satu) fotocopy sertifikat Hak Milik No.00503 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan
63. 1 (satu) bundel kronologi harta kekayaan Slamet Himawan
64. 1 (satu) fotocopy buku BPKB Nomor L 13442886 atas nama PT FATKHA MAULANA PUTRA No.Pol H 1752 GI Ligth Truck Type WU342R tahun 2014.
65. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik No.8 Desa Ngrawan Kecamatan Getasan kab.Semarang atas nama Slamet Himawan.
66. Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 551.2/0256/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum PO Tunas Mulya.
67. Surat Ijin Bupati Semarang Nomor : 551.2/3692/2008 tanggal 29 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum PO Tunas Mulya.
68. 1 (Satu) fotocopy buku BPKB Nomor : L13442884 atasnama PT FATKHA MAULANA PUTRA No.Pol H 1750 GI Hino WU342R Ligth Truck tahun 2014.
69. 3 (tiga) lembar table data kendaraan dan daftar sertifikat tanah.
70. 4 (empat) lembar catatan kendaraan dan sertifikat tanah
71. 1 (satu) STNK H-8683-HC Mitsubishi Colt T120SS Tahun 1996 atas nama Slamet Himawan.
72. 1 (satu) lembar Kronologis Perolehan Tanah

Barang bukti Nomor 55 s/d 72terlampir dalam berkas perkara .

- 73) 1 (satu) unit mobil atas nama KOPERASI WAHANA RODA MULIA identitas kendaraan : No.Pol H 1086 AB merk Mitsubitshi Colt L 300 DB Model Station Wagon tahun 2004 warna hitam metalik beserta STNK;

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

- 74) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 388/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 06 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 75) 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 8/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 9 November 1983 An. Sugeng bin Karto yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 04 November 2013.
- 76) 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 503/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 21 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 77) 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat HM 387/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

Halaman 270 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 390/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 79) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 389/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 80) 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HM 358/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 57. 01 November 2007 An. Sulistiyono yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 06 April 2016.

Barang bukti Nomor 74 s/d 80 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

- 81) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya SHM 4205/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 16 November 2017 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Februari 2018.
- 82) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya Sertifikat HM 3982/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 18 Agustus 2015 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 27 November 2015.

Barang bukti Nomor 81 s/d 82 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

- 83) 1 (satu) Sertifikat HM 388/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 06 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 84) 1 (satu) Sertifikat HM 8/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 9 November 1983 An. Sugeng bin Karto yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 04 November 2013.
- 85) 1 (satu) Sertifikat HM 503/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 21 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 86) 1 (satu) Sertifikat HM 387/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.
- 87) 1 (satu) Sertifikat HM 390/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

Halaman 271 dari 273 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88) 1 (satu) Sertifikat HM 389/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 6 Desember 2017 An. Slamet Himawan.

89) 1 (satu) Sertifikat HM 358/Ngrawan Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 01 November 2007 An. Sulistiyono yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 06 April 2016.

Barang bukti Nomor 83 s/d 89 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

90) 1 (satu) Sertifikat HM 4205/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 16 November 2017 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Februari 2018.

91) 1 (satu) Sertifikat HM 3982/Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang terbit tanggal 18 Agustus 2015 An. Supomo yang beralih An. Slamet Himawan berdasarkan akta jual beli tanggal 27 November 2015.

Barang bukti Nomor 90 dan 91 dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada PD BPR Bank Salatiga dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami BAMBANG HARUJI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN KARMA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Dr. WIJI PRAMAJATI, S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu AGOENG WIDIJANTORO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

TTD

Dr. WIJI PRAMAJATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, S.H.